



**BNPB**

# **Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2020-2024**

Badan Nasional Penanggulangan Bencana

# **Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2020-2024**

Badan Nasional Penanggulangan Bencana



Pengantar Kepala BNPB

# Doni Monardo

## Pengantar Kepala BNPB


Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU No. 24/2007), terutama Pasal 36, Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sesuai dengan mandatnya menyiapkan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RENAS PB) 2020-2024.

Dokumen RENAS PB ini disusun berdasarkan capaian, tantangan dan peluang dalam melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana tahun 2015-2019, Indeks risiko Bencana Tahun 2019, dan akar masalah kebencanaan. RENAS PB ini merupakan penjabaran Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020-2044 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) IV pada skala operasional untuk periode perencanaan 2020-2024. Penjabaran dilaksanakan dengan mempertimbangkan dinamika yang berkembang antara proses penyusunan RIPB dan RPJMN IV dengan penyusunan RENAS PB

Dengan telah tersusunnya RENAS PB 2020-2024, diharapkan dapat menjadi rujukan bagi seluruh institusi terkait penanggulangan bencana pada tingkat pusat atau pun daerah, pemerintah maupun non pemerintah dalam menyusun rencana program/kegiatan masing-masing dan implementasinya terkait dengan upaya penanggulangan bencana. Secara khusus, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kementerian/Lembaga (K/L) dan non K/L serta para pakar kebencanaan yang telah menyumbangkan pemikiran dan masukan dalam proses penyusunan dokumen RENAS PB ini. Semoga RENAS PB ini dapat mendorong terlaksananya penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia secara terarah, terkoordinasi dan terpadu.

Jakarta, 30 Desember 2020

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana



Doni Monardo



# **Daftar isi**



# Daftar Isi

<b>Pengantar Kepala BNPB .....</b>	<b>iii</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>v</b>
<b>Daftar Tabel.....</b>	<b>vii</b>
<b>Daftar Gambar .....</b>	<b>vii</b>
<b>Ringkasan Eksekutif.....</b>	<b>ix</b>
<b>Pengantar .....</b>	<b>29</b>
– Konsep .....	30
– Landasan .....	32
– Lingkup .....	33
– Posisi dan Kedudukan .....	35
– Penyusun.....	39
– Mekanisme Penyusunan.....	39
– Masa Berlaku .....	40
– Struktur Penulisan.....	41
<b>Kebijakan dan Strategi Nasional .....</b>	<b>43</b>
– Isu Strategis.....	43
1. <i>Meningkatnya Risiko Bencana Geologi.....</i>	<i>43</i>
2. <i>Peningkatan Potensi Dampak dan Risiko Bencana Hidrometeorologi akibat Perubahan Iklim .....</i>	<i>55</i>
3. <i>Tata Kelola, Perencanaan, dan Pembiayaan (Investasi) Penanggulangan Bencana Di Daerah.....</i>	<i>57</i>
4. <i>Adaptasi Kebiasaan Baru yang Aman dan Produktif sebagai Fase Transisi Darurat ke Pemulihan Darurat Bencana Non-Alam Covid-19.....</i>	<i>66</i>
5. <i>Reformasi Elemen Sistem Penanggulangan Bencana .....</i>	<i>69</i>
– Arah Kebijakan .....	72
– Sasaran.....	74
– Kebijakan dan Strategi .....	76
– Lokasi Prioritas .....	77
<b>Rencana Aksi Nasional .....</b>	<b>81</b>
– Rencana Aksi.....	81
– Keterlibatan Para Pihak.....	91
– Pola Pendanaan.....	96
1. <i>Dana Pra Bencana.....</i>	<i>96</i>
2. <i>Dana Kedaruratan .....</i>	<i>98</i>
3. <i>Dana Pascabencana.....</i>	<i>99</i>

**Pengarusutamaan..... 101**

- Kerangka Pengarusutamaan..... 101
- Perangkat Pengarusutamaan ..... 103
  - 1. Sekretariat RENAS PB..... 103
  - 2. Dashboard ..... 104
  - 3. Forum Kolaborasi Non Pemerintah ..... 105
  - 4. Rapat Steering Committee ..... 105
  - 5. Sekretariat Bersama Tingkat Daerah ..... 105
- Skema Kelompok Pengarusutamaan..... 106
  - 1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah ..... 107
  - 2. Akademisi, Pakar, dan Ahli ..... 110
  - 3. Lembaga Usaha, Bisnis, dan Filantropi..... 110
  - 4. Organisasi Masyarakat Sipil dan Lembaga Media 111
- Isu Lintas Sektor ..... 112
  - 1. Pengarusutamaan Gender ..... 112
  - 2. Pengarusutamaan Disabilitas ..... 115
  - 3. Perlindungan Anak ..... 117

**Pembaruan ..... 121**

- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (MEP)..... 122
  - 1. Pelaksana MEP..... 123
  - 2. Mekanisme MEP ..... 123
- Pembaruan ..... 126

**Penutup ..... 129**

**Daftar Pustaka ..... 130**

**Atribusi Foto ..... 132**

**Lampiran 1. Risiko Bencana Indonesia ..... 133**

**Lampiran 2. Rincian Rencana Aksi Nasional .....151**

# Daftar Tabel

Tabel 1. Daftar Provinsi Rawan Bencana Karhutla .....	56
Tabel 2. Tahapan Arah Kebijakan Penanggulangan Bencana 2005 hingga 2025.....	74
Tabel 3. Fokus Prioritas, Aksi dan Indikator Aksi .....	83
Tabel 4. Strategi Komunikasi Pengarusutamaan RENAS PB 2020-2024 .....	106
Tabel 5. Penyesuaian RENAS PB 2020-2024 dengan RPJMN 2020-2024 dan RIPB 2020-2044.....	108
Tabel 6. Komponen Kunci Pengarusutamaan Gender.....	114

# Daftar Gambar

Gambar 1.	Posisi RENAS PB dalam Perencanaan Pembangunan .....	36
Gambar 2.	Posisi RENAS PB dalam Perencanaan Penanggulangan Bencana .	37
Gambar 3.	Aktivitas Gempabumi di Indonesia 2013-2018.....	45
Gambar 4.	Gunungapi di Indonesia .....	47
Gambar 5.	Potensi Gunungapi meletus dalam 10 tahun ke depan .....	50
Gambar 6.	Level Status Peringatan Aktivitas Gunungapi.....	51
Gambar 7.	Kawasan Strategis berada di Zona Rawan Gempabumi .....	52
Gambar 8.	Kemampuan Rehabilitasi Hutan Lindung oleh Pemerintah.....	62
Gambar 9.	Tren Penurunan Titik Panas di Area Konsesi (2014-2018).....	63
Gambar 10.	Kerugian Ekonomi Akibat Bencana di Indonesia. ....	75
Gambar 11.	Kerangka Pengarusutamaan RENAS PB 2020-2024 .....	103
Gambar 12.	Kerangka Monitoring dan Evaluasi RENAS PB 2020-2024.....	125



An aerial photograph of a tropical coastline. The top half of the image shows a dense forest of palm trees. A narrow strip of white sand beach runs horizontally across the middle. Below the beach, the water is a vibrant turquoise color, with visible sandbars and shallow reefs. The bottom half of the image shows deeper, darker blue water.

# **Ringkasan** Eksekutif

# Ringkasan Eksekutif

## Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB) 2020-2024

**R**encana Nasional Penanggulangan Bencana adalah rencana yang memuat kebijakan dan strategi serta pilihan tindakan untuk mencapai sasaran penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat nasional dalam kurun 5 tahun.

Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2020-2024 (selanjutnya disebut RENAS PB) ditujukan untuk seluruh institusi terkait penanggulangan bencana pada tingkat pusat atau pun daerah, pemerintah mau pun non pemerintah. Dalam posisi ini, RENAS PB menjadi rujukan bagi komitmen negara untuk melindungi bangsanya melalui, penyediaan sumberdaya, serta kesatuan tindak bagi seluruh institusi terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat pusat. Selain itu RENAS PB juga dapat menjadi acuan bagi pemerintah pusat untuk memfasilitasi peningkatan ketahanan daerah sekaligus memberikan dasar bagi pemerintah daerah menyusun perencanaan penanggulangan bencana nya sendiri. Oleh karenanya penyusunan RENAS PB melibatkan 28 kementerian/lembaga dan berbagai institusi non pemerintah di tingkat pusat di bawah koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Posisi dan kedudukan RENAS PB adalah:

1. RENAS PB sebagai wujud pelaksanaan RIPB 2020-2044 dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

RENAS PB ini merupakan penjabaran RIPB 2020-2044 dan RPJMN IV pada skala operasional untuk periode perencanaan 2020-2024. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) menyatakan bahwa RIPB 2020-2044 dilaksanakan dalam bentuk RENAS PB. Peraturan tersebut juga menyatakan bahwa RENAS PB merupakan salah satu acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan menetapkan RPB Daerah. RENAS PB berperan sebagai input dalam proses penyusunan RPJMD khususnya untuk perencanaan penanggulangan bencana, termasuk dalam merancang pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Sub-urusan Bencana.

2. RENAS PB sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan penyelenggaraan penanggulangan bencana Indonesia.

RENAS PB memaparkan fokus, kriteria dan indikator dari sasaran penanggulangan bencana nasional. Selanjutnya RENAS PB memberikan arah kebijakan, strategi dan rencana aksi nasional untuk menjamin tercapainya sasaran yang telah ditetapkan dalam RIPB 2020-2044 dan RPJMN 2020-2024. Oleh karenanya keberhasilan penyelenggaraan RENAS PB merupakan keberhasilan penyelenggaraan penanggulangan bencana Indonesia.

RENAS PB terdiri dari 3 bagian yang tidak terpisahkan.

- 1) Bagian Pertama: Ringkasan Eksekutif

Ringkasan Eksekutif adalah ringkasan umum butir-butir point kunci dalam bentuk matriks, diagram dan/atau uraian. Ringkasan Eksekutif ditujukan sebagai pengenalan, pengingat, bahan sosialisasi, dan kebutuhan praktis lainnya untuk para pelaku dan pemegang kebijakan terkait penanggulangan bencana.

2) Bagian Kedua : Buku Utama

Buku Utama merupakan batang tubuh dari RENAS PB 2020-2024. Buku ini berisikan bab-bab yang menerangkan Kebijakan Strategi Nasional, Rencana Aksi Nasional, Mekanisme Penerapan dan Pembaruan serta Mekanisme Pengarusutamaan.

3) Bagian Ketiga : Lampiran; terdiri dari :

a. Lampiran Satu : Risiko Bencana Indonesia

Buku Lampiran Satu: Risiko Bencana Indonesia adalah buku yang memaparkan baseline Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2019. Buku ini memberikan rangkuman indeks risiko dan kemudian membuat ikhtisar kondisi risiko bencana pada tiap provinsi dan kabupaten/kota.

b. Lampiran Dua : Rincian Rencana Aksi Nasional

Buku Lampiran Dua: Rincian Rencana Aksi Nasional adalah buku yang memaparkan aksi-aksi yang akan diterapkan di Indonesia dalam periode RENAS PB 2020-2024. Aksi-aksi ini disusun mengacu kepada kebijakan penanggulangan bencana nasional. Lampiran ini memberikan pedoman bagi tiap-tiap kementerian/lembaga dalam menyusun rencana kegiatan tahunannya.

## **Arah Kebijakan Penanggulangan Bencana**

Arah kebijakan RENAS PB 2020-2024 juga merupakan terjemahan Visi Penanggulangan Bencana 2020-2044 yaitu "Mewujudkan Indonesia Tangguh Bencana untuk Pembangunan Berkelanjutan".

Arah Kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana periode 2020-2024 adalah:

**“PENINGKATAN KETANGGUHAN BENCANA  
MENUJU KESEJAHTERAAN YANG  
BERKETAHANAN UNTUK PEMBANGUNAN  
BERKELANJUTAN”**

Tangguh bencana bermakna bahwa Indonesia mampu menahan, menyerap, beradaptasi, dan memulihkan diri dari akibat bencana dan perubahan iklim secara tepat waktu, efektif, dan efisien. Peningkatan ketangguhan bencana perlu mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Pemaduan birokrasi, informasi, teknologi, dan kepakaran perlu diwadahi dalam suatu kolaborasi Big Data agar dapat mendorong terciptanya teknologi keselamatan bencana dan sistem pendukung pengambilan keputusan yang cepat, akurat dan handal.

**Sasaran Nasional Penanggulangan Bencana**

Sesuai dengan arah kebijakan penanggulangan bencana nasional 2020-2024 yang berfokus kepada kesejahteraan masyarakat untuk pembangunan yang berkelanjutan, maka sasaran penanggulangan bencana diukur dengan penurunan kerugian ekonomi terhadap PDB.

Sasaran Nasional Penanggulangan Bencana adalah:

**“MENURUNNYA KERUGIAN EKONOMI  
TERHADAP PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB)  
AKIBAT DAMPAK BENCANA”**

Dalam *World Risk Report* (2016), Indonesia dikategorikan sebagai negara dengan tingkat risiko bencana yang tinggi. Hal tersebut disebabkan tingginya tingkat keterpaparan (*exposure*) dan kerentanan (*vulnerability*) terhadap bencana. Bahkan hampir 75% infrastruktur industri dan konektivitas dasar di Indonesia, termasuk sarana pendukungnya dibangun pada zona rawan bencana. Hal ini menyebabkan tingginya kemungkinan kerusakan pada aset infrastruktur yang meningkatkan pengeluaran operasional serta penambahan biaya akibat penyediaan layanan alternatif. Semua ini berdampak pada kinerja ekonomi yang diukur melalui Produk Domestik Bruto (PDB).

## **Kebijakan dan Strategi**

Pencapaian Sasaran Nasional Penanggulangan Bencana dilaksanakan dengan menerapkan Kebijakan Nasional penanggulangan bencana yang terdiri dari:

1. Penguatan dan Harmonisasi Sistem, Regulasi serta Tata Kelola PB yang efektif dan efisien, dengan strategi :
  - a. Penguatan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana
  - b. Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel
2. Peningkatan sinergi antar kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana, dengan strategi: Penerapan riset inovasi dan teknologi kebencanaan melalui integrasi kolaboratif multi pihak
3. Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana, dengan strategi:



- a. Peningkatan Sarana Prasarana Mitigasi dan Pengurangan Risiko Bencana;
  - b. Penguatan Sistem Kesiapsiagaan Bencana;
  - c. Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dengan pendekatan rekayasa sosial yang kolaboratif (*collaborative social engineering*);
  - d. Peningkatan perlindungan terhadap kerentanan lingkungan di daerah rawan bencana.
4. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal, dengan strategi Penguatan Sistem dan Operasionalisasi Penanganan Darurat Bencana;
  5. Percepatan pemulihan daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik, dengan strategi Percepatan Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di daerah terdampak bencana.

## **Rencana Aksi Nasional**

Rencana Aksi tersebut disusun dengan menerapkan 3 substansi utama, yaitu:

- 1) Implementatif kolaboratif

Rencana aksi difokuskan kepada pemecahan masalah yang menjadi ranah pemerintah pusat

- 2) Perspektif fungsional

Rencana aksi difokuskan agar mampu menjawab isu bencana masa datang yang terus berkembang yang mempengaruhi pembangunan ketahanan bencana. Rencana aksi disepakati dan digunakan bersama oleh seluruh institusi pemerintah dan non pemerintah yang terlibat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

3) Lingkup keterlibatan

Rencana aksi merupakan rencana nasional yang mengakomodir institusi *pentahelix* nasional. Rencana aksi juga mendorong *pentahelix* daerah agar meningkatkan ketahanan bencana.

Kebijakan dan strategi RENAS PB diturunkan dalam 27 aksi dan 119 indikator aksi, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah. Detail Rencana Aksi dapat dilihat pada **Lampiran 2: Detail Rencana Aksi Nasional.**

Tabel i. Fokus Prioritas, Aksi dan Indikator Aksi

FOKUS PRIORITAS	AKSI	INDIKATOR
1 Penguatan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana;	1 Sinkronisasi dan harmonisasi Sistem, Regulasi dan Tata Kelola Bencana	1 Adanya perkuatan terhadap posisi strategis kelembagaan penanggulangan bencana di pusat dan daerah
		2 Adanya regulasi standar data dan kesamaan variabel dalam rangka penguatan data, informasi dan literasi bencana
		3 Adanya aturan dan mekanisme pengamanan/ pemeliharaan infrastruktur vital kebencanaan terutama untuk peralatan peringatan dini
		4 Tersusunnya regulasi Dana Bersama Penanggulangan Bencana
		5 Adanya dukungan teknis pengembangan sistem penanggulangan bencana
		6 Adanya sistem pengelolaan pelayanan pemerintahan pada saat tanggap darurat dan pasca bencana
		7 Tersusunnya regulasi pengelolaan Daerah Tangkapan Air (DTA) di kawasan permukiman
	2 Integrasi pengurangan risiko ke dalam kebijakan penataan ruang	8 Tersusunnya RPB dan master plan kawasan rawan bencana
		9 Adanya pemetaan dan analisis risiko bencana

FOKUS PRIORITAS	AKSI	INDIKATOR
		10 Adanya penguatan data pemetaan mikrozonasi kawasan rawan bencana geologi
		11 Terselenggaranya forum sinkronisasi analisis risiko mikro zonasi bencana dengan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah kawasan
		12 Adanya tata kelola DAS berbasis bentang alam ( <i>landscape</i> ) dan risiko bencana
		13 Adanya penegakan rencana tata ruang yang berbasis bentang alam untuk mitigasi bencana geologi melalui peningkatan efektifitas pengendalian pemanfaatan ruang
		14 Adanya strategi percepatan pengelolaan dan pengendalian pendirian bangunan di tingkat kabupaten/kota
2 Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel	3 Peningkatan jangkauan akses penyebaran informasi bencana melalui pelengkapan, pemutakhiran, dan standarisasi Data dan Informasi Bencana	15 Adanya penguatan data dan peta risiko bencana pada kawasan strategis nasional dan kawasan industri dan kawasan pariwisata prioritas dengan pendekatan mikrozonasi dengan tetap memperhatikan pendekatan integrasi kewilayahan (contoh: DAS, kawasan geopark, dll)
		16 Meningkatnya pengelolaan database dan teknologi informasi kebencanaan yang saling terintegrasi dan terhubung dengan database penduduk miskin dan rentan di tingkat nasional dan daerah
		17 Terbangunnya Satu Data Bencana Terintegrasi
		18 Adanya kemudahan akses informasi melalui data base kebencanaan yang mudah digunakan masyarakat
		19 Tersedianya data base desa tangguh berdasarkan penilaian ketangguhan desa
	4 Pelengkapan, pemutakhiran, dan standarisasi Literasi Bencana	20 Adanya penguatan data untuk peningkatan literasi terkait lingkungan hidup
		21 Terlaksananya dukungan bimtek, pendidikan/ pelatihan teknis dan simulasi PB daerah

FOKUS PRIORITAS	AKSI	INDIKATOR
		22 Adanya dukungan peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana di daerah tertinggal
		23 Adanya digitalisasi literasi kebencanaan dari semua stakeholders terkait untuk perubahan perilaku dan pembelajaran pengurangan risiko bencana
	5 Integrasi pengurangan risiko ke dalam rencana jangka panjang dan menengah nasional dan daerah	24 Adanya Monev RENAS PB 2020-2024
		25 Adanya kebijakan PRB dalam prioritas pembangunan di daerah
		26 Meningkatnya alokasi anggaran dan kualitas program kegiatan PB daerah
	6 Penerapan SPM Sub Urusan Bencana	27 Diterapkannya SPM Sub Urusan Bencana oleh pemerintah daerah
		28 Adanya monev, asistensi dan supervisi penerapan standar pelayanan minimal bidang bencana
		29 Diberikannya Bimbingan Teknis pengintegrasian dokumen terkait PB ke dalam dokumen perencanaan dan pembangunan daerah
		30 Sinkronisasi perencanaan program dan kegiatan SPM Sub-Urusan Bencana
		31 Pemberian Bimbingan Teknis penyusunan dokumen kebencanaan (Dokumen KRB, RPB dan Renkon) yang dimandatkan oleh SPM sub-Urusan Bencana
	7 Penguatan sarana prasarana pelatihan dan standarisasi kompetensi bidang kebencanaan. (termasuk modul pelatihan)	32 Adanya sarana prasarana pelatihan kebencanaan
		33 Adanya standarisasi kompetensi bidang kebencanaan
3 Penerapan riset inovasi dan teknologi kebencanaan melalui integrasi kolaboratif multi pihak	8 Pemberdayaan riset dan teknologi terapan dalam pengurangan risiko bencana	34 Adanya riset pengembangan <i>Risk Culture</i> melalui peningkatan pengetahuan kebencanaan yang terintegrasi
		35 Adanya teknologi terapan untuk pencegahan, mitigasi bencana
		36 Adanya teknologi terapan untuk perkuatan kapasitas sistem peringatan dini bencana

FOKUS PRIORITAS	AKSI	INDIKATOR
4 Peningkatan Sarana Prasarana Mitigasi dalam Pengurangan Risiko Bencana;	9 Pengembangan konsep inovasi skema alternatif pembiayaan PB dengan pendekatan integrasi kolaboratif multi pihak	37 Adanya kolaborasi multipihak dalam alternatif pembiayaan PB
		38 Dikembangkannya kerangka kerja dan kebijakan asuransi bencana ( <i>risk transfer</i> ) dan pembiayaan risiko ( <i>risk financing</i> )
	10 Pengembangan kebijakan wilayah untuk ketahanan bencana dan penguatan infrastruktur vital tahan bencana	39 Adanya peta risiko dan rencana induk ketahanan wilayah dan infrastruktur vital terhadap bencana
		40 Adanya rencana pengelolaan terpadu kawasan pesisir
		41 Adanya aturan tentang penataan bangunan dan lingkungan
		42 Dilakukannya pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan
		43 Meningkatnya fasilitasi penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan risiko bencana hidrometeorologi, geologi, dan lingkungan
		44 Integrasi hasil kajian risiko bencana ke dalam RDTR
		45 Persyaratan Analisis risiko bencana untuk pembangunan besar
	11 Pembangunan dan peningkatan infrastruktur pendukung ketahanan bencana	46 Terlaksananya normalisasi dan peningkatan kapasitas aliran sungai
		47 Terbangunnya infrastruktur hijau, penahan longsor, kolam retensi multi fungsi, check dam, sabo dam, di wilayah sungai prioritas/kritis dan wilayah berisiko tsunami
		48 Terbangunnya Infrastruktur sistem drainase utama perkotaan (kanal banjir, polder, pompa, dsb)
		49 Dibangun dan optimalnya fungsi tanggul laut, breakwater, dan bangunan pengamanan pantai lainnya
		50 Dibangun dan optimalnya ketahanan infrastruktur vital terhadap risiko bencana
		51 Adanya pengembangan bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana
		52 Terbangunnya rencana dan pengelolaan risiko bencana pada Destinasi Wisata Prioritas

FOKUS PRIORITAS	AKSI	INDIKATOR
5 Penguatan Sistem Kesiapsiagaan Bencana;	12 Perkuatan sistem peringatan dini terpadu dan tanggap darurat bencana yang terintegrasi dengan Sistem Ketahanan Kesehatan Masyarakat	53 Adanya sistem peringatan dini terpadu Multi Ancaman dan <i>data center</i> hidrometeoro-logi, khususnya banjir, longsor, dan kekeringan
		54 Meningkatnya ketangguhan sistem peringatan dini bencana geologi
		55 Adanya radio tanggap darurat bencana
		56 Adanya hasil Riset Interdisiplin Indonesia Early Warning System (InaTEWS)
		57 Adanya sekolah lapangan untuk memberikan pemahaman masyarakat tentang peringatan dini bencana
		58 Adanya sistem penyediaan data hotspot untuk penanggulangan Karhutla
	13 Peningkatan Sarana Prasarana Logistik Kebencanaan yang terintegrasi dengan Sistem Ketahanan Kesehatan Masyarakat	59 Terpenuhinya dan terdistribusinya logistik PB secara optimal
		60 Terpenuhinya dan terdistribusinya peralatan PB secara optimal
		61 Terpenuhinya sarana prasarana penanganan darurat dan pemulihan sosial korban bencana
		62 Adanya pembentukan dan pembinaan klaster logistik tingkat daerah
		63 Adanya pemetaan jejaring dukungan kapasitas logistik terintegrasi pusat dan daerah guna mendukung operasi darurat
		64 Adanya protokol jalur distribusi logistik bebas virus
6 Pembedayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dengan pendekatan rekayasa sosial yang kolaboratif ( <i>collaborative social engineering</i> );	14 Perkuatan ketangguhan bencana berbasis komunitas	65 Optimalitas penerapan Desa Tangguh Bencana dan Keluarga Tangguh Bencana
		66 Optimalitas Sekolah/Madrasah Aman Bencana - Satuan Pendidikan Aman Bencana
	15 Peningkatan Kesadaran dan Kapasitas Pemerintah, Swasta dan Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup	67 Terbentuknya satuan pendidikan formal dan lembaga/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup
		68 Adanya peningkatan kapasitas Lembaga/Forum Peduli DAS
		69 Terbentuknya desa mandiri peduli gambut di provinsi prioritas restorasi gambut dan provinsi rawan Karhutla



FOKUS PRIORITAS	AKSI	INDIKATOR
	16 Perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	70 Meningkatnya kapasitas SDM Penyedia Layanan yang dilatih dalam menyelenggarakan Perlindungan Anak dari Eksploitasi di Lokasi Kebencanaan
		71 Meningkatnya keterlibatan dan partisipasi remaja dalam tanggap darurat/ pengurangan risiko bencana/ pengembangan komunitas
		72 Adanya penguatan kesiapsiagaan dan respon dalam perlindungan anak dalam keadaan darurat
	17 Peningkatan peran dan perlindungan perempuan serta kelompok disabilitas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	73 Adanya dukungan kelembagaan dan layanan pemberdayaan perempuan dan kelompok disabilitas dalam penanggulangan bencana
		74 Adanya pedoman perempuan dan kelompok disabilitas tangguh bencana
		75 Meningkatnya pengetahuan dan kapasitas perempuan dan kelompok disabilitas tangguh bencana melalui berbagai media KIE
		76 Terinisiasinya penyelenggaraan PB dan Pengembangan Sosio-Ekonomi yang Inklusif
		77 Terlaksananya penguatan kemitraan OMS dan Organisasi Penyandang Disabilitas dalam PB
		78 Adanya penguatan kebijakan dan praktik pemerintah dalam PB dan pengembangan sosio-ekonomi yang inklusif
7 Peningkatan perlindungan terhadap kerentanan lingkungan di daerah rawan bencana	18 Integrasi hasil kajian risiko bencana ke dalam KLHS	79 Tersusunnya KLHS yang memperhatikan hasil kajian risiko bencana
		80 Digunakannya KLHS dalam penyusunan perencanaan penanggulangan bencana di tingkat nasional maupun daerah
	19 Restorasi dan Pemulihan Lahan Gambut	81 Adanya dukungan koordinasi dan fasilitasi restorasi gambut provinsi rawan kebakaran hutan
		82 Pulihnya degradasi lahan gambut masyarakat
		83 Meningkatnya tata kelola air pada kawasan rawa dan gambut di daerah rawan bencana Karhutla
	20 Perlindungan Ketahanan Pangan terhadap Perubahan Iklim	84 Adanya penanganan ketahanan pangan terhadap dampak perubahan iklim dan Karhutla

FOKUS PRIORITAS	AKSI	INDIKATOR
	21 Perlindungan Ketahanan Air pada Wilayah Berisiko Iklim	85 Meningkatnya keterpenuhan persediaan air minum di Kawasan Rawan Air
		86 Terlaksananya Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara Vegetatif untuk perlindungan air baku
		87 Terlaksananya Rehabilitasi Hutan dan Lahan Secara Sipil Teknis
		88 Dilakukannya Penanaman /pengkayaan pada hutan produksi baik melalui reforestasi maupun pembangunan pertanian yg responsif terhadap risiko bencana
	22 Inventarisasi dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir, Kelautan, dan Hutan Mangrove	89 Terlaksananya Rehabilitasi Hutan Mangrove
		90 Terlaksananya rehabilitasi ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil
		91 Adanya penguatan kelompok kerja mangrove dan forum peduli mangrove
8 Penguatan Sistem dan Operasionalisasi Penanganan Darurat Bencana;	23 Optimalisasi sistem penanggulangan kedaruratan bencana yang terintegrasi dengan Sistem Ketahanan Kesehatan Masyarakat	92 Adanya rencana penanggulangan kedaruratan bencana yang mempertimbang--kan aspek <i>Sosio Culture</i> yang berkembang di masyarakat
		93 Adanya Rencana Kontinjensi Nasional untuk bencana-bencana prioritas
		94 Terkelolanya infrastruktur penanganan darurat secara optimal
		95 Adanya penguatan implemementasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
		96 Adanya penguatan penanggulangan krisis kesehatan
		97 Terlaksananya pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana berdasarkan data base kebutuhan dan bantuan kedaruratan bencana
		98 Terkelolanya dana bantuan kedaruratan
		99 Adanya dampingan terhadap penanganan korban dan pengungsi
	24 Pemaduan sumber daya dalam operasi pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban	100 Adanya pemenuhan peralatan pendukung operasi SAR
		101 Adanya pembangunan prasarana pendukung operasi SAR
		102 Adanya Pengerahan Potensi dan Pengendalian Operasi SAR
		103 Adanya pemenuhan Sistem Komunikasi SAR


FOKUS PRIORITAS	AKSI	INDIKATOR
	25 Pengendalian penyakit menular	104 Adanya respon peringatan dini KLB Penyakit menular/zoonosis
		105 Meningkatnya kapasitas implementasi sistem kekarantinaan kesehatan
		106 Terlaksananya pencegahan dan pengendalian penyakit menular
		107 Terlaksananya Promosi kesehatan dan perilaku hidup bersih
		108 Adanya penguatan pengembangan penelitian, inovasi pengobatan, dan vaksin virus penyakit menular
		109 Meningkatnya jumlah wilayah hijau Pandemi
9 Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di daerah terdampak bencana;	26 Dukungan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana	110 Terbangunnya pembangunan infrastruktur air minum, sanitasi, drainase, dan persampahan terpadu pada kawasan Huntara dan Huntap
		111 Pemulihan sektor-sektor produktif terdampak bencana
		112 Revitalisasi Pasar Rakyat di Daerah Tertinggal, Perbatasan, & Rawan Bencana
		113 Adanya dukungan pemulihan fisik/bangunan terdampak bencana
	27 Penerapan perlindungan sosial yang adaptif	114 Adanya bantuan langsung tunai bersyarat bagi masyarakat miskin terdampak bencana
		115 Terdistribusinya bantuan bencana alam/sosial bagi sekolah terdampak bencana
		116 Adanya dukungan pemuliihan sosial ekonomi terdampak bencana
		117 Adanya peningkatan kapasitas mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat di daerah rawan bencana dan masyarakat korban bencana
		118 Adanya perlindungan sosial bagi masyarakat di kawasan rawan bencana dan masyarakat korban bencana
		119 Meningkatnya kapasitas ekonomi dan <i>livelihood</i> masyarakat terdampak bencana

## Pengarusutamaan

Kerangka pengarusutamaan dilaksanakan dalam perspektif:

- Regulasi**, berupa aturan hukum yang mampu menjembatani kebijakan lintas sektor dan lintas institusi.
- Anggaran**, berupa kebijakan alokasi anggaran dalam implementasi RENAS PB.
- Substansi**, berupa kesesuaian RENAS PB dengan Tupoksi lembaga terkait.
- Khusus untuk Lembaga Non Pemerintah, kerangka pengarusutamaan juga dilaksanakan dalam perspektif **pengakuan eksistensi** entitas Non Pemerintah dalam upaya pencapaian sasaran RENAS PB.
- Khusus untuk lembaga dunia usaha, kerangka pengarusutamaan dilaksanakan dengan pendekatan **Corporate Citizenship** yang menginternalisasikan kontribusi dunia usaha dengan pola *business process*-nya masing-masing.

Secara skematik, kerangka pengarusutamaan RENAS PB adalah sebagaimana terlihat pada gambar berikut:



Gambar i. Kerangka Pengarusutamaan RENAS PB 2020-2024

Pengarusutamaan membutuhkan perangkat yang dapat digunakan dalam melaksanakan advokasi RENAS PB kepada masing-masing kelompok. Perangkat ini merupakan perangkat dasar dan dapat ditambahkan oleh Sekretariat RENAS PB untuk membantu pelaksanaan tugasnya.

a. Sekretariat RENAS PB

Pengarusutamaan RENAS PB dilaksanakan oleh sebuah Sekretariat RENAS PB lintas kementerian dan lembaga dibawah koordinasi *Steering Committee* (SC). Keorganisasian, kedudukan, dan pendanaan secretariat Renas PB dapat diatur pada aturan tersendiri.

*Steering Committee* merupakan pengambil kebijakan di level manajerial yang perlu menjadi bagian tidak terpisahkan pada sekretariat RENAS PB.

b. *Dashboard*

*Dashboard* merupakan perangkat pada Sekretariat RENAS PB agar dapat memperlihatkan progress dan capaian RENAS PB secara periodik. *Dashboard* memberikan informasi terkait ketercapaian *outcome* RENAS PB dan Isu Lintas Sektor yang berkembang dalam pelaksanaan RENAS PB.

c. Forum Kolaborasi Non Pemerintah

Forum Kolaborasi Non Pemerintah merupakan perangkat pengarusutamaan sasaran RENAS PB kepada institusi diluar pemerintahan. Forum Kolaborasi Non Pemerintah berfungsi untuk menjaring komitmen dan kontribusi institusi Non Pemerintah dalam mencapai sasaran RENAS PB. Pada Forum Kolaborasi Non Pemerintah juga dilakukan tracking dan tagging terhadap pencapaian sasaran RENAS PB berdasarkan Laporan Tahunan Lembaga/Institusi Non Pemerintah yang terlibat.

d. *Rapat Steering Committee*

Rapat Steering Committee minimal 1 kali dalam setahun. Rapat Steering Committee minimal dihadiri oleh Kepala BNPB dan Dirjen Kementerian/Lembaga terkait Penanggulangan Bencana untuk membahas Laporan Capaian Tahunan RENAS PB. Laporan Capaian Tahunan RENAS PB diberikan kepada Presiden melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

e. Sekretariat Bersama Tingkat Daerah

Sekretariat Bersama di tingkat daerah dapat mengoptimalkan Sekretariat SPM sebagai Tim Penerapan SPM yang dibentuk oleh Kepala Daerah untuk mengelola, melaksanakan monitoring, serta mengevaluasi capaian penerapan SPM di daerah atau melalui forum koordinasi lainnya seperti forum PRB daerah dan forum komunikasi pemerintah daerah.

## **Pembaruan dan Monev**


Pembaruan RENAS PB dilakukan jika telah berakhir masa perencanaannya yaitu dalam kurun 5 tahun. RENAS PB dapat direvisi pada Tahun 2022 bila dibutuhkan. Kebutuhan revisi RENAS PB disebabkan oleh perubahan kebijakan nasional serta terjadinya bencana berskala nasional yang membutuhkan perubahan pada sasaran dan strategi nasional.

Pembaruan RENAS PB berlandaskan laporan capaian dan manfaat dari implementasi RENAS PB yang juga digunakan untuk melihat capaian RIPB. Laporan capaian dan manfaat diperoleh dengan mekanisme pemantauan (monitoring), evaluasi, dan pelaporan.



Kerangka Monitoring dan Evaluasi RENAS PB 2020-2024 :

- a. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RENAS PB dilakukan oleh masing-masing institusi sesuai dengan kewenangan dan mekanisme yang ada dalam institusi yang bersangkutan;
- b. Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap kinerja berbagai institusi pelaksana program dan kegiatan RENAS PB;
- c. Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan RENAS PB yang juga merupakan laporan pencapaian RIPB, disusun oleh setiap Kementerian/Lembaga (Pemerintah) dan institusi non-K/L dan diserahkan kepada Sekretariat RENAS PB;
- d. Di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, Sekretariat Bersama SPM Daerah memberikan rekap tahunan hasil monitoring evaluasi RPB Daerah kepada Sekretariat RENAS PB melalui BNPB;
- e. Hasil pemantauan Sekretariat RENAS PB dan rekap hasil monitoring evaluasi RPB Daerah akan menjadi bahan dalam pembahasan evaluasi RENAS PB;
- f. Evaluasi pelaksanaan RENAS PB dilakukan melalui Rapat Steering Committee (SC) yang diadakan minimal 1 kali dalam setahun;
- g. Laporan Capaian Tahunan RENAS PB juga berfungsi laporan monitoring tahunan RIPB. Laporan ini diberikan oleh kepala BNPB kepada Presiden melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).



Gambar ii. Kerangka Monitoring dan Evaluasi RENAS PB 2020-2024

Pelaksanaan MEP dilakukan secara sistematis oleh semua pihak sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Guna mengkoordinir seluruh hasil MEP RENAS PB diakomodasi oleh sebuah Sekretariat RENAS PB yang telah dijelaskan dalam bagian Pengarusutamaan.

A sepia-toned photograph of a terraced rice field. In the foreground, a small waterfall flows over a stone ledge into a pool of water. The terraces are filled with rice plants, and the background shows more terraces and some trees. The overall tone is warm and historical.

# **BAB 1**

## Pengantar

# BAB 1

## Pengantar

**P**enyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia telah mencapai berbagai kemajuan. Kemajuan tersebut terlihat pada terbangunnya komitmen nasional, perkembangan peran kelembagaan, meningkatnya kesiapsiagaan seiring dengan terbangunnya ketangguhan komunitas dan kemitraan antar pihak untuk menghadapi risiko bencana. Seluruh capaian ini juga diakui oleh dunia internasional hingga memperkuat posisi Indonesia dalam kancah penanggulangan bencana internasional.

Di sisi lain, berbagai bencana juga melanda Indonesia dan menimbulkan kerugian dan korban yang cukup besar. Terakhir adalah dikeluarkannya status bencana nasional untuk bencana non-alam akibat pandemi *corona virus disease* yang terdeteksi pada akhir Tahun 2019 (lebih dikenal sebagai Covid-19). Pandemi Covid-19 menyerang seluruh negara di dunia. Pandemi Covid-19 di Indonesia, berdampak pada hampir seluruh sektor pembangunan. Hingga akhir proses penyusunan dokumen ini, Indonesia masih berada pada kondisi status darurat bencana nasional.

Beberapa kendala yang ditemukan saat penanganan darurat bencana Covid-19 di Indonesia memperlihatkan beberapa peluang untuk memperbaiki sistem nasional. Oleh karena itu Presiden Republik Indonesia memerintahkan untuk melaksanakan Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Reformasi Sistem Perlindungan Sosial dan Reformasi (Penguatan) Sistem Ketahanan Bencana. Reformasi (Penguatan) Sistem Ketahanan Bencana diarahkan kepada pemutakhiran untuk dapat mengatasi

bencana non-alam skala nasional tanpa mengurangi ketahanan menghadapi bencana alam lain yang tetap berisiko terjadi bersamaan dengan bencana non-alam.

Kemajuan Indonesia dalam penanggulangan bencana perlu terus ditingkatkan. Peningkatan tersebut membutuhkan berbagai penyesuaian pada kerangka hukum yang berimplikasi pada kelembagaan dan tata kelola penanggulangan bencana secara keseluruhan. Saat dokumen ini disusun, tengah dibahas berbagai pasal perubahan untuk menyempurnakan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Periode 2020-2024 (selanjutnya disebut sebagai RENAS PB) disusun dalam lingkungan perencanaan dengan kemungkinan perubahan cepat di masa depan. Oleh karenanya, penyusunan dokumen ini menggunakan berbagai asumsi untuk membatasi lingkungan perencanaan yang masih dinamis. Penggunaan asumsi ini membuka peluang terjadinya deviasi yang cukup besar antara perencanaan dengan realitas penyelenggaraan penanggulangan bencana hingga tahun 2024. Oleh karenanya kunci keberhasilan pelaksanaan RENAS PB 2020-2024 terletak kepada kedalaman asumsi lingkungan perencanaan, upaya pengarusutamaan pada pihak terlibat, serta proses monitoring dan evaluasi ketat.

## **Konsepsi**

Rencana Nasional Penanggulangan Bencana adalah rencana yang memuat kebijakan dan strategi serta pilihan tindakan untuk mencapai sasaran penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat nasional dalam kurun 5 tahun.

Penyusunan RENAS PB dilaksanakan dengan mengasumsikan beberapa kondisi dasar lingkungan perencanaan. Asumsi ini diambil untuk memberikan ruang penyesuaian terhadap berbagai kemungkinan perubahan sistem yang sedang terjadi antara lain revisi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Reformasi (Penguatan) Sistem Ketahanan Bencana, serta Penanganan Darurat Bencana Non-alam Covid-19.

Kerangka perencanaan RENAS PB dibentuk dari beberapa dokumen. Dokumen-dokumen tersebut adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2020-2024, Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) periode 2020-2044, serta analisa akar masalah bencana Indonesia. Kerangka perencanaan ini tetap memperhatikan berbagai komitmen internasional yaitu *Sendai Frameworks for Disaster Risk Reduction* (SFDRR-Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana), dan *Sustainable Development Goals* (SDGs-Tujuan-tujuan Pembangunan Berkelanjutan).

RENAS PB merupakan salah satu perwujudan tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. RENAS PB berfungsi untuk menyelaraskan kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana hingga pemerintah dapat mewajibkan pelaksanaan RENAS PB kepada para pelaku penanggulangan bencana.

RENAS PB ditujukan untuk seluruh institusi terkait penanggulangan bencana pada tingkat pusat atau pun daerah, pemerintah mau pun non pemerintah. Dalam posisi ini, RENAS PB menjadi rujukan bagi komitmen negara untuk melindungi bangsanya melalui, penyediaan sumberdaya, serta kesatuan tindak bagi seluruh institusi terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat pusat. Selain itu RENAS PB juga dapat menjadi acuan bagi pemerintah pusat untuk memfasilitasi peningkatan ketahanan daerah sekaligus memberikan dasar bagi pemerintah daerah menyusun perencanaan penanggulangan bencana nya sendiri. Oleh karenanya penyusunan RENAS PB melibatkan 28 kementerian/lembaga dan berbagai institusi non

pemerintah di tingkat pusat di bawah koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

## Landasan

- 1) UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- 2) UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
  - a. Pasal 4 huruf c yang menyatakan bahwa “menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh”.
  - b. Pasal 6 menekankan tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
  - c. Pasal 36 ayat 2 bahwa dokumen RENAS PB ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya
- 3) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 12 sub urusan bahwa penanggulangan bencana merupakan sub urusan Pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang masuk dalam urusan Pemerintahan Wajib<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah

- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Pasal 6 ayat 5 dan ayat 6, mengatur masa waktu RENAS PB adalah selama 5 (lima) tahun, dan dapat ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.

- 5) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024
- 6) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024

Pasal 4 dan pasal 5 ayat 1 mengatur acuan dasar penyusunan, lingkup, penetapan, jangka waktu, serta penggunaan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana.

## Lingkup

- 1) Asumsi perencanaan yang digunakan dalam penyusunan RENAS PB adalah sebagai berikut:
  - a) Penyusunan RENAS PB dilaksanakan dalam lingkungan kondisi penanganan darurat bencana non-alam Covid-19. Bencana ini ditetapkan menjadi bencana Nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020. Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Korona Di Indonesia ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala BNPB No. 9A Tahun 2020 dan SK Nomor 13A Tahun 2020.
  - b) Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Covid-19 belum dapat diprediksi waktu berakhirnya, mengingat;



- 1) Mutasi virus Covid-19 dinamis, sehingga walau telah ditemukan vaksinnya, tetap memiliki peluang untuk menjadi pandemi kembali;
  - 2) Konsumsi rumah tangga menjadi penentu dalam stabilitas nilai Produk Domestik Bruto (PDB). PDB berpotensi besar untuk membantu menghentikan penurunan pertumbuhan ekonomi nasional akibat pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan tren lesunya ekonomi global akibat pandemi;
  - 3) Risiko bencana alam, masih tetap berpotensi untuk terjadi selama Pandemi Covid-19 berlangsung.
- c) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana masih sedang dalam proses pembahasan revisi di DPR RI.
  - d) Reformasi (Penguatan) Sistem Ketahanan Bencana masih dalam proses penyusunan.
- 2) RENAS PB meliputi pengenalan dan pengkajian ancaman, pemahaman tentang kerentanan masyarakat, analisis kemungkinan dampak bencana, pilihan tindakan pengurangan risiko bencana, penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana, serta alokasi tugas, kewenangan dan sumberdaya yang tersedia.
  - 3) Lingkup pembahasan RENAS PB adalah kebijakan dan perencanaan kegiatan untuk seluruh tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pra, saat, mau pun pasca bencana.
  - 4) Lingkup penggunaan RENAS PB adalah :
    - a) untuk seluruh ancaman bencana yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan bila terjadi berpotensi untuk menjadi status bencana nasional, seperti:


- a. ancaman bencana geologi yang memiliki potensi berdampak masif seperti gempa bumi, tsunami dan erupsi gunung api;
  - b. ancaman bencana yang berpotensi melanda lebih dari 1 provinsi;
  - c. ancaman bencana yang berpotensi pada Lokasi Prioritas Nasional;
  - d. ancaman bencana yang mengancam aset vital pemerintahan, keamanan dan pertahanan negara;
- b) untuk seluruh institusi terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat nasional, baik pemerintah, organisasi masyarakat, dunia usaha dan lembaga donor, akademisi serta media;
- c) untuk menjadi salah satu acuan bagi seluruh pemerintah daerah di Indonesia dalam penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) di daerahnya masing-masing.

## Posisi dan Kedudukan

- 1) RENAS PB sebagai wujud pelaksanaan RIPB 2020-2044 dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Pada satu sisi, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) menyatakan bahwa RIPB 2020-2044 merupakan bahan penyusun perencanaan pembangunan nasional baik untuk RPJMN atau pun RPJMD. Di sisi lain dinyatakan bahwa RIPB 2020-2044 dilaksanakan dalam bentuk RENAS PB.


Dapat disimpulkan bahwa RENAS PB ini merupakan penjabaran RIPB 2020-2044 dan RPJMN IV pada skala operasional untuk periode perencanaan 2020-2024. Penjabaran dilaksanakan dengan mempertimbangkan dinamika yang berkembang antara proses penyusunan RIPB dan RPJMN IV dengan penyusunan RENAS PB..



Gambar 1. Posisi RENAS PB dalam Perencanaan Pembangunan

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang RIPB, juga menyatakan bahwa RENAS PB menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan menetapkan RPB Daerah. RENAS PB berperan sebagai input dalam proses penyusunan RPJMD khususnya untuk perencanaan penanggulangan bencana, termasuk dalam merancang pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Sub-urusan Bencana. Posisi RENAS PB dalam SPPN dapat dilihat pada gambar 1 diatas.

RENAS PB menjadi dasar bagi perencanaan teknis yang lebih detail terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana tingkat nasional. RENAS PB meliputi pengenalan dan pengkajian ancaman, pemahaman tentang kerentanan masyarakat, analisis kemungkinan dampak bencana, pilihan tindakan pengurangan risiko bencana, penentuan mekanisme kesiapan penanggulangan dampak dan pengendalian ancaman bencana, serta alokasi tugas, kewenangan dan sumberdaya yang tersedia.



Gambar 2. Posisi RENAS PB dalam Perencanaan Penanggulangan Bencana

Sebagaimana terlihat pada gambar 2 diatas, komponen-komponen perencanaan pada penyusunan RENAS PB tersebut diperoleh dari berbagai referensi, baik yang bersifat teknokratis mau pun politis. Referensi teknis yang digunakan dalam penyusunan RENAS PB adalah *Sendai Frameworks for Disaster Risk Reduction* (SFDRR-Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana), dan *Sustainable Development Goals* (SDGs-Tujuan-tujuan Pembangunan Berkelanjutan). RPJPN dan RPJMN. Sedangkan referensi yang bersifat politis adalah Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), RPJMN 2020-2024 dan RIPB 2020-2044.

RENAS PB berlaku untuk multibahaya dan terbatas pada tatanan kebijakan, rencana, program secara komprehensif. Dibutuhkan perencanaan yang lebih mendetail untuk perencanaan teknis pada masa aman, masa siaga, masa krisis dan darurat serta masa rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Perencanaan detail tersebut tetap harus mengacu pada koridor dan petunjuk yang telah diberikan dalam RENAS PB.

- 2) RENAS PB sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan penyelenggaraan penanggulangan bencana Indonesia.

RENAS PB memaparkan fokus, kriteria dan indikator dari sasaran penanggulangan bencana nasional. Selanjutnya RENAS PB memberikan arah kebijakan, strategi dan rencana aksi nasional untuk menjamin tercapainya sasaran yang telah ditetapkan dalam RIPB 2020-2044 dan RPJMN 2020-2024. Oleh karenanya keberhasilan penyelenggaraan RENAS PB merupakan keberhasilan penyelenggaraan penanggulangan bencana Indonesia.

## Penyusun

- 1) Tim Penyusun RENAS PB terdiri dari 3 kelompok, yaitu Narasumber, Tim Substansi, dan Tim Penulis.
- 2) Narasumber, bertugas untuk memberikan berbagai perspektif, wacana dan update informasi dan hasil riset yang dibutuhkan dalam penyusunan RENAS PB 2020-2024. Tim ini dipilih secara selektif oleh BNPB sesuai dengan kebutuhan pembahasan di Tim Substansi.
- 3) Tim Substansi, bertugas untuk membahas dan memutuskan substansi dalam RENAS PB 2020-2024. Tim ini gabungan perwakilan beberapa K/L dan beberapa pakar dan praktisi terkait penanggulangan bencana.
- 4) Tim Penulis, bertugas untuk menuliskan dokumen RENAS PB 2020-2024, tim ini terdiri dari para praktisi penanggulangan bencana yang ditunjuk oleh BNPB

## Mekanisme Penyusunan

Penyusunan RENAS PB mengikuti dimensi-dimensi perencanaan pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dimensi tersebut yaitu dimensi teknokratik, *topdown*, *bottom-up*, partisipatif dan politis.

- 1) Dimensi Teknokratik RENAS PB terdiri dari :
  - a. Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2019. (Lihat Lampiran Satu RENAS PB);
  - b. Identifikasi Akar Masalah Bencana Indonesia dari berbagai narasumber.

- 2) Dimensi Top Down-Bottom Up RENAS PB terdiri dari :
  - a. Analisa nomenklatur kebencanaan pada tiap-tiap kementerian/lembaga;
  - b. Analisa kebutuhan daerah berdasarkan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Sub-Urusan Bencana.
- 3) Dimensi Partisipatif RENAS PB, terdiri dari :
  - a. Hasil diskusi publik RENAS PB yang melibatkan kementerian/lembaga di pemerintahan serta wakil dari berbagai organisasi lain di luar pemerintahan terkait penanggulangan bencana;
  - b. Hasil diskusi kelompok terfokus antara Tim Penyusun RENAS PB.
- 4) Dimensi Politis RENAS PB.

Tahapan ini baru dapat dilaksanakan setelah pemerintah terpilih menetapkan komitmen politis bagi rencana pembangunan (sebagaimana disampaikan dalam kampanye) dan diintegrasikan dalam RENAS PB disepakati dan diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan nasional. Selain itu dilaksanakan juga penyesuaian hasil analisa pada seluruh dimensi perencanaan sebelumnya dengan RIPB 2020-2044 yang terbit pada awal September 2020.

## **Masa Berlaku**

- 1) RENAS PB berlaku dari Tahun 2020 hingga Tahun 2024.
- 2) RENAS PB diterbitkan Tahun 2020, namun demikian periode perencanaannya tetap dalam periode 2020-2024. Dokumen ini dapat dilakukan kaji ulang berdasarkan evaluasi dan rekomendasi dan/atau pertimbangan para pakar paling sedikit satu kali dalam lima tahun sehingga dapat mengalami penyesuaian pada tahun ke-3 perencanaan dan/atau terdapat perubahan mendasar pada regulasi terkait penanggulangan bencana.

## Struktur Penulisan

RENAS PB terdiri dari 3 bagian yang tidak terpisahkan.

1) Bagian Pertama: Ringkasan Eksekutif

Ringkasan Eksekutif adalah ringkasan yang memberikan gambaran umum dan butir-butir point kunci berupa dalam bentuk matriks, diagram dan/atau uraian. Ringkasan Eksekutif tidak lebih dari 10 lembar . Ringkasan Eksekutif ditujukan untuk menjadi pengenalan, pengingat, bahan sosialisasi, dan kebutuhan praktis lainnya untuk para pelaku dan pemegang kebijakan terkait penanggulangan bencana.

2) Bagian Kedua : Buku Utama

Buku Utama merupakan batang tubuh dari RENAS PB 2020-2024. Buku ini berisikan bab-bab yang menerangkan Kebijakan Strategi Nasional, Rencana Aksi Nasional, Mekanisme Penerapan dan Pembaruan serta Mekanisme Pengarusutamaan.

3) Bagian Ketiga : Lampiran; terdiri dari :

a. Lampiran Satu : Risiko Bencana Indonesia

Buku Lampiran Satu: Risiko Bencana Indonesia adalah buku yang memaparkan baseline Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2019. Buku ini memberikan rangkuman indeks risiko dan kemudian membuat ikhtisar kondisi kebencanaan pada tiap provinsi dan kabupaten/kota.

b. Lampiran Dua : Rincian Rencana Aksi Nasional

Buku Lampiran Dua: Rincian Rencana Aksi Nasional adalah buku yang memaparkan aksi-aksi yang akan diterapkan di Indonesia dalam periode RENAS PB 2020-2024. Aksi-aksi ini disusun mengacu kepada kebijakan penanggulangan bencana nasional. Lampiran ini memberikan pedoman bagi tiap-tiap kementerian/lembaga dalam menyusun rencana kegiatan tahunannya.





## **BAB 2**

# Kebijakan dan Strategi Nasional

## Bab 2

# Kebijakan dan Strategi Nasional

**K**ebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) Penanggulangan Bencana merupakan arah dan jalur bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia. Jakstranas memberikan kerangka dasar bagi rencana-rencana aksi penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia.

RENAS PB disusun untuk seluruh pihak yang terkait dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Oleh karenanya RENAS PB dituntut untuk mampu memenuhi kebutuhan para pihak dan bukan hanya ditujukan untuk pemerintah semata. Kondisi ini menyebabkan terdapat beberapa perbedaan format antara RENAS PB dengan RPJMN. Perbedaan ini dibutuhkan untuk mempermudah komprehensivitas penilaian berbagai indikator dalam proses monitoring dan evaluasi RENAS PB nantinya.

### Isu Strategis

#### 1. Meningkatnya Risiko Bencana Geologi

- a) Makin meningkatnya kejadian gempabumi sejak 2013
  - Indonesia adalah wilayah yang terletak di pada jalur sumber gempa besar dari zona megathrust-subduksi lempeng dan sesar-

sesar aktif di daratan. Segmen-segmen sesar aktif yang berpotensi menghasilkan gempa di atas skala magnitudo 6,5 diidentifikasi mencapai 295 sesar. Hal ini menunjukkan banyaknya potensi lokasi yang dilintasi oleh sesar aktif dan terancam bahaya guncangan gempa serta deformasi oleh pergerakan sesar.

- Frekuensi gempa bumi dengan magnitudo kurang dari magnitudo 5 juga relatif tinggi. Meskipun dengan magnitudo yang kecil, namun bila terjadi pada jalur sesar aktif di kedalaman yang dangkal maka gempa tersebut dapat menimbulkan kerusakan infrastruktur dan meresahkan masyarakat.
- Berdasarkan catatan BMKG, rata-rata dampak kejadian gempabumi dalam satu tahun dapat disimpulkan sebagai berikut:
  - Gempa dalam berbagai magnitudo sebanyak sekitar 5.000-6.000 kali.
  - Gempa signifikan berkekuatan  $M > 5,0$  sebanyak 250-350 kali.
  - Gempa merusak terjadi sebanyak sekitar 8-10 kali.
  - Dalam 2 tahun gempa berpotensi tsunami terjadi 1 kali.
- Sebagaimana terlihat pada **gambar 3**, dalam rentang 2013-2018 terdapat 153 kabupaten/kota yang berada di zona bahaya tinggi gempabumi. Sementara itu terdapat 203 juta jiwa penduduk yang berada di kawasan rawan gempabumi yang 60,9 juta jiwa diantaranya berada di zona bahaya tinggi gempabumi.





BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA

# PETA SEISMISITAS INDONESIA

PERIODE TAHUN 2009 - 2019

SKALA :



## Legenda

KEPALAMAN	DANGKAL	MENENGAH	DALAM
MAGNITUDO	(D< 100 Km)	(100<D<300 Km)	(D>300 Km)
M < 5.0			
5.0 <= M < 7.0			
M >= 7.0			


Keterangan :	
	Garis Pantai
	Batas Provinsi
	Kota
	Negara lain
	Tulungan
	Sesar Geser
	Sesar Nalik
	Sesar Normal
Dibuat Tahun 2020	
Kontur Kedalaman Sisa (km)	
	20
	40
	60
	80
	100
	120
	150
	200
	300
	400
	500
	600

Sumber Data	
-	Data seismisitas Indonesia hasil rekam, periode tahun 2009 - 2019, BMKG
-	Indikator for Geophysics, J. J. Fiske Research Company, Blog 198 10100 Burnet Rd. (R2200) Austin, TX 78758-4445, Peta Bnd 2003.
-	Peta Tatanan
-	Thurmon, W. 1974, Tectonic of Indonesia, Kertajati, E. K. et al., 1985, Seismotectonic Map of Indonesia
-	Kerry Sati, Danny Nalawati, 2000, Description of the Sumatera fault, Indonesia
-	Sistem Bilang Sasi Peta 2009 - 2016, OSM OSM
-	Peta Dasar, EM, GEBCO NOAA, National Geographic, Oceania, HERE, Garmin, etc

Gambar 3. Peta Seismisitas di Indonesia



- b) Keterbatasan alat pemantauan dan deteksi dini bencana geologi.
- Prediksi untuk gempa perlu ditingkatkan dengan menggunakan GPS stasiun. Saat ini ketangguhan sistem informasi gempabumi dan peringatan dini tsunami di Indonesia makin meningkat. Dalam waktu 5 (lima) menit setelah gempabumi terjadi, BMKG sudah dapat mengeluarkan hasil analisis dan informasi kejadian gempabumi. Namun demikian, ketangguhan sistem tersebut perlu ditingkatkan. Dengan mempertimbangkan kondisi geologis dan karakteristik kegempaan di Indonesia, maka perlu meningkatkan ketangguhan sistem informasi gempabumi dan peringatan dini tsunami yang mampu mengeluarkan hasil analisis dan informasi gempabumi dalam rentang 3 menit pertama setelah gempabumi terjadi.
  - Dalam rangka meningkatkan pengurangan risiko bencana yang ditimbulkan oleh aktivitas gunungapi, diperlukan peralatan pemantauan gunungapi untuk mendapatkan data-data yang digunakan untuk menganalisis suatu aktivitas dari gunungapi sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cepat dan tepat dalam upaya penanganan dan tindak lanjut dari aktivitas bencana gunungapi;
  - Ketangguhan alat pemantauan gunungapi menentukan ketangguhan sistem deteksi dini agar dapat memberikan data yang akurat dalam pengambilan keputusan maupun penetapan status gunungapi. Sebagaimana terlihat pada **gambar 4**, saat ini terdapat 127 gunungapi aktif dan 69 diantaranya dipantau secara menerus oleh PVMBG karena dikategorikan ke dalam gunungapi sangat aktif dan berisiko tinggi.



- Peralatan pendukung pemantauan gunungapi yang dibutuhkan tidak hanya untuk memantau aktivitas kegempaan dari suatu gunungapi, namun juga memantau potensi intensitas letusan gunungapi. Peralatan pemantauan gunungapi antara lain meliputi:
  - Peralatan seismik, berupa alat untuk merekam aktivitas kegempaan dari suatu gunungapi (*seismograf*);
  - Alat yang digunakan untuk menentukan deformasi gunungapi (*GPS*);
  - Alat pemantauan secara visual secara real time (*CCTV*);
  - Alat untuk merekam aktivitas letusan dan intensitasnya dari suatu gunungapi (*infrasound*);
  - Alat untuk mengukur suhu mata air/solfatara/fumarola suatu gunungapi (*sensor suhu/thermo sensor*);
  - Alat mengukur kemiringan pada suatu struktur di permukaan dan dipakai untuk memonitor pergerakan magma pada gunungapi (*tilt meter*);
  - Perangkat untuk menyimpan data dan menganalisis hasil kegiatan pemantauan dan pengamatan gunungapi (*komputer*);
  - Alat untuk menerima dan mengirim sinyal dari dan ke satelit, khususnya untuk daerah yang susah dijangkau jaringan komunikasi (*VSAT*).
- c) Keterbatasan penelitian geologi dan peta rawan bencana geologi sebagai bagian dari *business process* mitigasi bencana.
  - Penyusunan/pemutakhiran Peta Geologi dan Peta Kawasan Rawan Bencana (KRB) Tipe A sudah dianggap selesai sejak tahun 2014. Oleh karena itu, penyusunan/ pemutakhiran peta geologi dan peta

KRB ditujukan untuk pemetaan gunungapi Tipe B dan C. Di tahun 2015, telah dilakukan penyusunan/pemutakhiran Peta Geologi terhadap 4 gunungapi tipe B dan C serta Peta KRB terhadap 3 gunungapi tipe C. Program tersebut dilanjutkan pada tahun 2016 melalui penyusunan/pemutakhiran Peta Geologi terhadap 3 gunungapi Tipe B dan C serta Peta KRB terhadap 2 gunungapi api Tipe C.

- Penelitian/penyelidikan gunungapi yang perlu dilakukan antara lain melingkupi:
  - Studi kegempaan (pencitraan struktur tempat suplai magma)
  - Studi deformasi (estimasi volume sumber suplai magma)
  - Studi gas vulkanik
  - Simulasi proses erupsi
- Penelitian/penyelidikan dapat memperlihatkan potensi letusan gunungapi di masa yang akan datang. Saat ini penelitian/penyelidikan yang dilakukan masih terkonsentrasi pada gunungapi yang berada di kawasan Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Berdasarkan hasil penelitian/penyelidikan tersebut dapat diidentifikasi potensi letusan gunungapi dalam periode 10 tahun ke depan, sebagaimana terlihat pada **gambar 5** dibawah ini.
- Penelitian gempabumi masih terkonsentrasi di wilayah barat Indonesia dan perlu mempertimbangkan potensi bencana turunan.

Dengan rata-rata kejadian gempabumi merusak di Indonesia yang mencapai 8 – 12 kejadian setiap tahunnya, perlu menyusun suatu penelitian yang menyeluruh dengan mempertimbangkan potensi



bencana turunan. Beberapa kejadian bencana gempabumi terdahulu telah memberikan pelajaran bahwa terkadang bencana turunan yang dihasilkan dapat memiliki dampak yang lebih besar daripada dampak gempabumi itu sendiri. Pada gempabumi Sumatera Barat 30 September 2009 dengan magnitude 7,6, efek topografi Kabupaten Padang Pariaman telah memicu longsoran hebat yang mengubur 3 desa dan menutup jalan di Lubuk Laweh. Tiga desa itu adalah Lubuk Laweh, Pulau Kota Air, dan Jumanak. Ketiga desa ini berada di lembah sisi barat Gunung Tandikek yang dibelah oleh sebuah sungai, dalam sekejap lenyap ditelan longsoran. Ratusan warga tewas terkubur hidup-hidup sedalam 20 meter.


Begitu pula pada gempabumi di Palu pada 28 September 2018 dengan kekuatan 7,4 SR, telah mengakibatkan terjadinya longsoran bawah laut yang memicu terjadinya tsunami. Disamping itu, karakteristik jenis tanah juga telah mengakibatkan terjadinya likuifaksi di beberapa kawasan.



Gambar 5. Potensi Gunungapi meletus dalam 10 tahun ke depan di Jawa, Bali, NTB, NTT (PVMBG 2019)

- d) Diseminasi sistem peringatan dini gunungapi belum menyeluruh dan belum dikenal dengan baik oleh masyarakat.

Sistem peringatan dini gunungapi ditentukan berdasarkan level status aktivitas gunungapi sebagaimana terlihat pada **gambar 6** dibawah ini. Beberapa istilah yang digunakan masih membingungkan masyarakat dalam menentukan tindakan yang harus dilakukan. Beberapa peralatan penyebaran informasi peringatan juga masih belum terdistribusi secara proporsional di kawasan rawan bencana gunungapi.




Sumber: PVMBG 2019

Gambar 6. Level Status Peringatan Aktivitas Gunungapi

- e) Terdapat pembangunan di jalur sesar dan relatif rawan gunungapi
- Dari kawasan-kawasan strategis nasional yang dikembangkan oleh pemerintah, sebagian besarnya berada di jalur sesar dan relatif rawan gunungapi.

Banyaknya pengembangan kawasan strategis yang berada di jalur sesar dan relatif rawan gunungapi dapat dipahami jika memperhatikan kondisi geografis Indonesia yang dilewati oleh *ring of fire* gunungapi dunia, serta diapit oleh 3 lempeng benua sekaligus. Hal ini menjadikan sebagian besar daerah di Indonesia berada di kawasan yang relatif rawan terhadap bencana geologi. Untuk lebih jelasnya, posisi kawasan-kawasan strategis nasional tersebut dapat dilihat pada **gambar 7** di bawah.



Sumber: Kementerian Perindustrian, Ditjen Pengembangan Perwilayahan Industri 2020

Gambar 7. Kawasan Strategis berada di Zona Rawan Gempabumi

- Sentra-sentra perekonomian, baik di tingkat nasional maupun daerah sebagian besar juga berada atau melewati jalur sesar. Sebagian besar struktur ruang perlu mempertimbangkan risiko bencana geologi dan mengutamakan aksi ketahanan bencana, seperti struktur bangunan aman gempabumi agar tidak menghambat kegiatan sosial ekonomi yang ada di masyarakat meskipun terdapat kejadian bahaya di sekitarnya.
- f) Potensi tsunami di Indonesia perlu mempertimbangkan kemungkinan tsunami yang tidak didahului oleh gempabumi
- Indonesia tergolong sebagai negara yang rawan tsunami, karena merupakan daerah pertemuan tiga lempeng tektonik utama dunia, yakni Lempeng Eurasia, Lempeng IndoAustralia dan Lempeng Pasifik. BMKG mencatat sejarah tsunami di Indonesia menunjukkan bahwa kurang lebih 172 tsunami yang terjadi dalam kurun waktu antara tahun 1600–2012. Sejumlah daerah di pulau-pulau yang berhadapan langsung dengan zona penunjaman antar lempeng ini, seperti bagian barat Pulau Sumatera, selatan Pulau Jawa, Nusa Tenggara, bagian utara Papua, serta Sulawesi dan Maluku merupakan kawasan yang sangat rawan tsunami. Dalam periode 29 tahun (1990-2018) telah terjadi 18 bencana tsunami di Indonesia.
  - Hampir seluruh kabupaten/kota di garis pantai masuk dalam tingkat risiko sangat tinggi dan tinggi karena perkiraan tinggi tsunami di atas tiga meter. Terdapat empat kawasan utama yang memiliki risiko dan probabilitas tsunami tinggi, antara lain: Megathrust Mentawai, Megathrust Selat Sunda dan Jawa bagian selatan, Megathrust selatan Bali dan Nusa Tenggara, serta Kawasan Papua bagian utara. Penduduk yang terdampak bahaya bencana

tsunami pada tahun 2015 berjumlah 3,7 juta jiwa dan pada tahun 2030 diproyeksikan berpotensi bertambah menjadi 4,4 juta jiwa atau naik 19 persen.

- Berdasarkan catatan sejarah dan penelitian yang pernah dilakukan, dalam periode 10-50 tahun, terjadi setidaknya 1 (satu) kali tsunami dengan ketinggian inundasi lebih dari 3 meter.
- Disamping bahaya tsunami akibat aktivitas tektonik pergerakan lempeng, juga terdapat potensi terjadinya tsunami yang tidak didahului oleh gempa bumi. Hal ini pernah terjadi pada bencana tsunami Selat Sunda pada 22 Desember 2018. Tsunami diakibatkan oleh longsoran lereng Gunung Anak Krakatau. Bencana ini mengakibatkan 429 orang meninggal, 1.485 orang luka-luka, 154 orang hilang, 16.082 orang mengungsi, dan berdampak pada 4 (empat) kabupaten/kota di Provinsi Banten dan Provinsi Lampung.

- g) Belum optimalnya mitigasi dan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi ancaman tsunami

Mitigasi dan kesiapsiagaan tsunami masih berorientasi terhadap peningkatan waktu respon masyarakat sehingga dapat menyelamatkan diri pada saat terjadi tsunami. Upaya pengurangan kerentanan masih diprioritaskan untuk investasi-investasi strategis dan fasilitas kritis agar cepat memulihkan fungsinya pada saat terjadi tsunami.

Ke depan, mitigasi dan kesiapsiagaan tsunami perlu diarahkan tidak hanya kepada upaya pengurangan potensi jumlah penduduk terpapar, namun juga kepada upaya-upaya pengurangan potensi jumlah kerugian dan kerusakan lingkungan. Dengan demikian, maka persentase penyerapan anggaran tidak lagi didominasi oleh upaya

rehabilitasi dan rekonstruksi, namun bergeser kepada upaya-upaya pengurangan risiko sebelum bencana terjadi.

## **2. Peningkatan Potensi Dampak dan Risiko Bencana**

### **Hidrometeorologi akibat Perubahan Iklim**

- a) Peningkatan jumlah DAS kritis akibat tingginya degradasi dan sedimentasi DAS
  - Berdasarkan catatan Direktorat PEPDAS – PDASHL, pada 2018 dari total 17.076 DAS, terdapat setidaknya 2.145 DAS kritis yang dipulihkan, setengahnya terdapat di kawasan pulau Sulawesi dan Maluku.
  - Terdapat 15 DAS prioritas nasional untuk direhabilitasi. DAS Prioritas tersebut adalah DAS Asahan Toba, Siak, Musi, Sekampung, Ciliwung, Cisadane, Citarum, Serayu, Solo, Brantas, Kapuas, Moyo, Limboto, Saddang, dan Jeneberang.
  - Dari 6 (enam) gugusan pulau-pulau besar di Indonesia, hanya Kalimantan dan Papua yang mengalami surplus dalam tata kelola air, sementara Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Nusa Tenggara cenderung mengalami defisit dan krisis dalam tata kelola air. Laju sedimentasi di negara-negara tropis basah seperti Indonesia lebih tinggi dibandingkan negara-negara dengan curah hujan rendah. Laju erosi yang tinggi akibat curah hujan juga berakibat pada bentang alam Indonesia yang rentan terhadap degradasi lahan. Kerugian ekonomi akibat erosi di Pulau Jawa saja mencapai USD 400 juta setiap tahunnya. Kondisi ini juga mendatangkan potensi masalah ketersediaan air minum di masa depan karena tingginya laju sedimentasi serta tingginya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan.

- b) Meluasnya area rawan bencana longsor dan gerakan tanah yang sebagian besar terjadi pada musim hujan

Konfigurasi topografis Indonesia yang berpegunungan dan berbukit dengan lereng yang terjal, menyebabkan potensi limpasan air menjadi tinggi. Hal ini berakibat pada meluasnya area rawan longsor. Hal ini juga tidak diimbangi dengan tata kelola lahan dan tata ruang serta pengendalian pemanfaatan ruang yang baik, sehingga meningkatkan potensi risiko bencana. Lebih dari 800 kejadian longsor dan gerakan tanah dalam satu tahun terjadi di Indonesia.

- c) Terdapat daerah baru dan lahan non gambut yang terbakar (Kaltim, Aceh, Papua)

Selama ini kejadian kebakaran terjadi di hutan dan lahan gambut. Namun pada beberapa waktu terakhir, terjadi kebakaran hutan dan lahan non gambut di daerah baru, khususnya di Provinsi Kalimantan Timur, Aceh, dan Papua. Hal ini perlu menjadi perhatian agar tidak berkembang menjadi episentrum baru dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

Tabel 1. Daftar Provinsi Rawan Bencana Karhutla

1) Prov. Aceh	13) Prov. Kalimantan Timur
2) Prov. Sumatera Utara	14) Prov. Kalimantan Utara
3) Prov. Riau	15) Prov. Sulawesi Selatan
4) Prov. Jambi	16) Prov. Sulawesi Barat
5) Prov. Kep. Riau	17) Prov. Sulawesi Tengah
6) Prov. Sumatera Selatan	18) Prov. Sulawesi Tenggara
7) Prov. Jawa Barat	19) Prov. Sulawesi Utara
8) Prov. Jawa Tengah	20) Prov. Maluku
9) Prov. Jawa Timur	21) Prov. Nusa Tenggara Barat
10) Prov. Kalimantan Barat	22) Prov. Nusa Tenggara Timur
11) Prov. Kalimantan Tengah	23) Prov. Papua
12) Prov. Kalimantan Selatan	24) Prov. Papua Barat

Sumber : KLHK, 2019

Terdapat 24 Provinsi rawan bencana kebakaran hutan dan lahan, sebagaimana terlihat pada **tabel 1**. Berdasarkan tabel tersebut dapat terlihat bahwa daerah rawan bencana karhutla melingkupi seluruh provinsi di wilayah Kalimantan, hampir seluruh Pulau Sulawesi dan Maluku, sebagian Pulau Papua, sebagian provinsi di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, serta sebagian Pulau Sumatera.

- d) Rantai peringatan dini Karhutla
  - Deteksi dini Karhutla saat ini dilakukan berdasarkan prakiraan cuaca (musim hujan, elnino, dsb) serta sistem peringkat bahaya kebakaran (SPBK) yang dilengkapi dengan data titik api (*hot spot*), serta peralatan CCTV dan Drone untuk memastikan informasi kebakaran hutan dan lahan. Meskipun sistem peringatan dini Karhutla telah cukup tangguh dalam memantau dan melakukan deteksi dini, namun masih perlu diperkuat dalam hal diseminasi informasi kepada para stakeholders terkait.
  - Mekanisme diseminasi informasi perlu dibangun agar dapat memberikan informasi yang akurat kepada para pengambil kebijakan di tingkat nasional maupun daerah. Dengan demikian, waktu respon penanganan Karhutla akan semakin efektif.

### **3. Tata Kelola, Perencanaan, dan Pembiayaan (Investasi)**

#### **Penanggulangan Bencana Di Daerah**

- a) Saat ini, upaya peningkatan ketahanan bencana belum didukung anggaran yang memadai, khususnya untuk pemulihan pascabencana. Berdasarkan pemantauan dan evaluasi program 2017 terdapat 31 K/L yang terlibat pada penanggulangan bencana dengan total anggaran Rp54,670 triliun. Anggaran ini sebagian besar digunakan untuk



prabencana sebesar Rp32,370 triliun, penanganan darurat bencana sebesar Rp11,975 triliun, dan pascabencana hanya sebesar Rp9,33 triliun. Selain di level nasional, kurangnya alokasi anggaran pemulihan ini terjadi pula pada level pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Dari sisi pembiayaan, dukungan inovasi pembiayaan terhadap risiko kebencanaan belum banyak dikembangkan. Saat ini pemerintah sedang menyusun peraturan perundangan, kerangka kelembagaan dan berbagai skema inovasi pembiayaan yang menasar pada kemampuan tata kelola risiko bencana (penanganan darurat bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi).

Selain dari kontribusi APBN/APBD, pendanaan dapat berasal dari himpunan dana swasta, badan internasional, BUMN dan masyarakat, yang akan dilaksanakan oleh badan pengelolaan yang ditetapkan melalui regulasi. Pembentukan *pooling fund* dan produk turunannya akan dirumuskan sebagai instrumen transfer risiko tepat sasaran yang memperkuat pembiayaan dari APBN yang sudah berjalan.

- b) Perencanaan Penanggulangan Bencana belum optimal digunakan sebagai acuan dalam menurunkan risiko bencana. Di tingkat daerah, RPB terkadang belum terintegrasi dengan RPJMD dan Visi Misi Kepala Daerah terpilih.

Berdasarkan survei (BNPB, 2018), dari seluruh daerah yang telah menyusun dokumen RPB, tercatat hanya 45 persen yang telah menggunakannya sebagai masukan RPJM Daerah. Oleh karena itu, kajian perencanaan dan penanganan risiko bencana lintas daerah administrasi juga perlu mendapat perhatian. Banyak kawasan risiko bencana yang melintasi beberapa wilayah administrasi pemerintahan,

seperti: daerah aliran sungai, kawasan gunung api, area kebakaran hutan dan pesisir rawan tsunami.

Penguatan kerja sama dan tata kelola bencana di daerah merupakan mandat UU No. 23/2014, yang berimplikasi kepada meningkatnya peran pemerintah daerah dalam urusan penanggulangan bencana. Terlebih, melalui terbitnya PP No. 2/2018 dan Permendagri 101/2018 yang mengamatkan pembenahan mekanisme kerja sama antar kelembagaan di daerah dalam upaya mewujudkan Standar Pelayanan Minimal Penanggulangan Bencana.

Kerja Sama antar daerah wajib bagi daerah yang mempunyai potensi kejadian bencana lintas kabupaten/kota dan lintas provinsi. Inisiasi dan penguatan kerja sama daerah dalam penanggulangan bencana dapat menggunakan mekanisme yang diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dan Permendagri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

c) Pemanfaatan tata ruang untuk mitigasi bencana belum dikelola secara optimal

- Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) belum dilakukan secara optimal dan terintegrasi. Di sekitar Kawasan DAS, masih terdapat perencanaan tata ruang yang kurang tepat dan pelanggaran terhadap pemanfaatan tata ruang yang berdampak buruk dalam pengelolaan DAS.

Pemetaan terhadap rajutan atribut-atribut bentang alam diperlukan dalam tata kelola air, khususnya pada pengendalian daya rusak air. Pendekatan berbasis bentang alam atau (*landscape approach*) adalah pendekatan yang memastikan adanya sinergi

antara berbagai penggunaan lahan oleh berbagai pihak yang saling melengkapi dan tidak saling tumpang tindih dengan memperhatikan berbagai faktor ekologi, lingkungan, sosial budaya dan tujuan ekonomi.

Dalam konteks DAS, tata ruang merupakan instrumen berdayaguna agar program perbaikan mutu DAS dapat sinergi dengan pembangunan wilayah. Bentang alam Indonesia yang rentan mengalami degradasi mengharuskan proses perencanaan tata ruang dalam pengelolaan DAS perlu dilihat dari perspektif karakteristik bentang alam pada suatu wilayah, agar mampu mempertahankan ketahanan DAS nya sehingga tidak menyebabkan kejadian bencana.

- Pengelolaan tata ruang belum berbasis prioritas kawasan rawan gunungapi.

Penelitian dan pemetaan KRB gunungapi yang masih berfokus pada gunungapi dengan kriteria "A", menjadi salah satu faktor banyak daerah belum mengintegrasikan kawasan rawan gunungapi ke dalam pengelolaan tata ruang.

Disamping itu, faktor komitmen politis daerah dalam pengurangan risiko bencana juga menentukan seberapa dalam intervensi teknis daerah dalam pengelolaan tata ruang berbasis prioritas kawasan rawan gunungapi.

- Minimnya kualitas dan pemanfaatan peta gerakan tanah dalam perencanaan tata ruang. Bencana gerakan tanah merupakan bencana yang bersifat lokal, oleh karena itu dibutuhkan pemetaan dengan skala operasional (1:10.000 s.d 1:25.000), sementara ketersediaan peta dasar saat ini masih dalam skala 1:50.000 dan


peta Zona Gerakan Tanah (ZKGT) belum menjadi dasar dalam perencanaan penataan ruang.

- Kebutuhan terhadap lahan pemukiman dan ekonomi memperkecil pilihan strategi infrastruktur pengurangan risiko bencana tsunami. Pilihan strategi pengurangan risiko tsunami perlu menemukan inovasi yang dapat menjembatani kebutuhan ekonomi, keterbatasan lahan, dan optimalitas pengelolaan, agar dapat berfungsi secara optimal.
- Pengawasan dan pengendalian implementasi tata ruang yang berorientasi pada pengurangan risiko bencana masih dinilai lemah. Pengurangan risiko bencana seharusnya telah menjadi prasyarat pembangunan di Indonesia. Mekanisme hadiah dan hukuman (*reward and punishment*) perlu dikembangkan sebagai bagian dari pengendalian implementasi tata ruang. Sebagai salah satu contoh yang dapat diberlakukan adalah dengan memberikan prasyarat tata kelola risiko yang memadai untuk memberikan ijin/kredit.

d) Tata kelola DAS belum diinternalisasi ke dalam perencanaan pembangunan

Efektivitas tata kelola DAS sangat dipengaruhi oleh seberapa besar upaya pemerintah mempertahankan kawasan hutan yang ada. Kawasan hutan yang baik akan berkontribusi terhadap ketahanan DAS khususnya dalam pengendalian daya rusak air.

Sebagaimana terlihat pada **gambar 8**, upaya pemerintah dalam menekan laju deforestasi (penebangan hutan) dan mempercepat laju rehabilitasi hutan masih belum optimal. Sepanjang 2016-2017 terdapat 476 ribu Ha hutan lindung yang mengalami deforestasi, sementara itu, kemampuan laju rehabilitasi hutan lindung oleh pemerintah masih 200 ribu Ha setiap tahunnya. Hal ini disebabkan belum diinternalisasinya tata kelola DAS ke dalam perencanaan pembangunan di tingkat nasional maupun daerah.




Gambar 8. Kemampuan Rehabilitasi Hutan Lindung oleh Pemerintah

- e) Penegakan hukum perlu dioptimalisasi dengan pemetaan kepemilikan lahan konsesi
- Akselerasi penegakan hukum dalam penanggulangan bencana Karhutla telah memperlihatkan hasil yang baik. Penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup melalui pengadilan terhadap 10 dari 18 perusahaan telah mendapatkan keputusan *inkracht* dengan

nilai penggantian 18,3 Triliun Rupiah. Sementara penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup diluar pengadilan telah menghasilkan 132 kesepakatan.

Upaya-upaya ini telah menunjukkan dampak terhadap pengurangan titik panas sumber Karhutla dalam rentang waktu 2014-2018.

- Penegakan hukum perlu dioptimalikan agar mampu memberikan penindakan dan efek jera terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik lahan konsesi. Perlu dilakukan kajian terkait efektivitas penegakan hukum di lahan konsesi, dengan membandingkan pengurangan titik panas di seluruh lahan konsesi yang ada. Disamping itu, proses penegakan hukum kasus-kasus kebakaran hutan dan lahan, baik kasus lama yang belum tuntas maupun kasus baru perlu tetap dilanjutkan.



Sumber: KLHK 2019

Gambar 9. Tren Penurunan Titik Panas di Area Konsesi (2014-2018)

f) Belum optimalnya pemberdayaan kearifan lokal dalam pengurangan risiko bencana

- Pelaksanaan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana ini harus disinergikan dan disinkronisasikan dengan instansi pemerintah yang lain dan lembaga non pemerintah. Kementerian dan lembaga secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri telah menyusun program penguatan kapasitas komunitas dalam pengurangan risiko bencana. Program Desa Siaga oleh Kementerian Kesehatan, Desa Mandiri Pangan oleh Kementerian Pertanian, Kawasan Pesisir Tangguh oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, PNPM oleh Kementerian Pekerjaan Umum, Desa Tangguh oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Kampung Siaga Bencana oleh Kementerian Sosial, Desa Tangguh oleh BNPB adalah beberapa Pengelolaan risiko bencana yang difasilitasi oleh Kementerian / lembaga.

Pengertian desa/kelurahan tangguh bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan, jika terkena bencana. Desa Tangguh Bencana ini diatur dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Perka BNPB 1/2012). Indikator program untuk menjalankan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana antara lain adanya relawan PB (termasuk Forum PRB), Rencana Penanggulangan Bencana berbasis komunitas, Rencana Aksi Komunitas untuk PRB,

sistem peringatan dini berbasis masyarakat, rencana kontijensi (termasuk rencana evakuasi), dan sistem ketahanan ekonomi desa.

- Masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam PB, yaitu salah satunya dengan menjadi relawan dalam penanggulangan bencana. Keberadaan relawan PB di suatu desa menjadi salah satu indikator Program Desa Tangguh. Oleh karena itu pengembangan jumlah dan mutu relawan jadi krusial. Pada saat ini sudah ada 30.320 relawan tersertifikasi. Dalam upaya PB di Indonesia, peran dan pengelolaan relawan PB diatur dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Relawan Penanggulangan Bencana (Perka BNPB 17/2011).

Masyarakat dan organisasi non pemerintah secara sendiri maupun bersama-sama telah melakukan upaya penguatan ketangguhan komunitas melalui Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Desa. Beberapa contoh forum tematis di tingkat komunitas antara lain Paguyuban Siaga (Pasag) Merapi yang merupakan organisasi komunitas di kawasan rawan bencana erupsi G. Merapi, Jangkane Kawula Redi (Jangkar) Kelud merupakan jaringan tim siaga desa di kawasan rawan bencana erupsi G. Kelud, Jaringan Lingkar (Jalin) Merapi merupakan jaringan radio komunitas di sekitar G. Merapi.

g) Penetapan Peraturan Presiden tentang RIPB

Perpres RIPB sebagai Rencana Induk Jangka Panjang dalam rangka membangun Indonesia Tangguh Tahun 2045 menjadi koridor utama dan acuan perencanaan pembangunan di bidang penanggulangan bencana. Oleh karena itu, keselarasan kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan harus konsisten dengan kebijakan perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.



#### **4. Adaptasi Kebiasaan Baru yang Aman dan Produktif sebagai Fase Transisi Darurat ke Pemulihan Darurat Bencana Non-Alam Covid-19**

- a) Sektor-sektor PDB terdampak Covid-19 membutuhkan perlindungan dan insentif untuk memacu perbaikan pertumbuhan ekonomi negara pasca krisis
- Perlindungan terhadap sektor-sektor ekonomi terdampak perlu dilakukan melalui pemberian stimulus ekonomi, baik untuk sektor ekonomi formal maupun informal. Pemerintah dapat melakukan rasionalisasi skema dan kebijakan keuangan, termasuk subsidi pajak, listrik dan komunikasi bagi sektor komersil, serta pemberian stimulus ekonomi dan bantuan sosial bagi sektor ekonomi informal dan masyarakat menengah ke bawah. Hal tersebut dimaksudkan agar perekonomian dapat tetap tumbuh di masa pandemi.
  - Untuk menjaga perputaran sektor logistik, pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan perlindungan dan optimalisasi terhadap sektor-sektor dalam negeri yang bersentuhan langsung dengan pemenuhan kebutuhan pokok, seperti pertanian, perusahaan pakan ternak, pemotongan dan pengolahan daging untuk melanjutkan operasi, sehingga dapat berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan pokok dalam negeri.
  - Perlindungan dan insentif perekonomian tersebut perlu diintegrasikan dengan upaya-upaya penurunan kerentanan sosial ekonomi dan berfokus pada masyarakat di daerah rawan bencana, terutama kelompok penyandang disabilitas, lanjut usia dan anak.

- Penanganan di sektor logistik diarahkan untuk menjaga pasokan dan keterpenuhan kebutuhan pokok masyarakat terdampak Covid-19. Oleh karena itu perlu berbagai pendekatan dan kebijakan untuk menjaga sektor logistik dan kebutuhan pokok tetap berjalan, meskipun perlahan di tengah-tengah pandemi yang sedang terjadi. Namun demikian, pemenuhan *buffer stock* tetap perlu dilakukan sebagai upaya kesiapsiagaan terhadap bencana lain yang mungkin terjadi di masa Pandemi Covid-19.

b) Adanya hambatan (seperti kesenjangan digital, kesatuan informasi, dsb,) pada proses komunikasi risiko hingga menyulitkan masyarakat untuk bersikap menghadapi Covid-19

- Komunikasi risiko perlu dilakukan agar masyarakat memahami dan memutuskan tindakan yang harus dilakukan.

Pola komunikasi risiko yang dikembangkan perlu memperhatikan kesatuan informasi, perubahan gaya hidup, dan kesenjangan digital yang ada di masyarakat. Kualitas komunikasi risiko tidak hanya dinilai dari keteraturan penyampaian informasi, namun juga dari sejauh mana informasi yang diterima mampu menciptakan kesadaran kolektif di masyarakat.

- Efektivitas komunikasi risiko ditentukan oleh siapa yang menyampaikan pesan, bentuk pesan yang disampaikan, saluran yang digunakan, serta target penerima pesan.

Dalam konteks Indonesia yang memiliki jarak perbedaan budaya dan karakteristik masyarakat yang lebar, maka jarak perbedaan ini perlu dipertimbangkan dalam membangun komunikasi risiko. Dalam suatu masyarakat memiliki jarak perbedaan yang lebar, pesan yang sama dan dengan saluran komunikasi yang sama

dapat dimaknai berbeda, oleh karena itu pemilihan informasi, pola, dan saluran penyebaran informasi akan menjadi salah satu faktor yang menentukan kualitas komunikasi risiko.

- Terdapat kesenjangan akses yang menimbulkan *miss-perception* di masyarakat, sehingga antara masyarakat dan pemerintah belum tercipta kesepahaman.

Untuk mengatasi kesenjangan akses terhadap informasi perlu dilakukan perluasan saluran komunikasi agar dapat terakses hingga ke tingkat pedesaan. Optimalisasi peran relawan dan gugus tugas tingkat RT/Desa perlu dibangun untuk membantu menyebarkan informasi, membangun kesadaran dalam menerapkan protokol kesehatan dan melawan stigma negatif yang mempengaruhi penanganan pandemik.

- c) Kebutuhan transisi cepat menuju budaya hidup aman dan tetap produktif pada situasi pandemi Covid-19 membutuhkan pendampingan ketat seluruh pihak

Pandemi Covid-19 perlu disikapi secara bijaksana. Produktivitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tetap perlu didorong dan dipertahankan dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Covid-19 perlu dipandang sebagai sesuatu yang telah ada di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena proses adaptasi ini perlu didampingi secara ketat agar tidak berpotensi menimbulkan *second wave* Pandemi Covid-19.

Pendampingan secara ketat tidak hanya di tingkat masyarakat, namun juga di tingkat pemerintah dan daerah. Sektor pemerintahan dan perkantoran perlu didampingi agar tetap mampu menjalankan fungsi

pemerintahan dan pelayanan publik di tengah-tengah pandemi yang terjadi.

- d) Porsi RKP berfokus kepada pemulihan Covid-19 hingga tahun 2022

Dengan adanya Pandemi Covid-19, diperkirakan porsi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) hingga tahun 2022 akan tetap berfokus pada pemulihan pasca krisis. Namun demikian, berjalannya fase pemulihan Covid-19 tidak serta merta menghentikan kerja-kerja penanggulangan bencana. Agenda-agenda rutin pra bencana tetap perlu diselenggarakan, dan operasi-operasi kedaruratan harus tetap dilaksanakan saat bencana lain terjadi.

## **5. Reformasi Elemen Sistem Penanggulangan Bencana**

- a) Revisi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana telah memasuki tahap pembahasan di legislatif. Terdapat beberapa kemungkinan perubahan yang berpotensi merubah format penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat nasional maupun daerah. Oleh karena itu, RENAS PB perlu memberikan ruang penyesuaian jika nanti Undang-undang yang baru telah diberlakukan.

- b) Dilaksanakannya Reformasi (Penguatan) Sistem Ketahanan Bencana untuk meningkatkan kemampuan negara dalam menghadapi bencana non alam skala besar

Pandemi Covid-19 direspon oleh pemerintah dengan melakukan Reformasi (Penguatan) Sistem Ketahanan Bencana. Reformasi sistem diarahkan kepada peningkatan kemampuan negara khususnya dalam menghadapi bencana non-alam skala besar.

Untuk mendukung upaya reformasi tersebut, maka juga dilakukan reformasi terhadap sistem-sistem pendukung lain yang mempengaruhi optimalitas sistem ketahanan bencana nasional, yaitu antara lain:

- 1) Reformasi (Penguatan) Sistem Ketahanan Bencana
  - 2) Reformasi Sistem Kesehatan Nasional
  - 3) Reformasi Sistem Perlindungan Sosial
- c) Pemerintah pusat dituntut untuk menyiapkan perangkat dan fasilitas pendukung penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Sub Urusan Bencana bagi seluruh kabupaten/kota

SPM Sub Urusan Bencana telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota. Dengan ditetapkannya peraturan tersebut, maka penanggulangan bencana menjadi urusan wajib pelayanan dasar yang harus diselenggarakan oleh daerah. Sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM disebutkan bahwa Tahapan Penerapan SPM adalah pengumpulan data, penghitungan kebutuhan, penyusunan rencana dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar. Tahap yang krusial adalah pengumpulan data tematik kebencanaan. Data ini perlu disiapkan daerah secara detail untuk memetakan target layanan, seperti data individu warga negara, data individu aparat dan petugas, data sarana prasarana dan data kejadian bencana untuk setiap kabupaten/kota di Indonesia. Pengumpulan data ini perlu didukung oleh seluruh pihak khususnya kementerian/lembaga terkait.

Selain itu kementerian/lembaga terkait penanggulangan bencana dituntut untuk mendukung penerapan SPM Sub-Urusan Bencana di daerah. Dukungan tersebut disesuaikan dengan tugas dan

kewenangan tiap-tiap kementerian/lembaga. Dukungan ini bersifat katalisator baik dalam bentuk dukungan tata kelola, peningkatan kapasitas, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis serta penganggaran hingga daerah mampu memberikan layanan minimum kepada setiap warga negara yang membutuhkan.

- d) Perlu perkuatan terhadap posisi strategis kelembagaan penanggulangan bencana di pusat dan daerah

Penanggulangan bencana merupakan urusan bersama dan melibatkan *multi-stakeholders*. Oleh karena itu, kelembagaan penanggulangan bencana harus ditempatkan pada posisi yang strategis agar mampu menjembatani kepentingan lintas sektor. Fungsi-fungsi koordinasi, komando, dan pelaksana harus dilakukan secara sekaligus agar dapat menghasilkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang optimal.

Kerangka regulasi terkait pengaturan kelembagaan penanggulangan bencana daerah sesuai peraturan perundang-undangan perlu diperkuat dengan mengoptimalkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) dan Forum Pengurangan Risiko Bencana.

## Arah Kebijakan

Penyelenggaraan penanggulangan bencana Indonesia berkembang sesuai dengan pembangunan nasional. Arah kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan skala prioritas pembangunan jangka menengah. Skala prioritas ini termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Periode 2005-2025. Arah kebijakan RENAS PB 2020-2024 juga merupakan terjemahan Visi Penanggulangan Bencana 2020-2044 yaitu:

"Mewujudkan Indonesia Tangguh Bencana untuk  
Pembangunan Berkelanjutan".

Arah Kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana periode 2020-2024 adalah:

### **"PENINGKATAN KETANGGUHAN BENCANA MENUJU KESEJAHTERAAN YANG BERKETAHANAN UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN"**

Tangguh bencana bermakna bahwa Indonesia mampu menahan, menyerap, beradaptasi, dan memulihkan diri dari akibat bencana dan perubahan iklim secara tepat waktu, efektif, dan efisien. Peningkatan ketangguhan bencana perlu mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Pemaduan birokrasi, informasi, teknologi, dan kepakaran perlu diwadahi dalam suatu kolaborasi *Big Data* agar dapat secara optimal dimanfaatkan oleh setiap lembaga. Penggunaan kolaborasi *Big Data* akan mengarah kepada terciptanya teknologi keselamatan bencana dan sistem pendukung pengambilan keputusan yang cepat, akurat dan handal.

Kolaborasi pentahelix berfokus pada kerjasama 5 komponen utama yaitu; (1) pemerintah, (2) masyarakat, (3) dunia usaha, (4) akademisi, dan (5) media. Kolaborasi menuntut adanya kesadaran kolektif dan kesetaraan fungsi dalam bekerjasama. Kolaborasi memiliki daya efektivitas lebih tinggi daripada koordinasi dan komunikasi. Kolaborasi meruntuhkan dinding-dinding/sekat-sekat yang ada demi mencapai tujuan dan manfaat bersama. Oleh karena itu, kolaborasi sangat sesuai untuk diterapkan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana khususnya pada tahapan pengurangan risiko bencana dengan berbasis gerakan.

Pengurangan risiko bencana merupakan kerangka konsep kerja yang bagian-bagiannya telah mempertimbangkan segala kemungkinan untuk memperkecil risiko kematian dan bencana melalui lingkungan masyarakat, untuk menghindari (mencegah) atau untuk membatasi (menghadapi dan mempersiapkan) dampak yang disebabkan oleh bencana, dalam konteks yang lebih luas dari pembangunan yang berkelanjutan (UNISDR).

Upaya peningkatan ketangguhan bencana diharapkan dapat memberikan dasar untuk mewujudkan dan mempertahankan tingkat kinerja pembangunan yang tinggi dan berkelanjutan dalam pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Arah Kebijakan Penanggulangan Bencana dari Tahun 2005 hingga Tahun 2025, adalah sebagai berikut:




Tabel 2. Tahapan Arah Kebijakan Penanggulangan Bencana 2005 hingga 2025

TAHAPAN PEMBANGUNAN PADA RPJPN 2005-2025	SKALA PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA
RPJMN 2005-2009	Menata kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik.	Membangun KOMITMEN bangsa dalam penanggulangan bencana
RPJMN 2010-2014	Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan Iptek, memperkuat daya saing perekonomian.	Meletakkan DASAR SISTEM penang-gulangan bencana
RPJMN 2015-2019	Memantapkan pembangunan secara keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang ber-kualitas, serta kemampuan iptek.	Meningkatkan Efektivitas Penang-gulangan bencana
RPJMN 2020-2024	mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompe-titif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing	<b>PENINGKATAN KETANGGUHAN BENCANA MENUJU KESEJAHTERA-AN YANG BERKETAHANAN UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN</b>

Sasaran

Dalam *World Risk Report* (2016), Indonesia dikategorikan sebagai negara dengan tingkat risiko bencana yang tinggi. Hal tersebut disebabkan tingginya tingkat keterpaparan (exposure) dan kerentanan (vulnerability) terhadap bencana. Bahkan hampir 75% infrastruktur industri dan konektivitas dasar di Indonesia, termasuk sarana pendukungnya dibangun pada zona rawan bencana. Hal ini menyebabkan tingginya kemungkinan kerusakan pada aset infrastruktur yang meningkatkan

pengeluaran operasional serta penambahan biaya akibat penyediaan layanan alternatif. Semua ini berdampak pada kinerja ekonomi yang diukur melalui Produk Domestik Bruto (PDB), seperti yang terlihat pada **gambar 10**.



Gambar 10. Kerugian Ekonomi Akibat Bencana di Indonesia.

Sesuai dengan arah kebijakan penanggulangan bencana nasional 2020-2024 yang berfokus kepada kesejahteraan masyarakat untuk pembangunan yang berkelanjutan, maka sasaran penanggulangan bencana diukur dengan penurunan kerugian ekonomi terhadap PDB.

Sasaran Nasional Penanggulangan Bencana adalah:

**“MENURUNNYA KERUGIAN EKONOMI TERHADAP  
PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB) AKIBAT DAMPAK  
BENCANA”**

## Kebijakan dan Strategi

Pencapaian Sasaran Nasional Penanggulangan Bencana dilaksanakan dengan menerapkan Kebijakan Nasional penanggulangan bencana yang terdiri dari:

1. Penguatan dan Harmonisasi Sistem, Regulasi serta Tata Kelola PB yang efektif dan efisien, dengan strategi :
  - a. Penguatan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana
  - b. Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel
2. Peningkatan sinergi antar kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana, dengan strategi: Penerapan riset inovasi dan teknologi kebencanaan melalui integrasi kolaboratif multi pihak
3. Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana, dengan strategi:
  - a. Peningkatan Sarana Prasarana Mitigasi dan Pengurangan Risiko Bencana;
  - b. Penguatan Sistem Kesiapsiagaan Bencana;
  - c. Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dengan pendekatan rekayasa sosial yang kolaboratif (*collaborative social engineering*);
  - d. Peningkatan perlindungan terhadap kerentanan lingkungan di daerah rawan bencana.
4. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal, dengan strategi: Penguatan Sistem dan Operasionalisasi Penanganan Darurat Bencana;

5. Percepatan pemulihan daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik, dengan strategi: Percepatan Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di daerah terdampak bencana.

## Lokasi Prioritas

Berdasarkan *Major Project* pada RPJMN 2020-2024, lokasi prioritas nasional meliputi:

1. 10 Destinasi Pariwisata Prioritas
  - a. Danau Toba
  - b. Borobudur
  - c. Lombok – Mandalika
  - d. Labuan Bajo
  - e. Manado – Likupang
  - f. Wakatobi
  - g. Raja Ampat
  - h. Bromo – Tengger – Semeru
  - i. Bangka Belitung
  - j. Morotai
2. 9 Kawasan Industri di luar Pulau Jawa
3. Wilayah Industri dan Pariwisata Batam-Bintan
4. Wilayah Metropolitan
  - a. Palembang
  - b. Banjarmasin
  - c. Makassar

- d. Denpasar
  - e. Jakarta
  - f. Surabaya
  - g. Bandung
  - h. Medan
  - i. Semarang
5. Ibu Kota Negara
6. Wilayah Perkotaan Baru
- a. Kabupaten Lebak (Maja)
  - b. Kabupaten Bulungan (Tanjung Selor)
  - c. Kota Tidore (Sofifi)
  - d. Kota Sorong (Sorong)
7. Wilayah Adat Papua
- a. 10 Kabupaten di Wilayah adat Laa Pago
  - b. 11 Kabupaten di Wilayah adat Domberay
8. Wilayah Pasca Bencana
- a. Kota Palu dan sekitarnya
  - b. Pulau Lombok dan sekitarnya
  - c. Pesisir Selatan Selat Sunda dan sekitarnya
9. Wilayah Pusat Kegiatan Strategis Nasional
- a. PKSN Paloh - Aruk
  - b. PKSN Nunukan
  - c. PKSN Atambua
  - d. PKSN Kefamenanu
  - e. PKSN Jayapura
  - f. PKSN Merauke

10. Wilayah Perkotaan Pantura Jawa
  - a. Pekalongan
  - b. Semarang
  - c. Demak
  - d. Cirebon
11. Wilayah 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan
12. Wilayah DAS Kritis
13. Wilayah Trans Kalimantan
14. Wilayah Natuna

A grayscale underwater photograph showing a healthy coral reef. Numerous small, light-colored fish are swimming in the water above and around the coral. The coral structures are diverse, including branching and table corals. The overall scene is vibrant and detailed, representing a thriving marine ecosystem.

## **BAB 3**

# Rencana Aksi Nasional

## Bab 3

### Rencana Aksi Nasional

**R**encana Aksi Nasional untuk Penanggulangan Bencana merupakan turunan dari Kebijakan dan Strategi Nasional berdasarkan Isu Strategis dan Sasaran yang telah ditetapkan. Rencana Aksi Nasional tidak hanya berupa kumpulan aksi untuk penanggulangan bencana, namun juga memaparkan keterlibatan kementerian/lembaga dalam pelaksanaan aksi, penganggaran serta kerangka masterplan pengelolaan risiko bencana.

#### Rencana Aksi

Rencana aksi diturunkan dari kebijakan dan strategi yang ditetapkan berdasarkan isu strategis penanggulangan bencana dalam rangka menjawab permasalahan-permasalahan yang mungkin dihadapi selama 5 (lima) tahun ke depan. Dengan demikian, rencana aksi setidaknya telah memperhatikan Isu Strategis Penanggulangan Bencana Nasional pada RPJMN, Fokus Capaian Rencana Induk Penanggulangan Bencana, Kerangka Reformasi (Penguatan) Sistem Ketahanan Bencana, serta Hasil identifikasi permasalahan spesifik kebencanaan. Rencana Aksi tersebut disusun dengan menerapkan 3 substansi utama, yaitu:



1) Implementatif kolaboratif

Rencana aksi difokuskan kepada pemecahan masalah yang menjadi ranah pemerintah pusat

2) Perspektif fungsional

Rencana aksi difokuskan agar mampu menjawab isu bencana masa datang yang terus berkembang yang mempengaruhi pembangunan ketahanan bencana. Rencana aksi disepakati dan digunakan bersama oleh seluruh institusi pemerintah dan non pemerintah yang terlibat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

3) Lingkup keterlibatan

Rencana aksi merupakan rencana nasional yang mengakomodir institusi *pentahelix* nasional. Rencana aksi juga mendorong *pentahelix* daerah agar meningkatkan ketahanan bencana.

Pada dokumen RENAS PB, Rencana Aksi merupakan acuan yang akan digunakan oleh K/L dalam menyusun rencana aksi penyelenggaraan penanggulangan bencana. Rencana aksi yang lengkap dengan rincian kegiatan serta pagu indikasi anggaran oleh setiap KL terkait disusun setelah ditetapkan rencana strategis.

Kebijakan dan strategi RENAS PB diturunkan dalam 27 aksi dan 119 indikator aksi, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. Fokus Prioritas, Aksi dan Indikator Aksi

FOKUS PRIORITAS	AKSI	INDIKATOR
1 Penguatan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana;	1 Sinkronisasi dan harmonisasi Sistem, Regulasi dan Tata Kelola Bencana	1 Adanya perkuatan terhadap posisi strategis kelembagaan penanggulangan bencana di pusat dan daerah
		2 Adanya regulasi standar data dan kesamaan variabel dalam rangka penguatan data, informasi dan literasi bencana
		3 Adanya aturan dan mekanisme pengamanan/ pemeliharaan infrastruktur vital kebencanaan terutama untuk peralatan peringatan dini
		4 Tersusunnya regulasi Dana Bersama Penanggulangan Bencana
		5 Adanya dukungan teknis pengembangan sistem penanggulangan bencana
		6 Adanya sistem pengelolaan pelayanan pemerintahan pada saat tanggap darurat dan pasca bencana
		7 Tersusunnya regulasi pengelolaan Daerah Tangkapan Air (DTA) di kawasan permukiman
	2 Integrasi pengurangan risiko ke dalam kebijakan penataan ruang	8 Tersusunnya RPB dan master plan kawasan rawan bencana
		9 Adanya pemetaan dan analisis risiko bencana
		10 Adanya penguatan data pemetaan mikrozonasi kawasan rawan bencana geologi
		11 Terselenggaranya forum sinkronisasi analisis risiko mikro zonasi bencana dengan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah kawasan
		12 Adanya tata kelola DAS berbasis bentang alam ( <i>landscape</i> ) dan risiko bencana
		13 Adanya penegakan rencana tata ruang yang berbasis bentang alam untuk mitigasi bencana geologi melalui peningkatan efektifitas pengendalian pemanfaatan ruang
		14 Adanya strategi percepatan pengelolaan dan pengendalian pendirian bangunan di tingkat kabupaten/kota

FOKUS PRIORITAS	AKSI	INDIKATOR
2 Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel	3 Peningkatan jangkauan akses penyebaran informasi bencana melalui pelengkapan, pemutakhiran, dan standarisasi Data dan Informasi Bencana	15 Adanya penguatan data dan peta risiko bencana pada kawasan strategis nasional dan kawasan industri dan kawasan pariwisata prioritas dengan pendekatan mikrozonasi dengan tetap memperhatikan pendekatan integrasi kewilayahan (contoh: DAS, kawasan geopark, dll)
		16 Meningkatnya pengelolaan database dan teknologi informasi kebencanaan yang saling terintegrasi dan terhubung dengan database penduduk miskin dan rentan di tingkat nasional dan daerah
		17 Terbangunnya Satu Data Bencana Terintegrasi
		18 Adanya kemudahan akses informasi melalui data base kebencanaan yang mudah digunakan masyarakat
		19 Tersedianya data base desa tangguh berdasarkan penilaian ketangguhan desa
	4 Pelengkapan, pemutakhiran, dan standarisasi Literasi Bencana	20 Adanya penguatan data untuk peningkatan literasi terkait lingkungan hidup
		21 Terlaksananya dukungan bimtek, pendidikan/ pelatihan teknis dan simulasi PB daerah
	5 Integrasi pengurangan risiko ke dalam rencana jangka panjang dan menengah nasional dan daerah	22 Adanya dukungan peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana di daerah tertinggal
		23 Adanya digitalisasi literasi kebencanaan dari semua stakeholders terkait untuk perubahan perilaku dan pembelajaran pengurangan risiko bencana
	6 Penerapan SPM Sub Urusan Bencana	24 Adanya Monev RENAS PB 2020-2024
		25 Adanya kebijakan PRB dalam prioritas pembangunan di daerah
		26 Meningkatnya alokasi anggaran dan kualitas program kegiatan PB daerah
		27 Diterapkannya SPM Sub Urusan Bencana oleh pemerintah daerah
		28 Adanya monev, asistensi dan supervisi penerapan standar pelayanan minimal bidang bencana

FOKUS PRIORITAS	AKSI	INDIKATOR
		29 Diberikannya Bimbingan Teknis pengintegrasian dokumen terkait PB ke dalam dokumen perencanaan dan pembangunan daerah
		30 Sinkronisasi perencanaan program dan kegiatan SPM Sub-Urusan Bencana
		31 Pemberian Bimbingan Teknis penyusunan dokumen kebencanaan (Dokumen KRB, RPB dan Renkon) yang dimandatkan oleh SPM sub-Urusan Bencana
	7 Penguatan sarana prasarana pelatihan dan standarisasi kompetensi bidang kebencanaan. (termasuk modul pelatihan)	32 Adanya sarana prasarana pelatihan kebencanaan
		33 Adanya standarisasi kompetensi bidang kebencanaan
3 Penerapan riset inovasi dan teknologi kebencanaan melalui integrasi kolaboratif multi pihak	8 Pemberdayaan riset dan teknologi terapan dalam pengurangan risiko bencana	34 Adanya riset pengembangan <i>Risk Culture</i> melalui peningkatan pengetahuan kebencanaan yang terintegrasi
		35 Adanya teknologi terapan untuk pencegahan, mitigasi bencana
		36 Adanya teknologi terapan untuk perkuatan kapasitas sistem peringatan dini bencana
	9 Pengembangan konsep inovasi skema alternatif pembiayaan PB dengan pendekatan integrasi kolaboratif multi pihak	37 Adanya kolaborasi multipihak dalam alternatif pembiayaan PB
		38 Dikembangkannya kerangka kerja dan kebijakan asuransi bencana ( <i>risk transfer</i> ) dan pembiayaan risiko ( <i>risk financing</i> )
4 Peningkatan Sarana Prasarana Mitigasi dalam Pengurangan Risiko Bencana;	10 Pengembangan kebijakan wilayah untuk ketahanan bencana dan penguatan infrastruktur vital tahan bencana	39 Adanya peta risiko dan rencana induk ketahanan wilayah dan infrastruktur vital terhadap bencana
		40 Adanya rencana pengelolaan terpadu kawasan pesisir
		41 Adanya aturan tentang penataan bangunan dan lingkungan
		42 Dilakukannya pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan
		43 Meningkatnya fasilitasi penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan risiko bencana hidrometeorologi, geologi, dan lingkungan

FOKUS PRIORITAS	AKSI	INDIKATOR
		44 Integrasi hasil kajian risiko bencana ke dalam RDTR
		45 Persyaratan Analisis risiko bencana untuk pembangunan besar
	11 Pembangunan dan peningkatan infrastruktur pendukung ketahanan bencana	46 Terlaksananya normalisasi dan peningkatan kapasitas aliran sungai
		47 Terbangunnya infrastruktur hijau, penahan longsor, kolam retensi multi fungsi, check dam, sabo dam, di wilayah sungai prioritas/kritis dan wilayah berisiko tsunami
		48 Terbangunnya Infrastruktur sistem drainase utama perkotaan (kanal banjir, polder, pompa, dsb)
		49 Dibangun dan optimalnya fungsi tanggul laut, breakwater, dan bangunan pengamanan pantai lainnya
		50 Dibangun dan optimalnya ketahanan infrastruktur vital terhadap risiko bencana
		51 Adanya pengembangan bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana
		52 Terbangunnya rencana dan pengelolaan risiko bencana pada Destinasi Wisata Prioritas
5 Penguatan Sistem Kesiapsiagaan Bencana;	12 Perkuatan sistem peringatan dini terpadu dan tanggap darurat bencana yang terintegrasi dengan Sistem Ketahanan Kesehatan Masyarakat	53 Adanya sistem peringatan dini terpadu Multi Ancaman dan <i>data center</i> hidrometeoro-logi, khususnya banjir, longsor, dan kekeringan
		54 Meningkatnya ketangguhan sistem peringatan dini bencana geologi
		55 Adanya radio tanggap darurat bencana
		56 Adanya hasil Riset Interdisiplin Indonesia Early Warning System (InaTEWS)
		57 Adanya sekolah lapangan untuk memberikan pemahaman masyarakat tentang peringatan dini bencana
		58 Adanya sistem penyediaan data hotspot untuk penanggulangan Karhutla
	13 Peningkatan Sarana Prasarana Logistik Kebencanaan yang terintegrasi dengan Sistem Ketahanan Kesehatan Masyarakat	59 Terpenuhinya dan terdistribusinya logistik PB secara optimal
		60 Terpenuhinya dan terdistribusinya peralatan PB secara optimal
		61 Terpenuhinya sarana prasarana penanganan darurat dan pemulihan sosial korban bencana

FOKUS PRIORITAS	AKSI	INDIKATOR
		62 Adanya pembentukan dan pembinaan kluster logistik tingkat daerah
		63 Adanya pemetaan jejaring dukungan kapasitas logistik terintegrasi pusat dan daerah guna mendukung operasi darurat
		64 Adanya protokol jalur distribusi logistik bebas virus
6 Pembedayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dengan pendekatan rekayasa sosial yang kolaboratif ( <i>collaborative social engineering</i> );	14 Perkuatan ketangguhan bencana berbasis komunitas	65 Optimalitas penerapan Desa Tangguh Bencana dan Keluarga Tangguh Bencana
		66 Optimalitas Sekolah/Madrasah Aman Bencana - Satuan Pendidikan Aman Bencana
	15 Peningkatan Kesadaran dan Kapasitas Pemerintah, Swasta dan Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup	67 Terbentuknya satuan pendidikan formal dan lembaga/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup
		68 Adanya peningkatan kapasitas Lembaga/Forum Peduli DAS
		69 Terbentuknya desa mandiri peduli gambut di provinsi prioritas restorasi gambut dan provinsi rawan Karhutla
	16 Perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	70 Meningkatnya kapasitas SDM Penyedia Layanan yang dilatih dalam menyelenggarakan Perlindungan Anak dari Eksploitasi di Lokasi Kebencanaan
		71 Meningkatnya keterlibatan dan partisipasi remaja dalam tanggap darurat/ pengurangan risiko bencana/ pengembangan komunitas
		72 Adanya penguatan kesiapsiagaan dan respon dalam perlindungan anak dalam keadaan darurat
	17 Peningkatan peran dan perlindungan perempuan serta kelompok disabilitas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	73 Adanya dukungan kelembagaan dan layanan pemberdayaan perempuan dan kelompok disabilitas dalam penanggulangan bencana
		74 Adanya pedoman perempuan dan kelompok disabilitas tangguh bencana
		75 Meningkatnya pengetahuan dan kapasitas perempuan dan kelompok disabilitas tangguh bencana melalui berbagai media KIE
		76 Terinisiasinya penyelenggaraan PB dan Pengembangan Sosio-Ekonomi yang Inklusif

FOKUS PRIORITAS	AKSI	INDIKATOR
		77 Terlaksananya penguatan kemitraan OMS dan Organisasi Penyadang Disabilitas dalam PB
		78 Adanya penguatan kebijakan dan praktik pemerintah dalam PB dan pengembangan sosio-ekonomi yang inklusif
7 Peningkatan perlindungan terhadap kerentanan lingkungan di daerah rawan bencana	18 Integrasi hasil kajian risiko bencana ke dalam KLHS	79 Tersusunnya KLHS yang memperhatikan hasil kajian risiko bencana
		80 Digunakannya KLHS dalam penyusunan perencanaan penanggulangan bencana di tingkat nasional maupun daerah
	19 Restorasi dan Pemulihan Lahan Gambut	81 Adanya dukungan koordinasi dan fasilitasi restorasi gambut provinsi rawan kebakaran hutan
		82 Pulihnya degradasi lahan gambut masyarakat
		83 Meningkatnya tata kelola air pada kawasan rawa dan gambut di daerah rawan bencana Karhutla
	20 Perlindungan Ketahanan Pangan terhadap Perubahan Iklim	84 Adanya penanganan ketahanan pangan terhadap dampak perubahan iklim dan Karhutla
	21 Perlindungan Ketahanan Air pada Wilayah Berisiko Iklim	85 Meningkatnya keterpenuhan persediaan air minum di Kawasan Rawan Air
		86 Terlaksananya Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara Vegetatif untuk perlindungan air baku
		87 Terlaksananya Rehabilitasi Hutan dan Lahan Secara Sipil Teknis
		88 Dilakukannya Penanaman /pengkayaan pada hutan produksi baik melalui reforestasi maupun pembangunan pertanian yg responsif terhadap risiko bencana
	22 Inventarisasi dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir, Kelautan, dan Hutan Mangrove	89 Terlaksananya Rehabilitasi Hutan Mangrove
		90 Terlaksananya rehabilitasi ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil
		91 Adanya penguatan kelompok kerja mangrove dan forum peduli mangrove
8 Penguatan Sistem dan	23 Optimalisasi sistem penanggulangan	92 Adanya rencana penanggulangan kedaruratan bencana yang

FOKUS PRIORITAS	AKSI	INDIKATOR
Operasionalisasi Penanganan Darurat Bencana;	kedaruratan bencana yang terintegrasi dengan Sistem Ketahanan Kesehatan Masyarakat	mempertimbang--kan aspek <i>Sosio Culture</i> yang berkembang di masyarakat
		93 Adanya Rencana Kontinjensi Nasional untuk bencana-bencana prioritas
		94 Terkelolanya infrastruktur penanganan darurat secara optimal
		95 Adanya penguatan implelementasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
		96 Adanya penguatan penanggulangan krisis kesehatan
		97 Terlaksananya pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana berdasarkan data base kebutuhan dan bantuan kedaruratan bencana
		98 Terkelolanya dana bantuan kedaruratan
		99 Adanya dampingan terhadap penanganan korban dan pengungsi
	24 Pemaduan sumber daya dalam operasi pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban	100 Adanya pemenuhan peralatan pendukung operasi SAR
		101 Adanya pembangunan prasarana pendukung operasi SAR
		102 Adanya Pengerahan Potensi dan Pengendalian Operasi SAR
		103 Adanya pemenuhan Sistem Komunikasi SAR
	25 Pengendalian penyakit menular	104 Adanya respon peringatan dini KLB Penyakit menular/zoonosis
		105 Meningkatnya kapasitas implementasi sistem kekarantina kesehatan
		106 Terlaksananya pencegahan dan pengendalian penyakit menular
		107 Terlaksananya Promosi kesehatan dan perilaku hidup bersih
		108 Adanya penguatan pengembangan penelitian, inovasi pengobatan, dan vaksin virus penyakit menular
		109 Meningkatnya jumlah wilayah hijau Pandemi
9 Penyelenggaraan Rehabilitasi dan	26 Dukungan rehabilitasi dan rekonstruksi di	110 Terbangunnya pembangunan infrastruktur air minum, sanitasi,



FOKUS PRIORITAS	AKSI	INDIKATOR
Rekonstruksi di daerah terdampak bencana;	daerah terdampak bencana	drainase, dan persampahan terpadu pada kawasan Huntara dan Huntap
		111 Pemulihan sektor-sektor produktif terdampak bencana
		112 Revitalisasi Pasar Rakyat di Daerah Tertinggal, Perbatasan, & Rawan Bencana
		113 Adanya dukungan pemulihan fisik/bangunan terdampak bencana
	27 Penerapan perlindungan sosial yang adaptif	114 Adanya bantuan langsung tunai bersyarat bagi masyarakat miskin terdampak bencana
		115 Terdistribusinya bantuan bencana alam/sosial bagi sekolah terdampak bencana
		116 Adanya dukungan pemuliihan sosial ekonomi terdampak bencana
		117 Adanya peningkatan kapasitas mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat di daerah rawan bencana dan masyarakat korban bencana
		118 Adanya perlindungan sosial bagi masyarakat di kawasan rawan bencana dan masyarakat korban bencana
		119 Meningkatnya kapasitas ekonomi dan <i>livelihood</i> masyarakat terdampak bencana

## Keterlibatan Para Pihak

Keterlibatan para pihak dalam pelaksanaan Rencana Aksi di tingkat pusat dibagi menjadi 2 komponen, yaitu Pemerintah Pusat dan Pemangku Kepentingan.

Komponen unsur Pemerintah Pusat merupakan kementerian/lembaga di tingkat pusat yang terlibat dalam penanggulangan bencana baik sebagai institusi utama yang terlibat langsung sebagai penanggungjawab kegiatan, maupun institusi pendukung sebagai *supporting system* dalam implelementasi aksi.

Sementara komponen unsur pemangku kepentingan merupakan seluruh unsur pemerintah pusat, lembaga/forum terkait penanggulangan bencana di tingkat pusat, forum perguruan tinggi, forum media, lembaga riset, lembaga usaha, lembaga internasional, maupun lembaga asing non-pemerintah di tingkat pusat yang bergerak di bidang penanggulangan bencana.

Unsur Pemerintah Pusat yang terlibat dalam Rencana Aksi adalah:

- 1) BNPB; sebagai pelaksana mandat penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat Pusat sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, BNPB memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien. Selain itu, BNPB juga melakukan pengkordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
- 2) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengkordinasikan program dan kegiatan penanggulangan bencana lintas Kementerian dan Lembaga.
- 3) Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi merencanakan kebijakan dan strategi pengelolaan wilayah pesisir dan investasi aman bencana.
- 4) Kementerian Koordinator Perekonomian merencanakan kebijakan dan strategi pengurangan dampak bencana terhadap perekonomian nasional.

- 5) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas melakukan perencanaan, koordinasi, pengendalian pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan pembangunan terkait penanggulangan bencana di tahap pra bencana, tidak terjadi bencana, kondisi siaga dan darurat bencana, serta pemulihan pascabencana berdasarkan prinsip pengurangan risiko bencana serta membangun kembali lebih baik dan berkelanjutan.
- 6) Kementerian Dalam Negeri mengkoordinasikan dan melakukan pembinaan pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan bencana dalam proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian di pemerintah daerah.
- 7) Kementerian Luar Negeri mendukung program dan kegiatan penanggulangan bencana yang berkaitan dengan kemitraan Internasional.
- 8) Kementerian Pertahanan mendukung pengamanan daerah-daerah yang terkena bencana, baik pada masa tanggap darurat maupun pasca bencana.
- 9) Kementerian Hukum dan HAM mendorong peningkatan dan penyelarasan perangkat-perangkat hukum terkait kebencanaan.
- 10) Kementerian Keuangan menyiapkan anggaran biaya kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada masa pra-bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.
- 11) Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral merencanakan dan mengendalikan upaya mitigasi bencana di bidang geologi dan bencana akibat ulah manusia yang terkait dengan bencana geologi.
- 12) Kementerian Pertanian merencanakan dan mengendalikan upaya mitigasi di bidang bencana kekeringan dan bencana lain terkait dengan bidang pertanian dan ketahanan pangan.
- 13) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merencanakan dan mengendalikan upaya yang bersifat preventif, advokasi dan deteksi dini dalam pencegahan bencana terkait lingkungan hidup sekaligus mengendalikan

upaya mitigasi bencana khususnya kebakaran hutan/lahan dan konservasi hutan, termasuk konvergensi dengan aksi adaptasi perubahan iklim.

- 14) Kementerian Perhubungan merencanakan dan melaksanakan kebutuhan sarana prasarana transportasi aman bencana, khususnya pada masa tanggap darurat dan dampak bencana kegagalan teknologi transportasi.
- 15) Kementerian Kelautan dan Perikanan merencanakan dan mengendalikan upaya mitigasi terkait dampak bencana di pesisir, termasuk kesiapsiagaan terhadap bencana tsunami dan abrasi pantai.
- 16) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merencanakan sarana prasarana aman bencana, menerapkan mitigasi struktural di lokasi yang rawan terhadap risiko bencana, penyiapan lokasi dan jalur evakuasi dan kebutuhan pemulihan prasarana publik sekaligus mengkordinasikan pengadaan perumahan dan pemukiman untuk warga yang menjadi korban bencana.
- 17) Kementerian Kesehatan merencanakan dan melaksanakan pelayanan kesehatan dan medik termasuk obat-obatan, tenaga medis/paramedik, layanan *trauma healing*, dan relawan pada masa tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana, serta membangun ketahanan kesehatan masyarakat.
- 18) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan pada masa darurat untuk daerah-daerah yang terkena bencana dan pemulihan sarana dan prasarana pendidikan, serta mengkordinasikan tentang pendidikan sadar bencana pada semua jenjang pendidikan formal dan informal melalui Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB).
- 19) Kementerian Sosial merencanakan kebutuhan bagi para pengungsi dan relawan, termasuk menyiapkan instrumen perlindungan sosial masyarakat terdampak bencana yang adaptif menuju ketahanan sosial masyarakat.

- 20) Kementerian Komunikasi dan Informatika merencanakan dan mengendalikan pengadaan fasilitas dan sarana komunikasi darurat untuk mendukung tanggap darurat bencana dan pasca bencana.
- 21) Kementerian ATR/BPN melaksanakan penyelarasan materi rencana tata ruang wilayah dengan kajian risiko bencana dan rencana penanggulangan bencana serta membantu dalam bidang penyediaan data-data terkait dengan pertanahan.
- 22) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi merencanakan penyerahan dan pemindahan korban bencana daerah yang aman bencana dan dukungan layanan ketenagakerjaan.
- 23) Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi melakukan kajian dan penelitian sebagai bahan untuk merencanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada situasi tidak terjadi bencana, tanggap darurat, dan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.
- 24) Kementerian Koperasi dan UKM menyelenggarakan program-program koperasi dan usaha-usaha kecil dan kegiatan ekonomi produktif bagi warga masyarakat miskin pada daerah-daerah pasca bencana untuk mempercepat pemulihan kehidupan ekonomi.
- 25) Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan program dan kegiatan pembangunan di desa, kawasan perdesaan dan daerah tertinggal yang rawan bencana berdasarkan kajian risiko bencana.
- 26) BASARNAS mendukung BNPB dalam mengkordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan pencarian, pertolongan dan penyelamatan (SAR).
- 27) Badan Informasi Geospasial merencanakan dan mengendalikan pemetaan risiko bencana bekerjasama dengan kementerian/lembaga teknis.
- 28) BMKG membantu dalam bidang pemantauan potensi bencana yang terkait dengan meteorologi, klimatologi dan geofisika.

- 29) BPPT membantu dalam bidang pengkajian dan penerapan teknologi khususnya teknologi yang berkaitan dengan penanggulangan bencana.
- 30) BPS membantu dalam bidang penyiapan data-data statistik terkait kebencanaan.
- 31) BSN membantu dalam bidang standarisasi pedoman-pedoman teknis maupun panduan teknis penanggulangan bencana.
- 32) BAPETEN membantu dalam bidang pemantauan, pemanfaatan dan pengendalian bahaya nuklir.
- 33) BATAN membantu dalam bidang pemantauan, pemanfaatan dan pengendalian bahaya akibat tenaga atom.
- 34) LAPAN membantu dalam bidang penyediaan informasi dan data-data spasial khususnya dari satelit.
- 35) LIPI membantu dalam bidang pengkajian ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan upaya penanggulangan bencana.
- 36) Tentara Nasional Indonesia membantu dalam kegiatan pencarian dan penyelamatan (*Search And Rescue/SAR*) dan mendukung pengkoordinasian upaya tanggap darurat.
- 37) Kepolisian Republik Indonesia membantu dalam kegiatan SAR dan pengamanan saat tanggap darurat termasuk mengamankan lokasi yang ditinggalkan kerana para penghuninya mengungsi, menjamin ketertiban masyarakat di daerah bencana.

Selain unsur pemerintah pusat, unsur para pihak lain yang terlibat dalam Rencana Aksi adalah:

- 1) Akademisi, Pakar, dan Ahli; antara lain seperti:
  - a. Platform Nasional PRB (Planas PRB),
  - b. Forum Perguruan Tinggi untuk PRB (FPT PRB),
  - c. Ikatan Ahli Bencana Indonesia (IABI)
- 2) Lembaga Usaha, Bisnis, dan Filantropi;
- 3) Organisasi Masyarakat Sipil; antara lain seperti:

- a. Forum/ Lembaga Masyarakat Sipil
  - b. Forum/ Lembaga internasional
  - c. Lembaga asing non pemerintah
- 4) Lembaga Media.

## Pola Pendanaan

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada pasal 5 menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tangungjawab ini antara lain diwujudkan dan ditegaskan dalam Pasal 6 huruf e dan f yakni dalam bentuk pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang memadai, dan pengalokasian anggaran belanja dalam bentuk dana siap pakai.

Penggunaan dana penanggulangan bencana dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dengan penanggung jawab BPNB dan/atau BPBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dana Penanggulangan digunakan sesuai dengan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat dan/atau pascabencana.

### 1. Dana Pra Bencana

Penggunaan dana yang bersumber dari APBN atau APBD pada tahap bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan tersebut meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggung- jawabannya. Dana penanggulangan bencana pada tahap prabencana dialokasikan untuk kegiatan dalam situasi:

- a) Tidak terjadi bencana, maka penggunaan dananya meliputi :
  - (1) fasilitasi penyusunan rencana penanggulangan bencana,
  - (2) program pengurangan risiko bencana,
  - (3) program pencegahan bencana,
  - (4) penyusunan analisis risiko bencana,
  - (5) fasilitasi pelaksanaan penegakan rencana tataruang,
  - (6) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana dan,
  - (7) penyusunan standar teknis penanggulangan bencana.
- b) Terdapat potensi bencana, maka penggunaan dananya meliputi:
  - (1) kegiatan kesiapsiagaan yang meliputi: penyusunan dan uji coba rencana kedaruratan, pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini, penyediaan dan penyiapan barang pasokan, pengorganisasian penyuluhan dan latihan tentang mekanisme tanggap darurat, penyiapan lokasi evakuasi dan lain-lain,
  - (2) pembangunan sistem peringatan dini antara lain meliputi: pengamatan gejala bencana, analisis hasil pengamatan gejala bencana, pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang, penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana dan pengambilan tindakan oleh masyarakat, dan,
  - (3) kegiatan mitigasi bencana antara lain meliputi pelaksanaan penataan ruang, pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur dan tatabangunan, serta penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun moderen.



## **2. Dana Kedaruratan**

Dana penanggulangan bencana yang digunakan pada saat kedaruratan bencana meliputi: (1) dana penanggulangan bencana yang telah dialokasikan dalam APBN atau APBD untuk masing-masing instansi/lembaga terkait, (2) dana siap pakai yang dialokasikan dalam anggaran BNPB, dan (3) dana siap pakai yang telah dialokasikan pemerintah daerah dalam anggaran BPBD.

BNPB atau BPBD sesuai dengan kewenangannya mengarahkan penggunaan dana penanggulangan bencana yang dialokasikan dalam APBN dan APBD.

Penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat darurat bencana, meliputi: (1) pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya, (2) kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, (3) pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana, (4) pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan, dan, (5) kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana.

Dana siap pakai digunakan sesuai dengan kebutuhan darurat bencana. Penggunaan dana siap pakai terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa untuk (1) pencarian dan penyelamatan korban bencana, (2) pertolongan darurat, (3) evakuasi korban bencana, (4) kebutuhan air bersih dan sanitasi, (5) pangan, (6) sandang, (7) pelayanan kesehatan, dan (8) penampungan serta tempat hunian sementara.

Penggunaan dana siap pakai dilaksanakan berdasarkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang ditetapkan oleh Kepala BNPB nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (DSP).

Dalam hal pemerintah daerah mengalokasikan dana siap pakai dalam anggaran BPBD, pengaturan penggunaan dana siap pakai berlaku mutatis mutandis Pasal 17 PP No. 22/2008.

### 3. Dana Pascabencana


Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN dan APBD pada tahap pascabencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan Rehabilitasi, meliputi: (1) perbaikan lingkungan daerah bencana, (2) perbaikan prasarana dan sarana umum, (3) pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, (4) pemulihan sosial psikologis, (5) pelayanan kesehatan, (6) rekonsiliasi dan resolusi konflik, (7) pemulihan sosial ekonomi budaya, (8) pemulihan keamanan dan ketertiban, (9) pemulihan fungsi pemerintahan, atau (10) pemulihan fungsi pelayanan publik.

Kegiatan rekonstruksi, meliputi: (1) pembangunan kembali prasarana dan sarana, (2) pembangunan kembali sarana sosial masyarakat, (3) membangkitkan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, (4) penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, (4) partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, lembaga usaha dan masyarakat, (5) peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya, (6) peningkatan fungsi pelayanan publik, atau (7) peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

Pemerintah dapat memberikan bantuan untuk pembiayaan pascabencana kepada pemerintah daerah yang terkena bencana berupa dana bantuan sosial berpola hibah. Untuk memperoleh bantuan, pemerintah daerah mengajukan permohonan tertulis kepada Pemerintah melalui BNPB. Berdasarkan Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2019, dana pasca bencana juga dapat digunakan untuk kegiatan mitigasi bencana yang bersifat selektif.

Berdasarkan permohonan, BNPB melakukan evaluasi, verifikasi, dan mengkoordinasikannya dengan instansi/lembaga terkait. Hasil evaluasi dan verifikasi ditetapkan oleh Kepala BNPB dan disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk selanjutnya diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan penggunaan dana bantuan sosial berpola hibah.



## **BAB 4**

# Pengarusutamaan

## Bab 4

### Pengarusutamaan

**M**ekanisme pengarusutamaan dibutuhkan untuk memperjelas konektivitas Kebijakan, Strategi dan Aksi Penanggulangan Bencana pada RENAS PB dan sekaligus mekanisme penerapannya pada tiap-tiap komponen pelaku RENAS PB.

#### Kerangka Pengarusutamaan

- 1) Kerangka pengarusutamaan dilaksanakan dalam perspektif:
  - a) Regulasi, berupa aturan hukum yang mampu menjembatani kebijakan lintas sektor dan lintas institusi.  
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa RENAS disahkan oleh Kepala Badan Pemerintah yang membidangi urusan bencana (dalam hal ini adalah BNPB). Untuk mengikat komitmen dari parapihak yang terlibat dalam pelaksanaan RENAS PB, maka RENAS PB juga ditandatangani oleh para Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah yang terkait.

- b) Anggaran, berupa kebijakan alokasi anggaran dalam implementasi RENAS PB.

Kebijakan dan alokasi anggaran dalam implementasi RENAS PB perlu mendapat dukungan dari Kementerian Keuangan dalam bentuk aturan bersama antara BNPB dengan Kementerian Keuangan.


- c) Substansi, berupa kesesuaian RENAS PB dengan tupoksi lembaga terkait.

Pemilihan *stakeholder* perlu dilakukan berdasarkan kajian institusi dan mempertimbangkan isu yang mungkin berkembang. Utusan/perwakilan dari tiap-tiap *stakeholders* dapat ditempatkan pada sekretariat RENAS PB. .

- d) Khusus untuk Lembaga Non Pemerintah, kerangka pengarusutamaan juga dilaksanakan dalam perspektif pengakuan eksistensi entitas Non Pemerintah dalam upaya pencapaian sasaran RENAS PB.

Khusus untuk lembaga dunia usaha, kerangka pengarusutamaan dilaksanakan dengan pendekatan *Corporate Citizenship* yang menginternalisasikan kontribusi dunia usaha dengan pola *business process*-nya masing-masing.

- 2) Secara skematik, kerangka pengarusutamaan RENAS PB adalah sebagaimana terlihat pada gambar berikut:



Gambar 11. Kerangka Pengarusutamaan RENAS PB 2020-2024

## Perangkat Pengarusutamaan

- 1) Pengarusutamaan membutuhkan perangkat yang dapat digunakan dalam melaksanakan advokasi RENAS PB kepada masing-masing kelompok.
- 2) Perangkat ini merupakan perangkat dasar dan dapat ditambahkan oleh Sekretariat RENAS PB untuk membantu pelaksanaan tugasnya.

### 1. Sekretariat RENAS PB

- 1) Pengarusutamaan RENAS PB dilaksanakan oleh sebuah Sekretariat RENAS PB lintas kementerian dan lembaga dibawah koordinasi *Steering Committee* (SC). Keorganisasian, kedudukan, dan pendanaan sekretariat Renas PB dapat diatur pada aturan tersendiri.

- 2) *Steering Committee* merupakan pengambil kebijakan di level manajerial yang perlu menjadi bagian tidak terpisahkan pada sekretariat RENAS PB.
- 3) Sekretariat RENAS PB tersebut bertugas untuk :
  - a) Memfasilitasi proses pengarusutamaan RENAS PB sesuai dengan kerangka yang telah ditetapkan;
  - b) Memfasilitasi *Dashboard* untuk mendukung proses monitoring, evaluasi dan pembaruan RENAS PB sesuai dengan kerangka yang telah ditetapkan;
  - c) Memfasilitasi kolaborasi non pemerintah.
- 4) Keanggotaan Sekretariat RENAS PB berasal dari wakil kementerian/lembaga serta unsur akademisi, praktisi, media, filantropi/bisnis dan perhimpunan organisasi masyarakat sosial (OMS).

## **2. Dashboard**

- a) *Dashboard* merupakan perangkat pada Sekretariat RENAS PB agar dapat memperlihatkan progress dan capaian RENAS PB secara periodik.
- b) Pengelompokan data pada *Dashboard* dapat dilakukan berdasarkan:
  - a. Kesamaan fungsi;
  - b. Kesamaan tahap pada Manajemen Penanggulangan Bencana;
  - c. Kesamaan Tugas Pokok dan Fungsi.
- c) *Dashboard* memberikan informasi terkait ketercapaian outcome RENAS PB dan Isu Lintas Sektor yang berkembang dalam pelaksanaan RENAS PB.

### **3. Forum Kolaborasi Non Pemerintah**

- a) Forum Kolaborasi Non Pemerintah merupakan perangkat pengarusutamaan sasaran RENAS PB kepada institusi diluar pemerintahan.
- b) Forum Kolaborasi Non Pemerintah berfungsi untuk menjaring komitmen dan kontribusi institusi Non Pemerintah dalam mencapai sasaran RENAS PB.
- c) Pada Forum Kolaborasi Non Pemerintah juga dilakukan *tracking* dan *tagging* terhadap pencapaian sasaran RENAS PB berdasarkan Laporan Tahunan Lembaga/Institusi Non Pemerintah yang terlibat.

### **4. Rapat *Steering Committee***

- a) Rapat *Steering Committee* minimal 1 kali dalam setahun;
- b) Rapat *Steering Committee* minimal dihadiri oleh Kepala BNPB dan Pejabat Eselon 1 Kementerian/Lembaga terkait Penanggulangan Bencana untuk membahas Laporan Capaian Tahunan RENAS PB ;
- c) Laporan Capaian Tahunan RENAS PB diberikan oleh Kepala BNPB kepada Presiden melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

### **5. Sekretariat Bersama Tingkat Daerah**

- a) Sekretariat Bersama Tingkat Daerah merupakan perangkat monitoring dan evaluasi capaian pelaksanaan RPB di daerah.
- b) Sekretariat Bersama di tingkat daerah dapat mengoptimalkan Sekretariat SPM sebagai Tim Penerapan SPM yang dibentuk oleh Kepala Daerah untuk mengelola, melaksanakan monitoring, serta mengevaluasi capaian penerapan SPM di daerah atau melalui forum koordinasi lainnya seperti forum PRB daerah dan forum komunikasi pemerintah daerah.



## Skema Kelompok Pengarusutamaan

- 1) Skema pengarusutamaan RENAS PB melalui Sekretariat RENAS PB dan ditujukan kepada kelompok :
  - a) Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
  - b) Akademisi, Pakar, dan Ahli;
  - c) Lembaga Usaha, Bisnis, dan Filantropi;
  - d) Organisasi Masyarakat Sipil;
  - e) Lembaga Media.
- 2) Skema pengarusutamaan dibangun dengan mempertimbangkan strategi komunikasi sebagai berikut :
  - a) membangun kepedulian (*awareness*) ;
  - b) menciptakan ketertarikan (*interest*);
  - c) inisiatif untuk mencari dan mengenal (*searching*);
  - d) menciptakan aksi (*action*);
  - e) berbagi (*sharing*).
- 3) Strategi komunikasi yang diterapkan dalam pengarusutamaan RENAS PB dapat dilihat pada **tabel 4.**

Tabel 4. Strategi Komunikasi Pengarusutamaan RENAS PB 2020-2024

Membangun <b>AWARENESS</b>	Menciptakan <b>INTEREST</b>	Inisiatif <b>SEARCHING</b>	Menciptakan <b>ACTION</b>	Melakukan <b>SHARING</b>
Menciptakan pengenalan RENAS PB	Membangun ketertarikan	Menyediakan sarana informasi	Mendorong partisipan pelaku	Pembelajaran dan praktik baik
Memahami hambatan dan tantangan	Menguraikan manfaat timbal balik	Menyediakan data yang dibutuhkan	Menyediakan paket-paket kegiatan dan panduannya	Penyelenggaraan forum berbagi antar pemangku kepentingan

Membangun <b>AWARENESS</b>	Menciptakan <b>INTEREST</b>	Inisiatif <b>SEARCHING</b>	Menciptakan <b>ACTION</b>	Melakukan <b>SHARING</b>
Memperkenalkan sasaran, aksi dan indikator PB	Menjelaskan pola kesertaan dan kontribusi	Menyediakan perangkat pendukung advokasi	Menetapkan indeks keberhasilan pelaksanaan	Memanfaatkan dokumentasi sebagai sumber percontohan
Mejelaskan manfaat dan hasil yang diharapkan	Menguraikan insentif program	Menetapkan jenis media sebagai sumber informasi	Melakukan dokumentasi, koordinasi, pengawasan dan evaluasi	Pemaparan evaluasi dan koreksi

## 1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah

- 1) Salah satu kunci pengarusutamaan RENAS PB di tingkat Pusat adalah dengan mengintegrasikan RENAS PB dengan RPJMN dan RIPB 2020-2044.

RIPB memberikan gambaran visi dan arah penyelenggaraan penanggulangan bencana jangka panjang. RPJMN 2020-2024 digunakan untuk melihat gambaran besar arah perencanaan pembangunan Indonesia selama 5 tahun ke depan.

Disamping itu, dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana, maka RENAS PB tidak hanya merupakan bagian dari Perencanaan Pembangunan di tingkat nasional, namun juga merupakan perwujudan implementasi peta jalan (*road map*) yang pada RIPB 2020-2044.

- 2) Kesesuaian tersebut nantinya perlu ditunjang dengan pola perencanaan anggaran dan pelaksanaan lintas kementerian/lembaga yang sangat ditentukan dalam Forum Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang difasilitasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Oleh karena itu, BNPB perlu secara aktif menjalankan fungsi koordinasinya dalam mengikuti rapat-rapat perencanaan kegiatan dan

anggaran yang difasilitasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) maupun Kementerian Keuangan.

- 3) Permasalahan penanggulangan bencana yang teridentifikasi dalam RENAS PB juga telah disesuaikan dengan kebutuhan RPJMN dan RIPB. Konektivitas antara permasalahan penanggulangan bencana pada RENAS PB dengan RPJMN dan RIPB adalah sebagaimana terlihat pada tabel 5 dibawah ini.
- 4) Selain itu, konektivitas ini juga perlu mempertimbangkan kelompok institusi, agar memudahkan proses monitoring dan evaluasi capaian dan manfaat secara komprehensif dari tingkat kabupaten/kota hingga tingkat nasional.

Tabel 5. Penyesuaian RENAS PB 2020-2024 dengan RPJMN 2020-2024 dan RIPB 2020-2044

Isu Strategis RPJMN 2020-2024	Identifikasi Permasalahan RENAS PB 2020-2024	RIPB 2020-2044 (Fokus Capaian 2020-2024)
1. Tingginya Risiko Bencana di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"><li>a) Tingginya tingkat keterpaparan dan kerentanan terhadap bencana</li><li>b) Sebagian besar sarana industri dan pendukung konektivitas dasar dibangun di daerah rawan bencana</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>1. Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang harmonis di bidang penanggulangan bencana.</li><li>5. Terwujudnya tata kelola risiko bencana yang berkelanjutan.</li><li>6. Terintegrasinya data, informasi, dan literasi kebencanaan serta meningkatnya pemahaman terhadap risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.</li><li>7. Meningkatnya kapasitas penanganan darurat bencana secara terpadu.</li></ul>
2. Risiko Bencana terkait Geologi	<ul style="list-style-type: none"><li>a) Prediksi Letusan Gunung Api</li><li>b) Perlibatan masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi gunung api perlu dioptimalkan</li><li>c) Penelitian Sebaran data gempa dan liquifaksi terkonsentrasi ke wilayah barat Indonesia</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>3. Tersedianya sistem peringatan dini terpadu multi ancaman bencana.</li><li>9. Terwujudnya pengelolaan ekosistem laut dan pesisir yang berbasis mitigasi bencana.</li></ul>

Isu Strategis RPJMN 2020-2024	Identifikasi Permasalahan RENAS PB 2020-2024	RIPB 2020-2044 (Fokus Capaian 2020-2024)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>d) Prediksi untuk gempa menggunakan GPS stasiun</li> <li>e) Makin meningkatnya kejadian gempa sejak 2013</li> <li>f) Ada tsunami yang terjadi tidak karena gempa</li> <li>g) Opsi Mitigasi tsunami</li> <li>h) Kesiapsiagaan tsunami</li> </ul>	
<p>3. Peningkatan Potensi Dampak dan Risiko Bencana Hidrometeorologi akibat Perubahan Iklim</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Sedimentasi DAS dan makin meluasnya daerah terdampak banjir akibat penurunan muka tanah (<i>Land Subsidence</i>)</li> <li>b) Makin meluasnya daerah kawasan longsor</li> <li>c) Pemicu Bencana Hidrometeorologi dapat diprediksi namun tetap menimbulkan korban jiwa</li> <li>d) Secara umum kejadian karhutla menurun, namun ada beberapa daerah baru yang terbakar (Kaltim), lahan non gambut, (Aceh, Kaltim, Papua)</li> <li>e) Rantai informasi peringatan dini karhutla yang terputus</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Tersedianya sistem peringatan dini terpadu multi ancaman bencana.</li> <li>8. Meningkatnya kapasitas kabupaten/kota terhadap ketahanan bencana dan perubahan iklim</li> <li>9. Terwujudnya pengelolaan ekosistem laut dan pesisir yang berbasis mitigasi bencana.</li> <li>12. Meningkatnya kualitas infrastruktur vital yang berbasis mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim</li> </ul>
<p>4. Masih Lemahnya Tata Kelola dan Pembiayaan (Investasi) Penanggulangan Bencana Di Daerah</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Tata Kelola DAS yang belum terpadu</li> <li>b) Pembangunan di jalur sesar</li> <li>c) Ketersediaan ruang untuk mitigasi tsunami sangat sulit di masa sekarang ini karena kebutuhan pemukiman dan ekonomi</li> <li>d) Terdapat korelasi signifikan antara penegakan hukum dg pengurangan titik panas di area konsesi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2. Terintegrasinya riset inovasi dan teknologi kebencanaan.</li> <li>4. Meningkatnya pengembangan dan inovasi skema alternatif pembiayaan penanggulangan bencana.</li> <li>5. Terwujudnya tata kelola risiko bencana yang berkelanjutan.</li> <li>8. Meningkatnya kapasitas kabupaten/kota terhadap ketahanan bencana dan perubahan iklim.</li> <li>10. Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pelatihan dan standarisasi kompetensi bidang kebencanaan.</li> <li>11. Terlaksanannya kerjasama seluruh pemangku kepentingan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi daerah terdampak bencana.</li> <li>12. Meningkatnya kualitas infrastruktur vital yang berbasis mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim.</li> </ul>

## **2. Akademisi, Pakar, dan Ahli**

- 1) Peran akademisi, pakar, dan ahli dalam RENAS PB adalah :
  - a) Menyajikan dan mendorong penggunaan hasil-hasil riset terapan pada implementasi RENAS PB yang dapat menekan biaya pelaksanaan kegiatan pencegahan dan mitigasi sekaligus mampu mengurangi biaya operasi tanggap darurat dan pemulihan.
  - b) Turut serta dalam implementasi RAN PB sesuai dengan lingkup kerja dan kapasitas masing-masing.
- 2) Akademisi dan pakar dapat membantu penyusunan kebijakan terkait penanggulangan bencana baik di tingkat pusat mau pun di tingkat daerah.
- 3) Akademisi dan pakar dapat memberikan saran dan masukan selama proses penyusunan perencanaan penanggulangan bencana di seluruh tingkat pemerintahan.
- 4) Penganggaran implementasi program kerja akademisi dan pakar untuk implementasi RENAS PB merupakan tanggung jawab dari K/L yang bersangkutan.
- 5) Akademisi dan pakar diharapkan juga ikut serta mengawasi dan memberikan laporan terkait pelaksanaan RENAS PB dalam lingkup kerjanya

## **3. Lembaga Usaha, Bisnis, dan Filantropi**

- 1) Lembaga Usaha, Bisnis, dan Filantropi dapat membantu penyusunan kebijakan terkait penanggulangan bencana.

- 2) Lembaga Usaha, Bisnis, dan Filantropi dapat memberikan saran dan masukan selama proses penyusunan perencanaan penanggulangan bencana di seluruh tingkat pemerintahan.
- 3) Lembaga Usaha, Bisnis, dan Filantropi dengan mekanisme *corporate social responsibility* (CSR) atau pun dengan mekanisme lain yang diperkenankan dapat berkontribusi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Kontribusi tersebut diharapkan mengacu kepada RENAS PB khususnya pada RAN PB.
- 4) Penganggaran implementasi program kerja Lembaga Usaha, Bisnis, dan Filantropi untuk implementasi RENAS PB merupakan tanggung jawab dari lembaga yang bersangkutan.
- 5) Lembaga Usaha, Bisnis, dan Filantropi diharapkan juga ikut serta mengawasi dan memberikan laporan terkait pelaksanaan RENAS PB dalam lingkup kerjanya.

#### **4. Organisasi Masyarakat Sipil dan Lembaga Media**

- 1) Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan Lembaga Media memiliki mekanisme penganggaran dan perencanaan tersendiri. Oleh karenanya mekanisme pengarusutamaan RENAS PB dalam tiap-tiap institusi amat bergantung pada jenis, kedudukan, dan lokasi institusi tersebut.
- 2) OMS dan Lembaga Media dapat membantu penyusunan kebijakan terkait penanggulangan bencana.
- 3) OMS dan Lembaga Media dapat membantu dalam pengawasan implementasi RENAS PB.
- 4) Lembaga Media dapat membantu dalam proses komunikasi risiko melalui pemberitaan penanganan baik dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

- 5) OMS dan Lembaga Media dituntut untuk memberikan saran dan masukan selama proses penyusunan perencanaan penanggulangan bencana.
- 6) OMS dan Lembaga Media diharapkan mensinergikan program kerja terkait penanggulangan bencana dengan RENAS PB wilayah lingkup kerjanya. Sinergi tersebut tidak hanya pada level sasaran dan strategi, namun juga hingga lingkup Aksi Penanggulangan Bencana.
- 7) Sinkronisasi program kerja OMS dan Lembaga Media untuk implementasi RENAS PB dikoordinasikan dengan BNPB. Khusus untuk lembaga internasional, proses koordinasi dapat dilaksanakan oleh lembaga afiliasinya.
- 8) Penganggaran implementasi program kerja OMS dan Lembaga Media untuk implementasi RENAS PB merupakan tanggung jawab dari lembaga yang bersangkutan.

## Isu Lintas Sektor

Isu lintas sektor merupakan perspektif yang mewarnai pelaksanaan RENAS PB dengan mengutamakan prinsip bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan sehingga tidak ada satu orang pun yang harus merasa terabaikan (*no one left behind*).

Isu lintas sektor pada RENAS PB ini antara lain: (1) pengarusutamaan gender, disabilitas, dan perlindungan anak.

### 1. Pengarusutamaan Gender

Sejak konferensi perempuan sedunia tahun 1995 di Beijing, "pengarusutamaan gender" telah dijadikan sebagai strategi utama untuk memastikan bahwa isu-

isu gender dimasukkan ke dalam semua bidang dan sektor pembangunan untuk mendorong kesetaraan gender. Menindaklanjuti hasil konferensi tersebut, pemerintah Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No 9 Tahun 2000 tentang pentingnya strategi pengarusutamaan gender dalam setiap kebijakan pembangunan di Indonesia.

Tujuan pengarusutamaan gender adalah memastikan apakah perempuan dan laki-laki:

- a) memperoleh akses yang sama kepada sumberdaya pembangunan,
- b) berpartisipasi yang sama dalam proses pembangunan. Termasuk proses pengambilan keputusan,
- c) mempunyai kontrol yang sama atas sumberdaya pembangunan, dan
- d) memperoleh manfaat yang sama dari hasil pembangunan.

Penyelenggaraan pangarusutamaan gender mencakup pemenuhan kebutuhan praktis gender maupun pemenuhan kebutuhan strategis gender. Kebutuhan praktis gender adalah kebutuhan-kebutuhan jangka pendek dan berkaitan dengan perbaikan kondisi perempuan dan/atau laki-laki guna menjalankan peran-peran sosial masing-masing, seperti perbaikan taraf kehidupan, perbaikan pelayanan kesehatan, penyediaan lapangan kerja, penyediaan air bersih, dan pemberantasan buta aksara. Kebutuhan strategis gender adalah kebutuhan perempuan dan/atau laki-laki yang berkaitan dengan perubahan pola relasi gender dan perbaikan posisi perempuan dan/atau laki-laki, seperti perubahan di dalam pola pembagian peran, pembagian kerja, kekuasaan dan kontrol terhadap sumberdaya. Pemenuhan kebutuhan strategis ini bersifat jangka panjang, seperti perubahan hak hukum, penghapusan kekerasan dan deskriminasi di berbagai bidang kehidupan, persamaan upah untuk jenis pekerjaan yang sama, dan sebagainya.



Tabel 6. Komponen Kunci Pengarusutamaan Gender

NO	URAIAN	KOMPONEN KUNCI
1.	<i>Political will</i> dan kepemimpinan dari lembaga dan pemimpin eksekutif, yudikatif, dan legislatif.	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Peraturan perundang-undangan, misalnya:<ul style="list-style-type: none"><li>a) UUD 1945</li><li>b) Tap MPR</li><li>c) Undang-undang</li><li>d) Peraturan Pemerintah</li><li>e) Keputusan Presiden</li><li>f) Peraturan Daerah</li></ul></li><li>➤ Kebijakan-kebijakan yang secara sistemik mendukung penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender, termasuk kebijakan, strategi, program, kegiatan, beserta penyediaan anggarannya yang responsive terhadap gender</li></ul>
2.	Struktur dan mekanisme pemerintah, propinsi, kabupaten/kota yang mengtegrasikan perspektif gender	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Struktur organisasi pemerintah dalam rangka pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di lingkup nasional, propinsi, dan kabupaten/kota</li><li>➤ Mekanisme pelaksanaan Pengarusutamaan Gender diintegrasikan pada setiap tahapan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi.</li></ul>
3.	Sumber-sumber daya yang memadai	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ SDM yang memiliki kesadaran, kepekaan, keterampilan, dan motivasi yang kuat dalam melaksanakan Pengarusutamaan Gender di unitnya</li><li>➤ Sumber dana dan sarana yang memadai untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender</li></ul>
4.	Sistem Informasi dan data yang terpilah menurut jenis kelamin	Data dan statistik yang terpilah menurut usia dan jenis kelamin
5.	Alat analisis	Analisis gender untuk: <ul style="list-style-type: none"><li>➤ perencanaan</li><li>➤ penganggaran</li><li>➤ pemantauan dan evaluasi</li></ul>
6.	Dorongan dari masyarakat kepada pemerintah	Partisipasi masyarakat madani yang dilakukan dalam mekanisme dialog dan diskusi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Sumber: diadaptasi dari Panduan Pelaksanaan Inpres No 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan

Pengarusutamaan gender dalam kesiapsiagaan dan respon bencana haruslah mencakup upaya untuk meninjau dan menganalisis situasi melalui satu perspektif gender. Dalam hal ini strategi-strategi dan prakarsa-prakarsa berkaitan dengan penanggulangan bencana disusun untuk memenuhi kebutuhan laki-laki dan perempuan dan melibatkan keduanya dalam proses pengembangan, implementasi, monitoring dan evaluasinya.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana, pengarusutamaan gender dilaksanakan dengan menggunakan indikator dalam empat aspek, yaitu:

- a) akses
- b) partisipasi
- c) kontrol terhadap sumber daya dan pengambilan keputusan
- d) manfaat dari kebijakan dan program

Aspek-aspek tersebut mempengaruhi perencanaan kebijakan, program, dan kegiatan penanggulangan bencana responsif gender yang tertuang dalam perencanaan pembangunan dan perencanaan sektoral. Dengan demikian, diharapkan proses perencanaan yang sensitif terhadap gender akan menghasilkan penganggaran responsif gender.

## **2. Pengarusutamaan Disabilitas**

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mendefinisikan Penyandang Disabilitas sebagai setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Berbagai hambatan ini diperparah dengan situasi lingkungan sosial dan fisik yang tidak mendukung untuk

tumbuh berkembang, berpartisipasi dan berperan sosial, menjalani kehidupan dan mendapatkan penghidupan secara wajar serta layak sebagai manusia yang bermartabat.

Dalam urusan penanggulangan bencana, isu-isu tentang pengarus utamaan disabilitas dipayungi oleh Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan, dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana.

Setiap penyandang disabilitas berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang tidak manusiawi, penyiksaan, eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan prinsip kesamaan hak, termasuk memperoleh pelayanan sosial dalam rangka kemandirian.

Dalam rangka pemenuhan hak dan kebutuhan penyandang disabilitas, maka kebijakan, program, dan kegiatan dalam semua aspek penyelenggaraan penanggulangan bencana wajib melaksanakan:

- a) Penyediaan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas, baik kemudahan akses fisik maupun non fisik.  
Kemudahan akses fisik antara lain terkait dengan sarana, prasarana, dan perlengkapan fisik. Sementara kemudahan akses non fisik antara lain terkait dengan penyediaan layanan dan penyediaan akses informasi (termasuk informasi peringatan dini).
- b) Pelibatan penyandang disabilitas secara aktif dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta dalam Forum Pengurangan Risiko Bencana, baik secara perorangan maupun organisasi/lembaga penyandang disabilitas.
- c) Pengembangan aspek kemandirian penyandang disabilitas melalui pengembangan kapasitas.

Selain persoalan regulasi, kebijakan yang responsif disabilitas di tingkat daerah, nasional dan global dipengaruhi oleh sistem sosial dan nilai dalam masyarakat sehingga tantangan merubah paradigma eksklusi menuju inklusi sosial bagi penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas untuk menjalankan peran aktifnya sebagai warga negara, membutuhkan dukungan secara fisik dan psikologis.

Penyandang disabilitas melalui pengembangan sistem sosial yang positif dan lingkungan fisik yang aksesibel, dan berbagai kesempatan yang disediakan, akan menjadikan penyandang disabilitas hidup secara mandiri. Layanan publik dan lingkungan masyarakat yang tidak inklusif, keterbatasan data keberadaan dan kondisi penyandang disabilitas, setidaknya menjadi tantangan utama dalam pemenuhan hak dan sering menjadi sebab terabaikannya hak penyandang disabilitas. Dengan demikian, pekerjaan rumah bagi pemenuhan hak penyandang disabilitas tampak dalam penyediaan akses dan layanan bagi penyandang disabilitas yang inklusif termasuk dalam layanan kesehatan, layanan pendidikan, layanan perbankan, layanan administrasi kependudukan, dan layanan hukum dalam proses pemeriksaan dan di pengadilan.

Adanya kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas, hilangnya tindakan-tindakan stigmatis dan diskriminatif, dan aksesibilitas dalam layanan publik, akan menjadikan penyandang disabilitas bisa menjalani kehidupan secara penuh dan layak, dan bisa berkontribusi dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi seperti warga negara lainnya.

### **3. Perlindungan Anak**

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kekerasan disini

dapat berupa kekerasan dan transaksi seksual, kekerasan fisik atau psikologis dari petugas kebencanaan/sesama pengungsi/keluarga, penculikan dan perdagangan anak. Sedangkan perlindungan dari diskriminasi dimaksudkan agar ada pengarusutamaan layanan kepada anak yaitu kepentingan anak tetap menjadi perhatian.

Sebagai salah satu kelompok yang paling rentan terdampak bencana, anak-anak secara fisik dan mental masih dalam pertumbuhan dan masih tergantung dengan orang dewasa. Mengalami kejadian yang sangat traumatis dan mengerikan akibat bencana seperti gempabumi dan letusan gunung berapi dapat mengakibatkan stress dan trauma mendalam bagi anak bahkan orang dewasa sekalipun. Pengalaman trauma yang dialami anak tersebut kalau tidak diatasi segera akan berdampak buruk bagi perkembangan mental dan sosial anak sampai dewasa. Perwalian tidak hanya berkaitan dengan pemeliharaan dan pengasuhan anak (adopsi), tetapi juga menyangkut status harta benda yang kemudian ditetapkan hak warisnya bagi anak

Perlindungan anak secara khusus diberikan pada situasi darurat, termasuk anak korban bencana dan anak yang menjadi pengungsi. Perlindungan yang diberikan adalah dalam bentuk pemberian jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembang anak.

Bentuk perlindungan lain yang diberikan adalah pemenuhan kebutuhan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan (fisik dan mental/psikososial) yang rentan terabaikan bagi anak pada kondisi darurat bencana terutama dari sembilan kebutuhan dasar Anak yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan (UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak).

Realitas pengungsi anak korban bencana masih menyimpan pekerjaan besar yang perlu disikapi bersama. Indikasi pos-pos pengungsian dan atau hunian sementara yang memperhatikan hak anak dan ramah anak masih belum

optimal, mulai dari ruang bermain, fasilitas MCK ramah anak hingga pedoman penyelenggaraan tempat pengungsian yang dapat dipegang menjadi panduan otoritas (petugas kebencanaan) dan atau elemen masyarakat yang akan mendukung penyelenggaraan tempat pengungsian ramah kepada anak.


Pada kasus bencana tertentu yang menimbulkan pengungsian dalam waktu lama (*longterm shelter*) seperti siaga darurat erupsi gunung atau pasca erupsi gunung, dan penyintas tanah longsor, gempabumi, dan tsunami, yang kehilangan tempat tinggal maka strategi jangka panjang pemenuhan kebutuhan anak mesti dipertimbangkan secara seksama.

Disisi lain data terpilah pengungsi anak sangat dibutuhkan sebagai dasar bantuan sosial, dan karena termasuk data detail hanya bisa dimungkinkan setelah beberapa hari mengungsi maka ini menjadi tantangan tersendiri bagi otoritas penanggulangan bencana. Kegiatan-kegiatan dukungan psikososial bagi pengungsi anak seringkali hanya menyasar usia SD, sedangkan remaja (SMP/SMA) terlewat begitu saja dimana mereka sebenarnya juga memiliki hak yang sama.

Namun demikian, hadirnya Peraturan Pemerintah nomor 59 tahun 2019 tentang Koordinasi Perlindungan Anak semakin menguatkan betapa pentingnya isu anak baik lintas K/L, pusat maupun daerah. Tujuan koordinasi ini ditegaskan didalam aturan tersebut yaitu untuk:

- a) Meningkatkan upaya pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
- b) Meningkatkan hubungan kerja yang sinergi dan harmonis dalam pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak; dan
- c) Memperoleh data dan informasi penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Kegiatan koordinasi seperti Pemantauan, Evaluasi hingga pelaporan sebagai bentuk perlindungan anak kiranya semakin efektif dengan tetap menjamin hak-hak anak terjaga dan terpenuhi.



# **BAB 5** Pembaruan

## Bab 5

### Pembaruan

Pembaruan RENAS PB dilakukan jika telah berakhir akhir masa perencanaannya yaitu dalam kurun 5 tahun. RENAS PB dapat direvisi pada Tahun 2022 bila dibutuhkan. Kebutuhan revisi RENAS PB disebabkan oleh perubahan kebijakan nasional serta terjadinya bencana berskala nasional yang membutuhkan perubahan pada sasaran dan strategi nasional.

Pembaruan RENAS PB berlandaskan laporan capaian dan manfaat dari implementasi RENAS PB. Laporan capaian dan manfaat diperoleh dengan mekanisme pemantauan (monitoring), evaluasi, dan pelaporan (MEP). MEP bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan agar sesuai dengan rencana yang telah disusun. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan untuk menjamin tercapainya Sasaran Nasional Penanggulangan Bencana.

Pemantauan atau selanjutnya disebut monitoring dalam beberapa referensi sangat erat terkait dengan pengawasan. Menurut UU No. 25/2004 yang dimaksud dengan "pemantauan" adalah melihat kesesuaian pelaksanaan perencanaan dengan arah, tujuan, dan ruang lingkup yang menjadi pedoman dalam rangka menyusun perencanaan berikutnya. Selain itu terminologi pengawasan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam SPPN yang saling terkait dan konsisten antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. UU ini juga



memberikan kewenangan kepada pimpinan KL/OPD untuk melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan; dan Menteri/Kepala Bappeda untuk menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan KL/OPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Evaluasi (*evaluation*) adalah proses penilaian. Evaluasi pelaksanaan rencana sendiri merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan yang meliputi 4 hal yaitu: (1) penyusunan rencana, (2) penetapan rencana, pengendalian (monitoring), (3) pelaksanaan rencana, dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan untuk menilai efisiensi, efektifitas dan manfaat dari program dan kegiatan. Evaluasi pelaksanaan rencana tahunan dilakukan terhadap implementasi RENAS PB 2020-2024.

Menurut PP No. 39/2006 pelaporan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memberikan informasi yang cepat, tepat, dan akurat kepada pemangku kepentingan sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kondisi yang terjadi serta penentuan kebijakan yang relevan (berkala, berjenjang, publik). Sementara menurut PP No. 21/2008, penyusunan laporan penyelenggaraan PB dilakukan oleh unsur pengarah dan unsur pelaksana BNPB dan/atau BPBD; dan digunakan untuk memverifikasi perencanaan program BNPB dan/atau BPBD.

## **Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (MEP)**

- 1) Regulasi utama yang terkait dengan pelaksanaan MEP RENAS PB 2020-2024 adalah Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan UU No. 24/2007. Secara lebih teknis, pelaksanaan MEP RENAS PB 2020-2024 mengacu pada Peraturan Pemerintah 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, dan

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL), serta beberapa aturan teknis lainnya.

- 2) MEP RENAS PB bertujuan untuk :
  - a) memantau secara terus menerus proses pelaksanaan RENAS PB;
  - b) mengantisipasi kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan RENAS PB sedini mungkin;
  - c) pencapaian standar minimum dan peningkatan kinerja PB;
  - d) penyusunan informasi dan pelaporan pencapaian kegiatan PB yang cepat, tepat dan akurat secara berkala dan berjenjang, serta
  - e) penyusunan rekomendasi bagi perbaikan implementasi dan perencanaan PB secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.

## **1. Pelaksana MEP**

Pelaksanaan MEP dilakukan secara sistematis oleh semua pihak sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Guna mengkoordinir seluruh hasil MEP RENAS PB diakomodasi oleh sebuah Sekretariat RENAS PB yang telah dijelaskan dalam bagian Pengarusutamaan.


## **2. Mekanisme MEP**

- 1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RENAS PB dilakukan oleh masing-masing institusi sesuai dengan kewenangan dan mekanisme yang ada dalam institusi yang bersangkutan. Pemantauan juga dilakukan oleh Sekretariat RENAS PB secara berkala minimal setiap tahun dan/atau saat terjadi penyelenggaraan PB di berbagai lokasi di Indonesia di bawah koordinasi *Steering Committee (SC)*.

- 2) Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap kinerja berbagai institusi pelaksana program dan kegiatan RENAS PB. Pemantauan dilakukan untuk memantau capaian program dan kegiatan yang sedang berjalan, serta kendala dan hambatan dalam pelaksanaannya. Capaian program dan kegiatan berupa besarnya sumberdaya input yang telah dipergunakan (anggaran, SDM, jangka waktu, dan lain-lain), serta keluaran (output) dan hasil (outcome) yang dapat berupa dampak atau manfaat bagi masyarakat dan/atau pemerintah akibat pelaksanaan program dan kegiatan RENAS PB. Capaian program dan kegiatan bisa dijabarkan dalam indikator dan sasaran kinerja pelaksanaan RENAS PB. Sementara evaluasi merupakan hasil kompilasi monitoring yang dibandingkan terhadap rencana program dan kegiatan RENAS PB. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara sistematis, menyeluruh, objektif dan transparan. Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan laporan dan rekomendasi perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan RENAS PB berikutnya.
- 3) Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan RENAS PB disusun oleh setiap Kementerian/Lembaga (Pemerintah) dan institusi non-K/L diserahkan kepada Sekretariat RENAS PB. Laporan disusun oleh masing-masing institusi secara berkala setiap tahun. Laporan ini akan menjadi bahan monitoring tahunan terhadap pelaksanaan RENAS PB.
- 4) Di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, Sekretariat Bersama SPM Tingkat Daerah memberikan rekap tahunan hasil monitoring evaluasi RPB Daerah kepada Sekretariat RENAS PB melalui BNPB.
- 5) Hasil pemantauan Sekretariat RENAS PB dan rekap hasil monitoring evaluasi RPB Daerah akan menjadi bahan dalam pembahasan evaluasi RENAS PB.

Evaluasi pelaksanaan RENAS PB dilakukan melalui Rapat *Steering Committee (SC)* yang diadakan minimal 1 kali dalam setahun, dan dihadiri setidaknya oleh Kepala BNPB dan Pejabat Eselon 1 Kementerian/Lembaga terkait Penanggulangan Bencana. Laporan Capaian Tahunan RENAS PB diberikan oleh Kepala BNPB kepada Presiden melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemendikbud).

- 6) Secara diagramatik, mekanisme pelaksanaan MEP RENAS PB disajikan dalam gambar berikut:




Gambar 12. Kerangka Monitoring dan Evaluasi RENAS PB 2020-2024

## Pembaruan

- 1) Pembaruan RENAS PB dilaksanakan pada akhir masa perencanaan berdasarkan hasil MEP.
- 2) Untuk menjamin objektivitas hasil pembaruan, BNPB sebagai koordinator penyusunan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Periode 2025-2029 diharapkan membentuk tim penyusun yang berasal dari lintas kementerian/lembaga, akademisi dan praktisi.
- 3) Untuk menjamin kesinambungan pencapaian dan dampak dari RENAS PB, maka disarankan kepada Tim Penyusun Rencana Nasional Penanggulangan Bencana periode 2025-2029 untuk memperhatikan beberapa kriteria pembaruan. Kriteria tersebut adalah :
  - a) Arah Kebijakan pada RENAS PB ini diharapkan tetap digunakan minimal untuk 2 periode perencanaan.
  - b) Sasaran Nasional Penanggulangan Bencana wajib mengacu kepada RPJMN.
  - c) Dimensi perencanaan seperti yang tertuang dalam SPPN (teknokratis, top-down, bottom-up, partisipatif dan politis) menjadi dasar dalam menyusun mekanisme pembaruan RENAS PB.
  - d) Indeks risiko bencana yang akan digunakan sebagai acuan dasar perencanaan periode selanjutnya adalah minimal indeks risiko bencana yang diterbitkan oleh BNPB sekurang-kurangnya satu tahun sebelum proses pembaruan mulai dilaksanakan.
- 4) Seluruh komponen lain yang dibutuhkan dalam pembaruan RENAS PB dapat disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan penyelenggaraan penanggulangan bencana Indonesia.







## **BAB 6**

# Penutup

## Bab 6

### Penutup

**R**ENAS PB merupakan kesatuan langkah pemerintah dan parapihak dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terarah dan terpadu di seluruh wilayah Indonesia. RENAS PB tidak hanya menjadi rujukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat kementerian/lembaga, namun juga menjadi rujukan bagi pemerintah daerah, baik provinsi mau pun kabupaten/kota serta kelompok akademi, ahli, media, filantropi, bisnis dan OMS.

Berbagai perangkat dan mekanisme penerapan di berbagai kelompok juga telah diberikan dalam RENAS PB. Diharapkan perangkat dan mekanisme penerapan tersebut dapat dilaksanakan secara komprehensif untuk mencapai sasaran nasional penanggulangan bencana yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024.



## Daftar Pustaka

- Republik Indonesia. 2004. *Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2007. *Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2007. *Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2014. *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah*. Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2008. *Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana*. Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4828. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2018. *Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045*. Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 64. Sekretariat Kabinet. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2019. *Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 174. Sekretariat Kabinet. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2020. *Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024*. Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 10. Sekretariat Kabinet. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2020. *Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201. Sekretariat Kabinet. Jakarta.

- Republik Indonesia. 2020. *Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204. Sekretariat Kabinet. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2018. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota*. Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1541. Kemendagri. Jakarta.
- Republik Indonesia 2019. *Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020*. Berita Negara Tahun 2019 Nomor 563. Kemendagri. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2020. *Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024*. BNPB. Jakarta.
- UNDRR. 2015. *Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana 2015-2030*. Platform Nasional PRB 2015. BNPB: Jakarta.
- Tim Penulis BNPB. 2017. *Petunjuk Teknis Pengukuran Indeks Ketahanan Daerah (IKD)*. BNPB: Jakarta.
- Bappenas, 2019. *Peta Jalan SDGs Indonesia Menuju 2030*. Bappenas: Jakarta.
- Bappenas, 2019. *Ringkasan Eksekutif Pelaksanaan Pencapaian Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Tahun 2019*. Kedeputan Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta.
- Wiguna, Sesa dkk. 2020. *IRBI Indeks Risiko Bencana Indonesia 2019*. BNPB: Jakarta.

## Atribusi Foto

1. Cover <a href='https://www.freepik.com/photos/background'>Background photo created by kjpargeter - [www.freepik.com](https://www.freepik.com)</a>
2. Ringkasan Eksekutif <a href='https://www.freepik.com/photos/tree'>Tree photo created by nikitabuida - [www.freepik.com](https://www.freepik.com)</a>
3. Daftar Isi <a href='https://www.freepik.com/photos/travel'>Travel photo created by nikitabuida - [www.freepik.com](https://www.freepik.com)</a>
4. Bab 1 <a href='https://www.freepik.com/photos/mountain'>Mountain photo created by wirestock - [www.freepik.com](https://www.freepik.com)</a>
5. Bab 2 <a href='https://www.freepik.com/photos/city'>City photo created by wirestock - [www.freepik.com](https://www.freepik.com)</a>
6. Bab 3 <a href='https://www.freepik.com/photos/water'>Water photo created by tawatchai07 - [www.freepik.com](https://www.freepik.com)</a>
7. Bab 4 <a href='https://www.freepik.com/photos/water'>Water photo created by wirestock - [www.freepik.com](https://www.freepik.com)</a>
8. Bab 5 <a href='https://www.freepik.com/photos/cloud'>Cloud photo created by tawatchai07 - [www.freepik.com](https://www.freepik.com)</a>
9. Tropical forest <a href='https://www.freepik.com/photos/background'>Background photo created by wirestock - [www.freepik.com](https://www.freepik.com)</a>
10. Bab 6 <a href='https://www.freepik.com/photos/water'>Water photo created by tawatchai07 - [www.freepik.com](https://www.freepik.com)</a>

**LAMPIRAN 1**  
**RENCANA NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA**  
**2020-2024**


**RISIKO BENCANA INDONESIA**

## TABEL INDEKS RISIKO BENCANA PROVINSI 2019

Data yang digunakan pada analisis tingkat provinsi adalah data klasifikasi tingkat risiko bencana kabupaten/kota pada provinsi yang akan dianalisis. Data lainnya adalah jumlah kabupaten dan kota di provinsi tersebut.

NO.	PROVINSI	SKOR	KELAS RISIKO
1	ACEH	157.56	TINGGI
2	BALI	134.98	SEDANG
3	BANTEN	169.74	TINGGI
4	BENGKULU	162.00	TINGGI
5	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	140.92	SEDANG
6	DKI JAKARTA	65.74	SEDANG
7	GORONTALO	126.64	SEDANG
8	JAMBI	138.64	SEDANG
9	JAWA BARAT	150.46	TINGGI
10	JAWA TENGAH	144.91	TINGGI
11	JAWA TIMUR	143.07	SEDANG
12	KALIMANTAN BARAT	138.49	SEDANG
13	KALIMANTAN SELATAN	145.37	TINGGI
14	KALIMANTAN TENGAH	132.70	SEDANG
15	KALIMANTAN TIMUR	154.79	TINGGI
16	KALIMANTAN UTARA	153.62	TINGGI
17	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	161.54	TINGGI
18	KEPULAUAN RIAU	116.40	SEDANG
19	LAMPUNG	146.78	TINGGI
20	MALUKU	160.35	TINGGI
21	MALUKU UTARA	145.63	TINGGI
22	NUSA TENGGARA BARAT	128.05	SEDANG
23	NUSA TENGGARA TIMUR	140.89	SEDANG
24	PAPUA	122.90	SEDANG
25	PAPUA BARAT	144.05	TINGGI
26	RIAU	147.27	TINGGI
27	SULAWESI BARAT	166.49	TINGGI
28	SULAWESI SELATAN	159.49	TINGGI
29	SULAWESI TENGAH	144.96	TINGGI
30	SULAWESI TENGGARA	157.72	TINGGI
31	SULAWESI UTARA	139.47	SEDANG
32	SUMATERA BARAT	150.24	TINGGI
33	SUMATERA SELATAN	139.62	SEDANG
34	SUMATERA UTARA	145.18	TINGGI

Sumber: IRBI 2019



Peta Indeks Risiko Bencana Provinsi 2019

## TABEL INDEKS RISIKO BENCANA KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019

Indeks Risiko Bencana Kabupaten/kota merupakan hasil perhitungan untuk multi ancaman dan diurutkan berdasarkan total skor dapat dilihat pada tabel berikut:

NO.	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI	SKOR	KELAS RISIKO
1	MALUKU BARAT DAYA	MALUKU	223.20	TINGGI
2	MAJENE	SULAWESI BARAT	216.08	TINGGI
3	KOTA GUNUNGSITOLI	SUMATERA UTARA	215.60	TINGGI
4	PURWOREJO	JAWA TENGAH	215.20	TINGGI
5	PANDEGLANG	BANTEN	215.20	TINGGI
6	LEBAK	BANTEN	215.20	TINGGI
7	MANDAILING NATAL	SUMATERA UTARA	214.80	TINGGI
8	NIAS	SUMATERA UTARA	214.00	TINGGI
9	NIAS UTARA	SUMATERA UTARA	214.00	TINGGI
10	HALMAHERA SELATAN	MALUKU UTARA	213.82	TINGGI
11	TEGAL	JAWA TENGAH	212.80	TINGGI
12	ACEH BESAR	ACEH	211.20	TINGGI
13	BREBES	JAWA TENGAH	211.20	TINGGI
14	KOTA PALOPO	SULAWESI SELATAN	211.20	TINGGI
15	NIAS BARAT	SUMATERA UTARA	210.80	TINGGI
16	AGAM	SUMATERA BARAT	209.20	TINGGI
17	GARUT	JAWA BARAT	208.63	TINGGI
18	BANYUMAS	JAWA TENGAH	207.20	TINGGI
19	CIANJUR	JAWA BARAT	207.13	TINGGI
20	BENGKULU UTARA	BENGKULU	205.60	TINGGI
21	MINAHASA	SULAWESI UTARA	205.50	TINGGI
22	ACEH BARAT	ACEH	203.20	TINGGI
23	NAGAN RAYA	ACEH	203.20	TINGGI
24	PASAMAN BARAT	SUMATERA BARAT	203.20	TINGGI
25	KAUR	BENGKULU	203.20	TINGGI
26	KULONPROGO	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	203.20	TINGGI
27	SERANG	BANTEN	203.20	TINGGI
28	JAYAPURA	PAPUA	203.20	TINGGI
29	TASIKMALAYA	JAWA BARAT	203.01	TINGGI
30	BERAU	KALIMANTAN TIMUR	202.40	TINGGI
31	NIAS SELATAN	SUMATERA UTARA	202.00	TINGGI
32	LUWU TIMUR	SULAWESI SELATAN	202.00	TINGGI
33	ACEH JAYA	ACEH	197.60	TINGGI
34	KEPULAUAN MENTAWAI	SUMATERA BARAT	197.20	TINGGI
35	PASER	KALIMANTAN TIMUR	196.40	TINGGI

NO.	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI	SKOR	KELAS RISIKO
36	SUMENEP	JAWA TIMUR	196.36	TINGGI
37	MINAHASA TENGGARA	SULAWESI UTARA	195.20	TINGGI
38	KOTA BAUBAU	SULAWESI TENGGARA	194.80	TINGGI
39	LUWU	SULAWESI SELATAN	192.23	TINGGI
40	TAPANULI TENGAH	SUMATERA UTARA	191.20	TINGGI
41	SELUMA	BENGKULU	191.20	TINGGI
42	BONE	SULAWESI SELATAN	191.20	TINGGI
43	SUKABUMI	JAWA BARAT	190.75	TINGGI
44	JEMBER	JAWA TIMUR	190.13	TINGGI
45	KUTAI TIMUR	KALIMANTAN TIMUR	190.00	TINGGI
46	PESISIR SELATAN	SUMATERA BARAT	189.60	TINGGI
47	ACEH TIMUR	ACEH	188.80	TINGGI
48	LAMPUNG SELATAN	LAMPUNG	187.20	TINGGI
49	BANTUL	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	187.20	TINGGI
50	BENGKULU SELATAN	BENGKULU	186.40	TINGGI
51	TAPANULI SELATAN	SUMATERA UTARA	186.00	TINGGI
52	KEPULAUAN ARU	MALUKU	186.00	TINGGI
53	PEMALANG	JAWA TENGAH	185.70	TINGGI
54	BLITAR	JAWA TIMUR	185.57	TINGGI
55	LUWU UTARA	SULAWESI SELATAN	185.25	TINGGI
56	BULUNGAN	KALIMANTAN UTARA	184.40	TINGGI
57	ACEH BARAT DAYA	ACEH	183.20	TINGGI
58	LAMPUNG TIMUR	LAMPUNG	183.20	TINGGI
59	PEKALONGAN	JAWA TENGAH	183.20	TINGGI
60	SORONG	PAPUA BARAT	183.20	TINGGI
61	PESAWARAN	LAMPUNG	181.60	TINGGI
62	PESISIR BARAT	LAMPUNG	181.41	TINGGI
63	MALUKU TENGGARA BARAT	MALUKU	181.20	TINGGI
64	PADANG PARIAMAN	SUMATERA BARAT	180.72	TINGGI
65	BANGKA BARAT	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	180.40	TINGGI
66	BANGKA SELATAN	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	180.40	TINGGI
67	PAMEKASAN	JAWA TIMUR	180.40	TINGGI
68	PONTIANAK	KALIMANTAN BARAT	180.40	TINGGI
69	BARRU	SULAWESI SELATAN	180.40	TINGGI
70	LAMPUNG BARAT	LAMPUNG	179.29	TINGGI
71	PASURUAN	JAWA TIMUR	179.24	TINGGI
72	SIAU TAGULANDANG BIARO	SULAWESI UTARA	179.20	TINGGI
73	WAJO	SULAWESI SELATAN	179.20	TINGGI
74	PINRANG	SULAWESI SELATAN	179.20	TINGGI



NO.	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI	SKOR	KELAS RISIKO
75	BOMBANA	SULAWESI TENGGARA	178.80	TINGGI
76	SORONG SELATAN	PAPUA BARAT	178.80	TINGGI
77	ACEH SINGKIL	ACEH	178.00	TINGGI
78	PASAMAN	SUMATERA BARAT	178.00	TINGGI
79	TANAH LAUT	KALIMANTAN SELATAN	178.00	TINGGI
80	MOROWALI UTARA	SULAWESI TENGAH	177.20	TINGGI
81	KONAWA SELATAN	SULAWESI TENGGARA	176.80	TINGGI
82	MAMUJU UTARA	SULAWESI BARAT	176.80	TINGGI
83	BANJAR	KALIMANTAN SELATAN	176.40	TINGGI
84	KOTA SORONG	PAPUA BARAT	176.25	TINGGI
85	ACEH UTARA	ACEH	175.20	TINGGI
86	SUBANG	JAWA BARAT	175.20	TINGGI
87	KARAWANG	JAWA BARAT	175.20	TINGGI
88	TUBAN	JAWA TIMUR	175.20	TINGGI
89	TANA TIDUNG	KALIMANTAN UTARA	174.80	TINGGI
90	MUNA	SULAWESI TENGGARA	174.40	TINGGI
91	MUNA BARAT	SULAWESI TENGGARA	174.40	TINGGI
92	BANDUNG	JAWA BARAT	174.00	TINGGI
93	PATI	JAWA TENGAH	174.00	TINGGI
94	MOROWALI	SULAWESI TENGAH	173.80	TINGGI
95	BENGKULU TENGAH	BENGKULU	173.20	TINGGI
96	HALMAHERA TIMUR	MALUKU UTARA	173.20	TINGGI
97	KOTA CIREBON	JAWA BARAT	172.76	TINGGI
98	KONAWA UTARA	SULAWESI TENGGARA	172.40	TINGGI
99	SAMBAS	KALIMANTAN BARAT	172.20	TINGGI
100	PROBOLINGGO	JAWA TIMUR	171.80	TINGGI
101	REMBANG	JAWA TENGAH	171.60	TINGGI
102	ACEH SELATAN	ACEH	171.20	TINGGI
103	KOTA PARIAMAN	SUMATERA BARAT	171.20	TINGGI
104	SERAM BAGIAN BARAT	MALUKU	170.18	TINGGI
105	TANGERANG	BANTEN	170.15	TINGGI
106	MERAUKE	PAPUA	170.00	TINGGI
107	KOTA PADANG	SUMATERA BARAT	169.92	TINGGI
108	BUTON UTARA	SULAWESI TENGGARA	169.60	TINGGI
109	NUNUKAN	KALIMANTAN UTARA	169.32	TINGGI
110	MALUKU TENGGARA	MALUKU	169.00	TINGGI
111	KOTA SERANG	BANTEN	168.56	TINGGI
112	KUPANG	NUSA TENGGARA TIMUR	168.48	TINGGI
113	INDRAGIRI HILIR	RIAU	168.40	TINGGI
114	BANGKA	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	168.40	TINGGI

NO.	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI	SKOR	KELAS RISIKO
115	BELITUNG	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	168.40	TINGGI
116	BELITUNG TIMUR	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	168.40	TINGGI
117	BATANG	JAWA TENGAH	168.40	TINGGI
118	KAYONG UTARA	KALIMANTAN BARAT	168.40	TINGGI
119	KUBU RAYA	KALIMANTAN BARAT	168.40	TINGGI
120	PULANG PISAU	KALIMANTAN TENGAH	168.40	TINGGI
121	PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	SULAWESI SELATAN	168.40	TINGGI
122	JEMBRANA	BALI	168.18	TINGGI
123	BIREUEN	ACEH	168.00	TINGGI
124	KOTA TUAL	MALUKU	168.00	TINGGI
125	INDRAMAYU	JAWA BARAT	167.22	TINGGI
126	ASAHAN	SUMATERA UTARA	167.20	TINGGI
127	KOTA SIBOLGA	SUMATERA UTARA	167.20	TINGGI
128	ROKAN HILIR	RIAU	167.20	TINGGI
129	TIMOR TENGAH SELATAN	NUSA TENGGARA TIMUR	167.20	TINGGI
130	SARMI	PAPUA	166.98	TINGGI
131	MANGGARAI TIMUR	NUSA TENGGARA TIMUR	166.80	TINGGI
132	TELUK BINTUNI	PAPUA BARAT	166.80	TINGGI
133	MAMUJU TENGAH	SULAWESI BARAT	166.13	TINGGI
134	MUKOMUKO	BENGKULU	166.02	TINGGI
135	MERANGIN	JAMBI	166.00	TINGGI
136	MAJALENGKA	JAWA BARAT	166.00	TINGGI
137	SINJAI	SULAWESI SELATAN	165.60	TINGGI
138	MAMBERAMO RAYA	PAPUA	165.60	TINGGI
139	KOTA BANDAR LAMPUNG	LAMPUNG	165.56	TINGGI
140	MANGGARAI BARAT	NUSA TENGGARA TIMUR	163.57	TINGGI
141	PIDIE	ACEH	163.20	TINGGI
142	JEPARA	JAWA TENGAH	163.20	TINGGI
143	KATINGAN	KALIMANTAN TENGAH	163.20	TINGGI
144	BANGGAI KEPULAUAN	SULAWESI TENGAH	163.20	TINGGI
145	BANGGAI	SULAWESI TENGAH	163.20	TINGGI
146	BANGGAI LAUT	SULAWESI TENGAH	163.20	TINGGI
147	BULUKUMBA	SULAWESI SELATAN	163.20	TINGGI
148	BONDOWOSO	JAWA TIMUR	162.97	TINGGI
149	HALMAHERA UTARA	MALUKU UTARA	162.74	TINGGI
150	KOTA PALU	SULAWESI TENGAH	162.70	TINGGI
151	NABIRE	PAPUA	162.06	TINGGI

NO.	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI	SKOR	KELAS RISIKO
152	SIMEULUE	ACEH	162.00	TINGGI
153	SUMEDANG	JAWA BARAT	162.00	TINGGI
154	GROBOGAN	JAWA TENGAH	162.00	TINGGI
155	LOMBOK BARAT	NUSA TENGGARA BARAT	161.83	TINGGI
156	POHUWATO	GORONTALO	161.60	TINGGI
157	CIREBON	JAWA BARAT	160.63	TINGGI
158	PENAJAM PASER UTARA	KALIMANTAN TIMUR	160.40	TINGGI
159	TABANAN	BALI	160.22	TINGGI
160	KOTA TIDORE KEPULAUAN	MALUKU UTARA	159.90	TINGGI
161	KOTA SURABAYA	JAWA TIMUR	159.87	TINGGI
162	PURBALINGGA	JAWA TENGAH	159.20	TINGGI
163	BOYOLALI	JAWA TENGAH	159.20	TINGGI
164	TOLI-TOLI	SULAWESI TENGAH	159.20	TINGGI
165	KOTA BARU	KALIMANTAN SELATAN	158.79	TINGGI
166	EMPAT LAWANG	SUMATERA SELATAN	158.00	TINGGI
167	MAROS	SULAWESI SELATAN	157.93	TINGGI
168	GUNUNGKIDUL	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	157.60	TINGGI
169	BOLAANG MONGONDOW TIMUR	SULAWESI UTARA	157.60	TINGGI
170	DONGGALA	SULAWESI TENGAH	157.13	TINGGI
171	LOMBOK TENGAH	NUSA TENGGARA BARAT	157.08	TINGGI
172	PELALAWAN	RIAU	156.40	TINGGI
173	S I A K	RIAU	156.40	TINGGI
174	BENGKALIS	RIAU	156.40	TINGGI
175	TANJUNG JABUNG TIMUR	JAMBI	156.40	TINGGI
176	TANJUNG JABUNG BARAT	JAMBI	156.40	TINGGI
177	KOTAWARINGIN TIMUR	KALIMANTAN TENGAH	156.40	TINGGI
178	KUTAI BARAT	KALIMANTAN TIMUR	156.40	TINGGI
179	MAHAKAM ULU	KALIMANTAN TIMUR	156.40	TINGGI
180	CIAMIS	JAWA BARAT	156.23	TINGGI
181	NAGEKEO	NUSA TENGGARA TIMUR	156.00	TINGGI
182	BUTON	SULAWESI TENGGARA	155.93	TINGGI
183	BUTON TENGAH	SULAWESI TENGGARA	155.93	TINGGI
184	BUTON SELATAN	SULAWESI TENGGARA	155.93	TINGGI
185	TANAH BUMBU	KALIMANTAN SELATAN	155.60	TINGGI

NO.	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI	SKOR	KELAS RISIKO
186	BARITO KUALA	KALIMANTAN SELATAN	155.45	TINGGI
187	ACEH TAMIANG	ACEH	155.20	TINGGI
188	LABUHAN BATU UTARA	SUMATERA UTARA	155.20	TINGGI
189	KAMPAR	RIAU	155.20	TINGGI
190	ROKAN HULU	RIAU	155.20	TINGGI
191	OGAN KOMERING ULU	SUMATERA SELATAN	155.20	TINGGI
192	MUARA ENIM	SUMATERA SELATAN	155.20	TINGGI
193	MUSI RAWAS	SUMATERA SELATAN	155.20	TINGGI
194	PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	SUMATERA SELATAN	155.20	TINGGI
195	MUSI RAWAS UTARA	SUMATERA SELATAN	155.20	TINGGI
196	KEPULAUAN SELAYAR	SULAWESI SELATAN	155.20	TINGGI
197	KOTA PAREPARE	SULAWESI SELATAN	155.20	TINGGI
198	BURU SELATAN	MALUKU	155.20	TINGGI
199	MALUKU TENGAH	MALUKU	154.81	TINGGI
200	PADANG LAWAS	SUMATERA UTARA	154.00	TINGGI
201	KUNINGAN	JAWA BARAT	154.00	TINGGI
202	MAMASA	SULAWESI BARAT	154.00	TINGGI
203	OGAN KOMERING ILIR	SUMATERA SELATAN	153.20	TINGGI
204	KONAWA	SULAWESI TENGGARA	153.19	TINGGI
205	TULUNGAGUNG	JAWA TIMUR	152.94	TINGGI
206	PULAU TALIABU	MALUKU UTARA	152.93	TINGGI
207	SITUBONDO	JAWA TIMUR	152.80	TINGGI
208	KOTA BANJAR	JAWA BARAT	152.80	TINGGI
209	FLORES TIMUR	NUSA TENGGARA TIMUR	152.80	TINGGI
210	HULU SUNGAI SELATAN	KALIMANTAN SELATAN	152.40	TINGGI
211	TABALONG	KALIMANTAN SELATAN	152.40	TINGGI
212	KEPULAUAN SULA	MALUKU UTARA	152.37	TINGGI
213	TRENGGALEK	JAWA TIMUR	152.08	TINGGI
214	MANOKWARI SELATAN	PAPUA BARAT	152.06	TINGGI
215	PEGUNUNGAN ARFAK	PAPUA BARAT	152.06	TINGGI
216	SAMPANG	JAWA TIMUR	151.51	TINGGI
217	BANYUWANGI	JAWA TIMUR	151.32	TINGGI
218	KOLAKA UTARA	SULAWESI TENGGARA	151.32	TINGGI
219	LABUHAN BATU	SUMATERA UTARA	151.20	TINGGI
220	JENEPONTO	SULAWESI SELATAN	151.20	TINGGI
221	BANJARNEGARA	JAWA TENGAH	150.00	TINGGI
222	BLORA	JAWA TENGAH	150.00	TINGGI
223	SUMBAWA	NUSA TENGGARA BARAT	150.00	TINGGI

NO.	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI	SKOR	KELAS RISIKO
224	KOTA BONTANG	KALIMANTAN TIMUR	150.00	TINGGI
225	ENREKANG	SULAWESI SELATAN	150.00	TINGGI
226	TANA TORAJA	SULAWESI SELATAN	150.00	TINGGI
227	TORAJA UTARA	SULAWESI SELATAN	150.00	TINGGI
228	ALOR	NUSA TENGGARA TIMUR	149.79	TINGGI
229	LEMBATA	NUSA TENGGARA TIMUR	149.60	TINGGI
230	BOLAANG MONGONDOW	SULAWESI UTARA	149.60	TINGGI
231	BOLAANG MONGONDOW SELATAN	SULAWESI UTARA	149.60	TINGGI
232	BUOL	SULAWESI TENGAH	149.60	TINGGI
233	ENDE	NUSA TENGGARA TIMUR	147.84	TINGGI
234	KEPULAUAN MERANTI	RIAU	147.60	TINGGI
235	KOTA PEKALONGAN	JAWA TENGAH	147.60	TINGGI
236	BELU	NUSA TENGGARA TIMUR	147.30	TINGGI
237	KOTA CILEGON	BANTEN	147.21	TINGGI
238	BALANGAN	KALIMANTAN SELATAN	147.20	TINGGI
239	BONE BOLANGO	GORONTALO	147.20	TINGGI
240	TELUK WONDAMA	PAPUA BARAT	147.20	TINGGI
241	MANOKWARI	PAPUA BARAT	146.96	TINGGI
242	KEDIRI	JAWA TIMUR	146.58	TINGGI
243	KONAWA SELATAN	SULAWESI TENGGARA	146.52	TINGGI
244	KLUNGKUNG	BALI	145.92	TINGGI
245	KOTA BANDA ACEH	ACEH	145.83	TINGGI
246	KOTA SINGKAWANG	KALIMANTAN BARAT	145.82	TINGGI
247	WONOGIRI	JAWA TENGAH	145.60	TINGGI
248	PANGANDARAN	JAWA BARAT	145.44	TINGGI
249	JOMBANG	JAWA TIMUR	145.38	TINGGI
250	SUMBA TIMUR	NUSA TENGGARA TIMUR	145.20	TINGGI
251	MAMUJU	SULAWESI BARAT	145.13	TINGGI
252	TULANGBAWANG	LAMPUNG	144.40	TINGGI
253	BANGKA TENGAH	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	144.40	TINGGI
254	KOTAWARINGIN BARAT	KALIMANTAN TENGAH	144.40	TINGGI
255	SUKAMARA	KALIMANTAN TENGAH	144.40	TINGGI
256	SERUYAN	KALIMANTAN TENGAH	144.40	TINGGI
257	BANGLI	BALI	144.18	TINGGI

NO.	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI	SKOR	KELAS RISIKO
258	BOLAANG MONGONDOW UTARA	SULAWESI UTARA	144.00	SEDANG
259	KOTA JAYAPURA	PAPUA	143.94	SEDANG
260	MINAHASA SELATAN	SULAWESI UTARA	143.59	SEDANG
261	KOTA LANGSA	ACEH	143.20	SEDANG
262	BATU BARA	SUMATERA UTARA	143.20	SEDANG
263	DHARMASRAYA	SUMATERA BARAT	143.20	SEDANG
264	BUNGO	JAMBI	143.20	SEDANG
265	SEMARANG	JAWA TENGAH	143.20	SEDANG
266	TEMANGGUNG	JAWA TENGAH	143.20	SEDANG
267	HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	143.18	SEDANG
268	NGAWI	JAWA TIMUR	143.18	SEDANG
269	KOTA MOJOKERTO	JAWA TIMUR	142.80	SEDANG
270	LOMBOK TIMUR	NUSA TENGGARA BARAT	142.75	SEDANG
271	ROTE NDAO	NUSA TENGGARA TIMUR	142.40	SEDANG
272	SUMBAWA BARAT	NUSA TENGGARA BARAT	142.30	SEDANG
273	MOJOKERTO	JAWA TIMUR	142.20	SEDANG
274	SRAGEN	JAWA TENGAH	142.00	SEDANG
275	SEKADAU	KALIMANTAN BARAT	142.00	SEDANG
276	MAGETAN	JAWA TIMUR	141.53	SEDANG
277	POLEWALI MANDAR	SULAWESI BARAT	140.81	SEDANG
278	TAPIN	KALIMANTAN SELATAN	140.40	SEDANG
279	HULU SUNGAI TENGAH	KALIMANTAN SELATAN	140.40	SEDANG
280	SERDANG BEDAGAI	SUMATERA UTARA	140.00	SEDANG
281	WAROPEN	PAPUA	140.00	SEDANG
282	MALANG	JAWA TIMUR	139.58	SEDANG
283	GUNUNG MAS	KALIMANTAN TENGAH	139.20	SEDANG
284	MIMIKA	PAPUA	138.80	SEDANG
285	MANGGARAI	NUSA TENGGARA TIMUR	138.75	SEDANG
286	LANGKAT	SUMATERA UTARA	138.62	SEDANG
287	BIAK NUMFOR	PAPUA	138.40	SEDANG
288	PADANG LAWAS UTARA	SUMATERA UTARA	138.00	SEDANG
289	KEPAHIANG	BENGKULU	138.00	SEDANG
290	PURWAKARTA	JAWA BARAT	138.00	SEDANG
291	SUMBA BARAT DAYA	NUSA TENGGARA TIMUR	138.00	SEDANG
292	KARANG ASEM	BALI	137.94	SEDANG

NO.	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI	SKOR	KELAS RISIKO
293	SIKKA	NUSA TENGGARA TIMUR	137.78	SEDANG
294	KOTA BENGKULU	BENGKULU	137.68	SEDANG
295	PIDIE JAYA	ACEH	137.60	SEDANG
296	TOJO UNA-UNA	SULAWESI TENGAH	137.60	SEDANG
297	GORONTALO UTARA	GORONTALO	137.60	SEDANG
298	BANGKALAN	JAWA TIMUR	137.38	SEDANG
299	KOTA PASURUAN	JAWA TIMUR	137.24	SEDANG
300	SOLOK	SUMATERA BARAT	137.20	SEDANG
301	SOLOK SELATAN	SUMATERA BARAT	137.20	SEDANG
302	MADIUN	JAWA TIMUR	136.99	SEDANG
303	BOGOR	JAWA BARAT	136.88	SEDANG
304	BURU	MALUKU	136.55	SEDANG
305	KERINCI	JAMBI	136.34	SEDANG
306	MALAKA	NUSA TENGGARA TIMUR	136.13	SEDANG
307	GIANJAR	BALI	136.09	SEDANG
308	BANYUASIN	SUMATERA SELATAN	136.07	SEDANG
309	KOTA TANGERANG	BANTEN	136.00	SEDANG
310	TANGGAMUS	LAMPUNG	135.86	SEDANG
311	RAJA AMPAT	PAPUA BARAT	135.75	SEDANG
312	WAKATOBI	SULAWESI TENGGARA	135.60	SEDANG
313	NGANJUK	JAWA TIMUR	135.14	SEDANG
314	TAKALAR	SULAWESI SELATAN	135.04	SEDANG
315	BENGKAYANG	KALIMANTAN BARAT	134.33	SEDANG
316	BOVEN DIGOEL	PAPUA	133.20	SEDANG
317	BEKASI	JAWA BARAT	133.03	SEDANG
318	KOTA PROBOLINGGO	JAWA TIMUR	132.86	SEDANG
319	YAHUKIMO	PAPUA	132.80	SEDANG
320	KEPULAUAN SANGIHE	SULAWESI UTARA	132.74	SEDANG
321	INDRAGIRI HULU	RIAU	132.40	SEDANG
322	KOTA PEKANBARU	RIAU	132.40	SEDANG
323	MUARO JAMBI	JAMBI	132.40	SEDANG
324	MUSI BANYUASIN	SUMATERA SELATAN	132.40	SEDANG
325	OGAN ILIR	SUMATERA SELATAN	132.40	SEDANG
326	KOTA PRABUMULIH	SUMATERA SELATAN	132.40	SEDANG
327	BINTAN	KEPULAUAN RIAU	132.40	SEDANG
328	TIMOR TENGAH UTARA	NUSA TENGGARA TIMUR	132.40	SEDANG
329	MELAWI	KALIMANTAN BARAT	132.40	SEDANG
330	KOTA MAKASSAR	SULAWESI SELATAN	131.78	SEDANG
331	KOTA PALEMBANG	SUMATERA SELATAN	131.60	SEDANG
332	KOTA BEKASI	JAWA BARAT	131.60	SEDANG
333	KUDUS	JAWA TENGAH	131.60	SEDANG

NO.	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI	SKOR	KELAS RISIKO
334	SANGGAU	KALIMANTAN BARAT	131.60	SEDANG
335	KEBUMEN	JAWA TENGAH	131.45	SEDANG
336	SAROLANGUN	JAMBI	131.44	SEDANG
337	ACEH TENGGARA	ACEH	131.20	SEDANG
338	LABUHAN BATU SELATAN	SUMATERA UTARA	131.20	SEDANG
339	KUANTAN SINGINGI	RIAU	131.20	SEDANG
340	TEBO	JAMBI	131.20	SEDANG
341	OGAN KOMERING ULU TIMUR	SUMATERA SELATAN	131.20	SEDANG
342	LAMPUNG TENGAH	LAMPUNG	131.20	SEDANG
343	LAMPUNG UTARA	LAMPUNG	131.20	SEDANG
344	WAY KANAN	LAMPUNG	131.20	SEDANG
345	SOPPING	SULAWESI SELATAN	131.20	SEDANG
346	KARANGANYAR	JAWA TENGAH	130.40	SEDANG
347	KOTA LHOKESEUMAWA	ACEH	130.11	SEDANG
348	HUMBANG HASUNDUTAN	SUMATERA UTARA	130.00	SEDANG
349	KOTA BUKITTINGGI	SUMATERA BARAT	130.00	SEDANG
350	OGAN KOMERING ULU SELATAN	SUMATERA SELATAN	130.00	SEDANG
351	PONOROGO	JAWA TIMUR	129.95	SEDANG
352	BIMA	NUSA TENGGARA BARAT	129.95	SEDANG
353	KOLAKA	SULAWESI TENGGARA	129.85	SEDANG
354	KAPUAS HULU	KALIMANTAN BARAT	129.23	SEDANG
355	KOTA KENDARI	SULAWESI TENGGARA	128.44	SEDANG
356	SUMBA BARAT	NUSA TENGGARA TIMUR	128.40	SEDANG
357	HULU SUNGAI UTARA	KALIMANTAN SELATAN	128.40	SEDANG
358	KOTA PADANGSIDIMPUAN	SUMATERA UTARA	128.00	SEDANG
359	DAIRI	SUMATERA UTARA	127.60	SEDANG
360	KOLAKA TIMUR	SULAWESI TENGGARA	127.35	SEDANG
361	KEEROM	PAPUA	127.20	SEDANG
362	KOTA MADIUN	JAWA TIMUR	126.95	SEDANG
363	KOTA JAMBI	JAMBI	126.90	SEDANG
364	KOTA PAGAR ALAM	SUMATERA SELATAN	126.40	SEDANG
365	MAPPI	PAPUA	126.40	SEDANG
366	PEGUNUNGAN BINTANG	PAPUA	126.40	SEDANG
367	LAMONGAN	JAWA TIMUR	126.30	SEDANG
368	KOTA SABANG	ACEH	125.60	SEDANG
369	KOTA KEDIRI	JAWA TIMUR	125.36	SEDANG
370	TANAH DATAR	SUMATERA BARAT	125.20	SEDANG




NO.	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI	SKOR	KELAS RISIKO
371	KOTA SOLOK	SUMATERA BARAT	125.20	SEDANG
372	ACEH TENGAH	ACEH	124.80	SEDANG
373	KOTA LUBUKLINGGAU	SUMATERA SELATAN	124.80	SEDANG
374	KUTAI KARTANEGARA	KALIMANTAN TIMUR	124.79	SEDANG
375	KETAPANG	KALIMANTAN BARAT	124.47	SEDANG
376	KOTA SUNGAI PENUH	JAMBI	124.40	SEDANG
377	MALINAU	KALIMANTAN UTARA	124.40	SEDANG
378	CILACAP	JAWA TENGAH	124.20	SEDANG
379	PACITAN	JAWA TIMUR	124.13	SEDANG
380	DOGIYAI	PAPUA	123.60	SEDANG
381	GRESIK	JAWA TIMUR	123.51	SEDANG
382	KAPUAS	KALIMANTAN TENGAH	123.33	SEDANG
383	SINTANG	KALIMANTAN BARAT	123.26	SEDANG
384	BENER MERIAH	ACEH	123.20	SEDANG
385	KLATEN	JAWA TENGAH	123.20	SEDANG
386	ASMAT	PAPUA	123.20	SEDANG
387	WONOSOBO	JAWA TENGAH	122.94	SEDANG
388	BOALEMO	GORONTALO	122.40	SEDANG
389	LUMAJANG	JAWA TIMUR	122.33	SEDANG
390	KOTA BANDUNG	JAWA BARAT	122.32	SEDANG
391	KAIMANA	PAPUA BARAT	122.00	SEDANG
392	DELI SERDANG	SUMATERA UTARA	121.73	SEDANG
393	POSO	SULAWESI TENGAH	121.14	SEDANG
394	KARO	SUMATERA UTARA	120.99	SEDANG
395	BATANG HARI	JAMBI	120.40	SEDANG
396	MESUJI	LAMPUNG	120.40	SEDANG
397	TULANG BAWANG BARAT	LAMPUNG	120.40	SEDANG
398	KOTA PANGKAL PINANG	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	120.40	SEDANG
399	KARIMUN	KEPULAUAN RIAU	120.40	SEDANG
400	KOTA BATAM	KEPULAUAN RIAU	120.40	SEDANG
401	KOTA CIMAHI	JAWA BARAT	120.40	SEDANG
402	BARITO SELATAN	KALIMANTAN TENGAH	120.40	SEDANG
403	BARITO UTARA	KALIMANTAN TENGAH	120.40	SEDANG
404	BARITO TIMUR	KALIMANTAN TENGAH	120.40	SEDANG
405	MURUNG RAYA	KALIMANTAN TENGAH	120.40	SEDANG
406	MINAHASA UTARA	SULAWESI UTARA	119.84	SEDANG
407	LIMA PULUH KOTA	SUMATERA BARAT	119.20	SEDANG
408	KOTA TASIKMALAYA	JAWA BARAT	119.20	SEDANG
409	KOTA TOMOHON	SULAWESI UTARA	119.20	SEDANG
410	SIDENRENG RAPPANG	SULAWESI SELATAN	119.20	SEDANG
411	SUMBA TENGAH	NUSA TENGGARA TIMUR	118.80	SEDANG

NO.	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI	SKOR	KELAS RISIKO
412	PULAU MOROTAI	MALUKU UTARA	118.44	SEDANG
413	TAMBRAUW	PAPUA BARAT	118.40	SEDANG
414	DEMAK	JAWA TENGAH	118.21	SEDANG
415	TAPANULI UTARA	SUMATERA UTARA	118.00	SEDANG
416	LEBONG	BENGKULU	118.00	SEDANG
417	KOTA BATU	JAWA TIMUR	117.32	SEDANG
418	PUNCAK JAYA	PAPUA	117.20	SEDANG
419	KOTA TEGAL	JAWA TENGAH	116.80	SEDANG
420	PANIAI	PAPUA	116.80	SEDANG
421	NGADA	NUSA TENGGARA TIMUR	115.70	SEDANG
422	GOWA	SULAWESI SELATAN	115.42	SEDANG
423	JAYAWIJAYA	PAPUA	115.20	SEDANG
424	KOTA BLITAR	JAWA TIMUR	115.20	SEDANG
425	KOTA TARAKAN	KALIMANTAN UTARA	115.18	SEDANG
426	SERAM BAGIAN TIMUR	MALUKU	114.73	SEDANG
427	KOTA SUKABUMI	JAWA BARAT	114.40	SEDANG
428	SAMOSIR	SUMATERA UTARA	114.00	SEDANG
429	KOTA TANJUNG BALAI	SUMATERA UTARA	114.00	SEDANG
430	TOLIKARA	PAPUA	114.00	SEDANG
431	KOTA SEMARANG	JAWA TENGAH	113.83	SEDANG
432	KOTA METRO	LAMPUNG	113.60	SEDANG
433	KOTA SAWAH LUNTO	SUMATERA BARAT	113.20	SEDANG
434	KOTA PADANG PANJANG	SUMATERA BARAT	113.20	SEDANG
435	NATUNA	KEPULAUAN RIAU	112.40	SEDANG
436	KEPULAUAN ANAMBAS	KEPULAUAN RIAU	112.40	SEDANG
437	PAKPAK BHARAT	SUMATERA UTARA	112.00	SEDANG
438	DOMPU	NUSA TENGGARA BARAT	111.36	SEDANG
439	KENDAL	JAWA TENGAH	111.20	SEDANG
440	BANDUNG BARAT	JAWA BARAT	110.22	SEDANG
441	KOTA BITUNG	SULAWESI UTARA	109.23	SEDANG
442	LAHAT	SUMATERA SELATAN	109.07	SEDANG
443	KOTA D U M A I	RIAU	108.40	SEDANG
444	LINGGA	KEPULAUAN RIAU	108.40	SEDANG
445	KOTA TANJUNGPINANG	KEPULAUAN RIAU	108.40	SEDANG
446	DEIYAI	PAPUA	108.40	SEDANG
447	PARIGI MOUTONG	SULAWESI TENGAH	108.39	SEDANG
448	KOTA BALIKPAPAN	KALIMANTAN TIMUR	108.14	SEDANG
449	KOTA MAGELANG	JAWA TENGAH	108.00	SEDANG
450	KOTA BANJAR BARU	KALIMANTAN SELATAN	108.00	SEDANG
451	KOTA DENPASAR	BALI	107.98	SEDANG
452	KOTA MANADO	SULAWESI UTARA	107.89	SEDANG

NO.	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI	SKOR	KELAS RISIKO
453	BANTAENG	SULAWESI SELATAN	107.73	SEDANG
454	BULELENG	BALI	107.35	SEDANG
455	GAYO LUES	ACEH	107.20	SEDANG
456	TOBA SAMOSIR	SUMATERA UTARA	107.20	SEDANG
457	SIJUNJUNG	SUMATERA BARAT	107.20	SEDANG
458	BADUNG	BALI	106.93	SEDANG
459	LOMBOK UTARA	NUSA TENGGARA BARAT	106.91	SEDANG
460	FAKFAK	PAPUA BARAT	105.20	SEDANG
461	KOTA AMBON	MALUKU	105.02	SEDANG
462	KOTA PAYAKUMBUH	SUMATERA BARAT	104.80	SEDANG
463	KOTA MALANG	JAWA TIMUR	104.75	SEDANG
464	KOTA TERNATE	MALUKU UTARA	104.49	SEDANG
465	GORONTALO	GORONTALO	103.21	SEDANG
466	KOTA BINJAI	SUMATERA UTARA	103.20	SEDANG
467	KOTA SAMARINDA	KALIMANTAN TIMUR	102.94	SEDANG
468	KEPULAUAN TALAUD	SULAWESI UTARA	102.80	SEDANG
469	KOTA TANGERANG SELATAN	BANTEN	102.40	SEDANG
470	SABU RAIJUA	NUSA TENGGARA TIMUR	102.40	SEDANG
471	KOTA TEBING TINGGI	SUMATERA UTARA	101.60	SEDANG
472	REJANG LEBONG	BENGKULU	100.71	SEDANG
473	LANDAK	KALIMANTAN BARAT	100.64	SEDANG
474	PUNCAK	PAPUA	99.60	SEDANG
475	KOTA PALANGKA RAYA	KALIMANTAN TENGAH	99.29	SEDANG
476	BOJONEGORO	JAWA TIMUR	96.56	SEDANG
477	KOTA BANJARMASIN	KALIMANTAN SELATAN	96.40	SEDANG
478	NDUGA	PAPUA	96.40	SEDANG
479	YALIMO	PAPUA	95.60	SEDANG
480	KOTA SUBULUSSALAM	ACEH	95.20	SEDANG
481	PRINGSEWU	LAMPUNG	95.20	SEDANG
482	KOTA KOTA KUPANG	NUSA TENGGARA TIMUR	94.20	SEDANG
483	KOTA MEDAN	SUMATERA UTARA	93.77	SEDANG
484	SUKOHARJO	JAWA TENGAH	93.20	SEDANG
485	LAMANDAU	KALIMANTAN TENGAH	93.20	SEDANG
486	SUPIORI	PAPUA	92.40	SEDANG
487	KOTA PEMATANG SIANTAR	SUMATERA UTARA	91.20	SEDANG
488	KOTA SALATIGA	JAWA TENGAH	91.20	SEDANG
489	LANNY JAYA	PAPUA	91.20	SEDANG
490	KOTA DEPOK	JAWA BARAT	89.63	SEDANG

NO.	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI	SKOR	KELAS RISIKO
491	KOTA BIMA	NUSA TENGGARA BARAT	89.37	SEDANG
492	KOTA MATARAM	NUSA TENGGARA BARAT	88.95	SEDANG
493	MAYBRAT	PAPUA BARAT	88.00	SEDANG
494	KOTA GORONTALO	GORONTALO	87.82	SEDANG
495	KOTA PONTIANAK	KALIMANTAN BARAT	85.66	SEDANG
496	SLEMAN	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	83.72	SEDANG
497	KEPULAUAN YAPEN	PAPUA	83.48	SEDANG
498	SIDOARJO	JAWA TIMUR	81.17	SEDANG
499	MAGELANG	JAWA TENGAH	81.07	SEDANG
500	KOTA SURAKARTA	JAWA TENGAH	80.00	SEDANG
501	KOTA KOTAMOBAGU	SULAWESI UTARA	76.00	SEDANG
502	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	75.75	SEDANG
503	KOTA JAKARTA TIMUR	DKI JAKARTA	75.57	SEDANG
504	HALMAHERA TENGAH	MALUKU UTARA	75.20	SEDANG
505	SIMALUNGUN	SUMATERA UTARA	73.59	SEDANG
506	KOTA YOGYAKARTA	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	72.86	SEDANG
507	KOTA JAKARTA UTARA	DKI JAKARTA	72.72	SEDANG
508	KOTA JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA	71.53	SEDANG
509	INTAN JAYA	PAPUA	67.20	SEDANG
510	KEPULAUAN SERIBU	DKI JAKARTA	64.80	SEDANG
511	KOTA JAKARTA PUSAT	DKI JAKARTA	57.27	SEDANG
512	KOTA JAKARTA SELATAN	DKI JAKARTA	52.52	SEDANG
513	SIGI	SULAWESI TENGAH	48.13	SEDANG
514	MAMBERAMO TENGAH	PAPUA	44.80	SEDANG

Sumber: IRBI 2019



Peta Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota 2019

**LAMPIRAN 2**  
**RENCANA NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA**  
**2020-2024**

**RINCIAN**  
**RENCANA AKSI NASIONAL**

## LAMPIRAN 2. RENAS PB 2020-2024

### RINCIAN RENCANA AKSI NASIONAL

KEBIJAKAN	FOKUS PRIORITAS	AKSI	INDIKATOR	LOKUS	KETERLIBATAN INSTITUSI		TAHUN PELAKSANAAN				
					K/L	NON K/L <sup>1)</sup>	20	21	22	23	24
1 Penguatan dan Harmonisasi Sistem, Regulasi serta Tata Kelola PB yang efektif dan efisien	1 Penguatan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana;	1 Sinkronisasi dan harmonisasi Sistem, Regulasi dan Tata Kelola Bencana	1 Adanya perkuatan terhadap posisi strategis kelembagaan penanggulangan bencana di pusat dan daerah	Nasional	BNPB, Bappenas						
			2 Adanya regulasi standar data dan kesamaan variabel dalam rangka penguatan data, informasi dan literasi bencana	Nasional	BNPB, Bappenas						
			3 Adanya aturan dan mekanisme pengamanan/ pemeliharaan infrastruktur vital kebencanaan terutama untuk peralatan peringatan dini	Nasional	BNPB, Bappenas, BMKG, Kemen ESDM, BPPT, KLHK						
			4 Tersusunnya regulasi Dana Bersama Penanggulangan Bencana	Nasional	BNPB, Bappenas						
			5 Adanya dukungan teknis pengembangan sistem penanggulangan bencana	Nasional	BNPB, Bappenas						

KEBIJAKAN	FOKUS PRIORITAS	AKSI	INDIKATOR	LOKUS	KETERLIBATAN INSTITUSI		TAHUN PELAKSANAAN				
					K/L	NON K/L <sup>*)</sup>	20	21	22	23	24
1 Penguatan dan Harmonisasi Sistem, Regulasi serta Tata Kelola PB yang efektif dan efisien (lanjutan..)	1 Penguatan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana; (lanjutan..)	1. Sinkronisasi dan harmonisasi Sistem, Regulasi dan Tata Kelola Bencana (lanjutan...)	6 Adanya sistem pengelolaan pelayanan pemerintahan pada saat tanggap darurat dan pasca bencana	Nasional	BNPB, Bappenas						
			7 Tersusunnya regulasi pengelolaan Daerah Tangkapan Air (DTA) di kawasan permukiman	Nasional	Kemen ATR/BPN, Kemen PU&Pera, Bappenas						
		2 Integrasi pengurangan risiko ke dalam kebijakan penataan ruang	8 Tersusunnya RPB dan master plan kawasan rawan bencana	Nasional	Kemen ATR/BPN, BNPB, Bappenas						
			9 Adanya pemetaan dan analisis risiko bencana	Nasional	BNPB, Bappenas						
			10 Adanya penguatan data pemetaan mikrozonasi kawasan rawan bencana geologi	Nasional	Kemen ESDM, Bappenas, BIG						
			11 Terselenggaranya forum sinkronisasi analisis risiko mikro zonasi bencana dengan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah kawasan	Nasional (Regional 1, 2, dan 3)	Kemen ATR/BPN, Kemen PU&Pera, Kemen ESDM, Bappenas, BIG						



KEBIJAKAN	FOKUS PRIORITAS	AKSI	INDIKATOR	LOKUS	KETERLIBATAN INSTITUSI		TAHUN PELAKSANAAN				
					K/L	NON K/L <sup>1)</sup>	20	21	22	23	24
1 Penguatan dan Harmonisasi Sistem, Regulasi serta Tata Kelola PB yang efektif dan efisien (lanjutan..)	1 Penguatan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana; (lanjutan..)	1 Sinkronisasi dan harmonisasi Sistem, Regulasi dan Tata Kelola Bencana (lanjutan...)	12 Adanya tata kelola DAS berbasis bentang alam (landscape) dan risiko bencana	Nasional	Kemen PU&Pera, Bappenas, KLHK						
			13 Adanya penegakan rencana tata ruang yang berbasis bentang alam untuk mitigasi bencana geologi melalui peningkatan efektifitas pengendalian pemanfaatan ruang	Nasional	Kemen ESDM, Kemen ATR/BPN, Bappenas						
			14 Adanya strategi percepatan pengelolaan dan pengendalian pendirian bangunan di tingkat kabupaten/kota	Nasional	Kemen ATR/BPN, Kemen PU&Pera, Bappenas						
	2 Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel	3 Peningkatan jangkauan akses penyebaran informasi bencana melalui pelengkapan, pemutakhiran, dan standarisasi Data dan Informasi Bencana	15 Adanya penguatan data dan peta risiko bencana pada kawasan strategis nasional dan kawasan industri dan kawasan pariwisata prioritas dengan pendekatan mikrozonasi dengan tetap memperhatikan pendekatan integrasi kewilayahan (contoh: DAS, kawasan geopark, dll)	Nasional	Bappenas, BNPB, Bappenas, Kemen ESDM, Kemen PU&Pera, Kemenkominfo, Kemenparekrat, Kemenko Marinvest, BMKG, LAPAN, BIG						

KEBIJAKAN	FOKUS PRIORITAS	AKSI	INDIKATOR	LOKUS	KETERLIBATAN INSTITUSI		TAHUN PELAKSANAAN				
					K/L	NON K/L <sup>*)</sup>	20	21	22	23	24
1 Penguatan dan Harmonisasi Sistem, Regulasi serta Tata Kelola PB yang efektif dan efisien (lanjutan..)	2 Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel (lanjutan..)	3 Peningkatan jangkauan akses penyebaran informasi bencana melalui pelengkapan, pemutakhiran, dan standarisasi Data dan Informasi Bencana (lanjutan..)	16 Meningkatnya pengelolaan database dan teknologi informasi kebencanaan yang saling terintegrasi dan terhubung dengan database penduduk miskin dan rentan di tingkat nasional dan daerah	Nasional	BNPB, Bappenas, Kemensos, Kemenkominfo						
			17 Terbangunnya Satu Data Bencana Terintegrasi	Nasional	BNPB, Bappenas, BIG, Kemenkominfo						
			18 Adanya kemudahan akses informasi melalui data base kebencanaan yang mudah digunakan masyarakat	Nasional	BNPB, Bappenas, Kemenkominfo						
			19 Tersedianya data base desa tangguh berdasarkan penilaian ketangguhan desa	Nasional	BNPB, Bappenas						
		4 Pelengkapan, pemutakhiran, dan standarisasi Literasi Bencana	20 Adanya penguatan data untuk peningkatan literasi terkait lingkungan hidup	Nasional	Kemen LHK, Bappenas						
			21 Terlaksananya dukungan bimtek, pendidikan/ pelatihan teknis dan simulasi PB daerah	34 Provinsi	BNPB, Bappenas, TNI, POLRI						

KEBIJAKAN	FOKUS PRIORITAS	AKSI	INDIKATOR	LOKUS	KETERLIBATAN INSTITUSI		TAHUN PELAKSANAAN				
					K/L	NON K/L <sup>1)</sup>	20	21	22	23	24
1 Penguatan dan Harmonisasi Sistem, Regulasi serta Tata Kelola PB yang efektif dan efisien (lanjutan...)	2 Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel (lanjutan...)	4 Pelengkapan, pemutakhiran, dan standarisasi Literasi Bencana (Lanjutan..)	22 Adaya dukungan peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana di daerah tertinggal	Nasional dan 34 Provinsi	Kemendes PD TT&Trans, Bappenas, TNI, POLRI						
			23 Adanya digitalisasi literasi kebencanaan dari semua stakeholders terkait untuk perubahan perilaku dan pembelajaran pengurangan risiko bencana	Nasional	BNPB, Bappenas						
		5 Integrasi pengurangan risiko ke dalam rencana jangka panjang dan menengah nasional dan daerah	24 Adanya Monev RENAS PB 2020-2024	Nasional	BNPB, Bappenas, Kemendagri						
			25 Adanya kebijakan PRB dalam prioritas pembangunan di daerah	34 Provinsi, 514 Kabupaten/Kota	Kemendagri, BNPB, Bappenas						
			26 Meningkatnya alokasi anggaran dan kualitas program kegiatan PB daerah	34 Provinsi, 514 Kabupaten/Kota	Kemendagri, BNPPB, Bappenas						
		6 Penerapan SPM Sub Urusan Bencana	27 Diterapkannya SPM Sub Urusan Bencana oleh pemerintah daerah	514 Kabupaten/Kota	Kemendagri, BNPB, Bappenas						
			28 Adanya monev, asistensi dan supervisi penerapan standar pelayanan minimal bidang bencana	514 Kabupaten/Kota	Kemendagri, BNPB, Bappenas						

KEBIJAKAN	FOKUS PRIORITAS	AKSI	INDIKATOR	LOKUS	KETERLIBATAN INSTITUSI		TAHUN PELAKSANAAN				
					K/L	NON K/L <sup>*)</sup>	20	21	22	23	24
1 Penguatan dan Harmonisasi Sistem, Regulasi serta Tata Kelola PB yang efektif dan efisien (lanjutan...)	2 Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel (lanjutan...)	6 Penerapan SPM Sub Urusan Bencana (lanjutan...)	29 Diberikannya Bimbingan Teknis pengintegrasian dokumen terkait PB ke dalam dokumen perencanaan dan pembangunan daerah	514 Kabupaten/Kota	Kemendagri, BNPB, Bappenas						
			30 Sinkronisasi perencanaan program dan kegiatan SPM Sub-Urusan Bencana	514 Kabupaten/Kota	Kemendagri, BNPB, Bappenas						
			31 Pemberian Bimbingan Teknis penyusunan dokumen kebencanaan (Dokumen KRB, RPB dan Renkon) yang dimandatkan oleh SPM sub-Urusan Bencana	514 Kabupaten/Kota	Kemendagri, BNPB, Bappenas, TNI, POLRI						
		7 Penguatan sarana prasarana pelatihan dan standarisasi kompetensi bidang kebencanaan. (termasuk modul pelatihan)	32 Adanya sarana prasarana pelatihan kebencanaan	Nasional	BNPB, Bappenas, , TNI, POLRI	Lembaga PBB dan Internasional					
			33 Adanya standarisasi kompetensi bidang kebencanaan	Nasional	BNPB, Bappenas	Lembaga PBB dan Internasional					
2 Peningkatan sinergi antar kementerian/ lembaga dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana,	3 Penerapan riset inovasi dan teknologi kebencanaan melalui integrasi kolaboratif multi pihak	8 Pemberdayaan riset dan teknologi terapan dalam pengurangan risiko bencana	34 Adanya riset pengembangan <i>Risk Culture</i> melalui peningkatan pengetahuan kebencanaan yang terintegrasi	Nasional	LIPI, Bappenas						
			35 Adanya teknologi terapan untuk pencegahan, mitigasi bencana	Nasional	LIPI, BPPT, LAPAN, BAPETEN, BMKG, Bappenas, Kem ESDM						

KEBIJAKAN	FOKUS PRIORITAS	AKSI	INDIKATOR	LOKUS	KETERLIBATAN INSTITUSI		TAHUN PELAKSANAAN				
					K/L	NON K/L <sup>1)</sup>	20	21	22	23	24
2 Peningkatan sinergi antar kementerian/ lembaga dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana (lanjutan...)	3 Penerapan riset inovasi dan teknologi kebencanaan melalui integrasi kolaboratif multi pihak (lanjutan...)	8 Pemberdayaan riset dan teknologi terapan dalam pengurangan risiko bencana (lanjutan..)	36 Adanya teknologi terapan untuk perkuatan kapasitas sistem peringatan dini bencana	Nasional	LIPI, BPPT, LAPAN, BAPETEN, BMKG, Bappenas, Kem ESDM						
			37 Adanya kolaborasi multipihak dalam alternatif pembiayaan PB	Nasional	BNPB, Bappenas, Kemenkeu	Lembaga PBB dan Internasional, Lembaga Usaha, bisnis, dan filantropi;					
		9 Pengembangan konsep inovasi skema alternatif pembiayaan PB dengan pendekatan integrasi kolaboratif multi pihak	38 Dikembangkannya kerangka kerja dan kebijakan asuransi bencana ( <i>risk transfer</i> ) dan pembiayaan risiko ( <i>risk financing</i> )	Nasional	BNPB, Bappenas, Kemenkeu						
3 Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana	4 Peningkatan Sarana Prasarana Mitigasi dalam Pengurangan Risiko Bencana;	10 Pengembangan kebijakan wilayah untuk ketahanan bencana dan penguatan infrastruktur vital tahan bencana	39 Adanya peta risiko dan rencana induk ketahanan wilayah dan infrastruktur vital terhadap bencana	Nasional	Kemen PU&Pera, BNPB, Kemenhub, KKP, Kemenko Perekonomian, Bappenas,						
			40 Adanya rencana pengelolaan terpadu kawasan pesisir	5 Perkotaan Pantura Jawa	Kemen PU&Pera, BNPB, Bappenas, KKP						
			41 Adanya aturan tentang penataan bangunan dan lingkungan	Nasional	Kemen PU&Pera, Bappenas						
			42 Dilakukannya pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan	34 Provinsi, 514 Kabupaten/Kota	Kemen PU&Pera, Bappenas						

KEBIJAKAN	FOKUS PRIORITAS	AKSI	INDIKATOR	LOKUS	KETERLIBATAN INSTITUSI		TAHUN PELAKSANAAN				
					K/L	NON K/L <sup>*)</sup>	20	21	22	23	24
3 Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana (lanjutan...)	4 Peningkatan Sarana Prasarana Mitigasi dalam Pengurangan Risiko Bencana (lanjutan...)	10 Pengembangan kebijakan wilayah untuk ketahanan bencana dan penguat-an infrastruktur vital tahan bencana (lanjutan...)	43 Meningkatnya fasilitasi penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan risiko bencana hidrometeorologi, geologi, dan lingkungan	514 Kabupaten/Kota	Kemendagri, BNPB, Bappenas						
			44 Integrasi hasil kajian risiko bencana ke dalam RDTR	514 Kabupaten/Kota	Kemen ATR/BPN, BIG, Kemen PU&Pera, BNPB, Bappenas,						
			45 Persyaratan Analisis risiko bencana untuk pembangunan besar	Nasional	BNPB, Bappenas,						
		11 Pembangunan dan peningkatan infrastruktur pendukung ketahanan bencana	46 Terlaksananya normalisasi dan peningkatan kapasitas aliran sungai	- DAS Citarum, DAS Cisadane, DAS Ciliwung, DAS Toba Asahan - Diprioritaskan untuk wilayah sungai yang telah memiliki rencana induk ketahanan bencana banjir	Kemen PU&Pera, Bappenas						
			47 Terbangunnya infrastruktur hijau, penahan longsor, kolam retensi multi fungsi, check dam, sabo dam, di wilayah sungai prioritas/kritis dan wilayah berisiko tsunami	-Kawasan berisiko tsunami - DAS Citarum, DAS Cisadane, DAS Ciliwung, DAS Toba Asahan - Diprioritaskan untuk wilayah sungai yg telah memiliki rencana induk ketahanan bencana banjir	Kemen PU&Pera, Bappenas						

KEBIJAKAN	FOKUS PRIORITAS	AKSI	INDIKATOR	LOKUS	KETERLIBATAN INSTITUSI		TAHUN PELAKSANAAN				
					K/L	NON K/L <sup>*)</sup>	20	21	22	23	24
3 Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana (lanjutan...)	4 Peningkatan Sarana Prasarana Mitigasi dalam Pengurangan Risiko Bencana (lanjutan...)	11 Pembangunan dan peningkatan infrastruktur pendukung ketahanan bencana (lanjutan...)	48 Terbangunnya Infrastruktur sistem drainase utama perkotaan (kanal banjir, polder, pompa, dsb)	Diprioritaskan untuk wilayah sungai yang telah memiliki rencana induk ketahanan bencana banjir	Kemen PU&Pera, Bappenas						
			49 Dibangun dan optimalnya fungsi tanggul laut, breakwater, dan bangunan pengamanan pantai lainnya	Kawasan pesisir dan pulau kecil terluar	Kemen PU&Pera, Bappenas, KKP, Kemenko Marinvest,						
			50 Dibangun dan optimalnya ketahanan infrastruktur vital terhadap risiko bencana	Diprioritaskan untuk wilayah sungai rawan banjir, tsunami, kawasan pantura Jawa, dan DAS Kritis	Kemen PU&Pera, Bappenas						
			51 Adanya pengembangan bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana	Aceh, Sumatera Utara, Bengkulu, Sumatera Barat, Kep. Riau, Kalbar, Kaltim, Kaltara, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, NTT, Papua Barat, Papua, Maluku	Kemenhub, BNPB, Bappenas						
			52 Terbangunnya rencana dan pengelolaan risiko bencana pada Destinasi Wisata Prioritas	10 Destinasi Pariwisata Prioritas	BNPB, Bappenas, Kemen PU&Pera, Kemenparekraf						

KEBIJAKAN	FOKUS PRIORITAS	AKSI	INDIKATOR	LOKUS	KETERLIBATAN INSTITUSI		TAHUN PELAKSANAAN				
					K/L	NON K/L <sup>*)</sup>	20	21	22	23	24
3 <i>Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana (lanjutan...)</i>	5 Penguatan Sistem Kesiapsiagaan Bencana;	12 Perkuatan sistem peringatan dini terpadu dan tanggap darurat bencana yang terintegrasi dengan Sistem Ketahanan Kesehatan Masyarakat	53 Adanya sistem peringatan dini terpadu Multi Ancaman dan data center hidrometeoro-logi, khususnya banjir, longsor, dan kekeringan	Nasional	BNPB, Bappenas, BMKG, Kemen ESDM, Kemen PU&Pera, LAPAN						
			54 Meningkatnya ketangguhan sistem peringatan dini bencana geologi	Nasional	Kemen ESDM, Bappenas, BMKG						
			55 Adanya radio tanggap darurat bencana	Nasional	LPP RRI, Bappenas, kominfo						
			56 Adanya hasil Riset Interdisiplin Indonesia Early Warning System (InaTEWS)	Nasional	LIPI, BPPT, Bappenas						
			57 Adanya sekolah lapangan untuk memberikan pemahaman masyarakat tentang peringatan dini bencana	34 Provinsi	BMKG, Bappenas						
			58 Adanya sistem penyediaan data hotspot untuk penanggulangan Karhutla	Nasional	LAPAN, Bappenas						
		13 Peningkatan Sarana Prasarana Logistik Kebencanaan yang terintegrasi dengan Sistem Ketahanan Kesehatan Masyarakat	59 Terpenuhinya dan terdistribusinya logistik PB secara optimal	Nasional dan 34 Provinsi	BNPB, Bappenas, TNI, POLRI						
			60 Terpenuhinya dan terdistribusinya peralatan PB secara optimal	Nasional dan 34 Provinsi	BNPB, Bappenas, TNI, POLRI						
			61 Terpenuhinya sarana prasarana penanganan darurat dan pemulihan sosial korban bencana	Nasional	BNPB, Bappenas, Kemensos, Kemen PU&Pera, TNI, POLRI						



KEBIJAKAN	FOKUS PRIORITAS	AKSI	INDIKATOR	LOKUS	KETERLIBATAN INSTITUSI		TAHUN PELAKSANAAN				
					K/L	NON K/L <sup>*)</sup>	20	21	22	23	24
3 Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana (lanjutan...)	5 Penguatan Sistem Kesiapsiagaan Bencana (lanjutan...)	13 Peningkatan Sarana Prasarana Logistik Kebencanaan yang terintegrasi dengan Sistem Ketahanan Kesehatan Masyarakat (lanjutan...)	62 Adanya pembentukan dan pembinaan klaster logistik tingkat daerah	34 Provinsi, 514 Kabupaten/Kota	BNPB, Bappenas, TNI, POLRI	Lembaga PBB dan Internasional					
			63 Adanya pemetaan jejaring dukungan kapasitas logistik terintegrasi pusat dan daerah guna mendukung operasi darurat	34 Provinsi, 514 Kabupaten/Kota	BNPB, Kemensos, TNI, POLRI	Lembaga PBB dan Internasional					
			64 Adanya protokol jalur distribusi logistik bebas virus	Nasional	BNPB, Bappenas, Kemenkes, TNI, POLRI	Lembaga PBB dan Internasional					
	6 Pembedayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dengan pendekatan rekayasa sosial yang kolaboratif (collaborative social engineering);	14 Perkuatan ketangguhan bencana berbasis komunitas	65 Optimalitas penerapan Desa Tangguh Bencana dan Keluarga Tangguh Bencana	34 Provinsi	BNPB, Bappenas, Kemendes PDTT, Kemendagri	Lembaga PBB dan Internasional					
			66 Optimalitas Sekolah/Madrasah Aman Bencana - Satuan Pendidikan Aman Bencana	34 Provinsi	Kemendikbud, Bappenas	Organisasi Masyarakat Sipil					
		15 Peningkatan Kesadaran dan Kapasitas Pemerintah, Swasta dan Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup	67 Terbentuknya satuan pendidikan formal dan lembaga/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup	34 Provinsi	Kemen LHK, Bappenas	Lembaga PBB dan Internasional					
			68 Adanya peningkatan kapasitas Lembaga/Forum Peduli DAS	34 Provinsi	Kemen LHK, Bappenas						

KEBIJAKAN	FOKUS PRIORITAS	AKSI	INDIKATOR	LOKUS	KETERLIBATAN INSTITUSI		TAHUN PELAKSANAAN				
					K/L	NON K/L <sup>*)</sup>	20	21	22	23	24
3 <i>Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana (lanjutan...)</i>	6 <i>Pembedayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dengan pendekatan rekayasa sosial yang kolaboratif (collaborative social engineering) - (lanjutan...)</i>	15 <i>Peningkatan Kesadaran dan Kapasitas Pemerintah, Swasta dan Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup (lanjutan...)</i>	69 <i>Terbentuknya desa mandiri peduli gambut di provinsi prioritas restorasi gambut dan provinsi rawan Karhutla</i>	Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Papua, Aceh, Bangka-Belitung, Bengkulu, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Lampung, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Papua Barat	Kemen LHK, Bappenas						
		16 <i>Perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana</i>	70 <i>Meningkatnya kapasitas SDM Penyedia Layanan yang dilatih dalam menyelenggarakan Perlindungan Anak dari Eksploitasi di Lokasi Kebencanaan</i>	34 Provinsi	Kemen PPPA, BNPB, Kemensos, Bappenas	Lembaga PBB dan Internasional					
			71 <i>Meningkatnya keterlibatan dan partisipasi remaja dalam tanggap darurat/ pengurangan risiko bencana/ pengembangan komunitas</i>	Nasional		Lembaga PBB dan Internasional					

KEBIJAKAN	FOKUS PRIORITAS	AKSI	INDIKATOR	LOKUS	KETERLIBATAN INSTITUSI		TAHUN PELAKSANAAN				
					K/L	NON K/L <sup>*)</sup>	20	21	22	23	24
3 Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana (lanjutan...)	6 Pembedayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dengan pendekatan rekayasa sosial yang kolaboratif (collaborative social engineering) - (lanjutan...)	16 Perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana (lanjutan...)	72 Adanya penguatan kesiapsiagaan dan respon dalam perlindungan anak dalam keadaan darurat	Nasional		Lembaga PBB dan Internasional					
		17 Peningkatan peran dan perlindungan perempuan serta kelompok disabilitas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	73 Adanya dukungan kelembagaan dan layanan pemberdayaan perempuan dan kelompok disabilitas dalam penanggulangan bencana	Nasional dan 34 Provinsi	Kemen PPPA, Kemensos, BNPB, Bappenas						
			74 Adanya pedoman perempuan dan kelompok disabilitas tangguh bencana	Nasional	Kemen PPPA, Kemensos, BNPB, Bappenas						
			75 Meningkatnya pengetahuan dan kapasitas perempuan dan kelompok disabilitas tangguh bencana melalui berbagai media KIE	Nasional	Kemen PPPA, Kemensos, BNPB, Bappenas						
			76 Terinisiasinya penyelenggaraan PB dan Pengembangan Sosio-Ekonomi yang Inklusif	Gunungkidul, Magelang, Pekalongan		Lembaga PBB dan Internasional					
			77 Terlaksananya penguatan kemitraan OMS dan Organisasi Penyandang Disabilitas dalam PB	Gunungkidul, Magelang, Pekalongan		Lembaga PBB dan Internasional; Organisasi Masyarakat Sipil					

KEBIJAKAN	FOKUS PRIORITAS	AKSI	INDIKATOR	LOKUS	KETERLIBATAN INSTITUSI		TAHUN PELAKSANAAN				
					K/L	NON K/L <sup>*)</sup>	20	21	22	23	24
3 <i>Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana (lanjutan...)</i>	6 Pembedayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dengan pendekatan rekayasa sosial yang kolaboratif ( <i>collaborative social engineering</i> ) - (lanjutan...)	17 <i>Peningkatan peran dan perlindungan perempuan serta kelompok disabilitas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana (lanjutan...)</i>	78 Adanya penguatan kebijakan dan praktik pemerintah dalam PB dan pengembangan sosio-ekonomi yang inklusif	Gunungkidul, Magelang, Pekalongan, Sigi, Donggala		Lembaga PBB dan Internasional					
	7 Peningkatan perlindungan terhadap kerentanan lingkungan di daerah rawan bencana	18 Integrasi hasil kajian risiko bencana ke dalam KLHS	79 Tersusunnya KLHS yang memperhatikan hasil kajian risiko bencana	Nasional	Kemen LHK, Bappenas						
			80 Digunakannya KLHS dalam penyusunan perencanaan penanggulangan bencana di tingkat nasional maupun daerah	Nasional, 34 Provinsi, 514 Kabupaten/Kota	Kemen LHK, Bappenas						
		19 Restorasi dan Pemulihan Lahan Gambut	81 Adanya dukungan koordinasi dan fasilitasi restorasi gambut provinsi rawan kebakaran hutan	Aceh, Bengkulu, Lampung, Riau, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Sumatera Utara, Kep. Riau, Jambi, Sumatera Barat, Kalbar, Kalsel, Kalteng, Kaltim, Kaltara, Sulbar, Sulawesi Tengah, Papua Barat, dan Papua.	Kemen LHK, Bappenas, BRG						

KEBIJAKAN	FOKUS PRIORITAS	AKSI	INDIKATOR	LOKUS	KETERLIBATAN INSTITUSI		TAHUN PELAKSANAAN				
					K/L	NON K/L <sup>*)</sup>	20	21	22	23	24
3 <i>Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana (lanjutan...)</i>	7 <i>Peningkatan perlindungan terhadap kerentanan lingkungan di daerah rawan bencana (lanjutan...)</i>	19 <i>Restorasi dan Pemulihan Lahan Gambut (lanjutan...)</i>	82 Pulihnya degradasi lahan gambut masyarakat	Aceh, Bengkulu, Lampung, Jambi, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Kep. Riau, Riau, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Kalsel, Kalteng, Kaltim, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Papua Barat dan Papua,	Kemen LHK, Bappenas, BGR						
			83 Meningkatnya tata kelola air pada kawasan rawa dan gambut di daerah rawan bencana Karhutla	Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Papua, Aceh, Bangka-Belitung, Bengkulu, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Lampung, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Papua Barat	Kemen LHK, Kemen PU&Pera, Bappenas, BRG						

KEBIJAKAN	FOKUS PRIORITAS	AKSI	INDIKATOR	LOKUS	KETERLIBATAN INSTITUSI		TAHUN PELAKSANAAN				
					K/L	NON K/L <sup>*)</sup>	20	21	22	23	24
3 Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana (lanjutan...)	7 Peningkatan perlindungan terhadap kerentanan lingkungan di daerah rawan bencana (lanjutan...)	20 Perlindungan Ketahanan Pangan terhadap Perubahan Iklim	84 Adanya penanganan ketahanan pangan terhadap dampak perubahan iklim dan Karhutla	34 Provinsi	Kementan, Bappenas	Lembaga PBB dan Internasional					
		21 Perlindungan Ketahanan Air pada Wilayah Berisiko Iklim	85 Meningkatnya keterpenuhan persediaan air minum di Kawasan Rawan Air	Nasional	Kemen PU&Pera, Bappenas						
			86 Terlaksananya Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara Vegetatif untuk perlindungan air baku	Nasional	Kemen LHK, Bappenas						
			87 Terlaksananya Rehabilitasi Hutan dan Lahan Secara Sipil Teknis	Nasional	Kemen LHK, Bappenas						
			88 Dilakukannya Penanaman /pengkayaan pada hutan produksi baik melalui reforestasi maupun pembangunan pertanian yg responsif terhadap risiko bencana	Nasional	Kemen LHK, Bappenas						
		22 Inventarisasi dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir, Kelautan, dan Hutan Mangrove	89 Terlaksananya Rehabilitasi Hutan Mangrove	Nasional	Kemen LHK, KKP, Bappenas						
			90 Terlaksananya rehabilitasi ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil	60 lokasi	KKP, Bappenas						

KEBIJAKAN	FOKUS PRIORITAS	AKSI	INDIKATOR	LOKUS	KETERLIBATAN INSTITUSI		TAHUN PELAKSANAAN				
					K/L	NON K/L <sup>*)</sup>	20	21	22	23	24
3 Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana (lanjutan...)	7 Peningkatan perlindungan terhadap kerentanan lingkungan di daerah rawan bencana (lanjutan...)	22 Inventarisasi dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir, Kelautan, dan Hutan Mangrove (lanjutan...)	91 Adanya penguatan kelompok kerja mangrove dan forum peduli mangrove	34 Provinsi	Kemen LHK, Bappenas						
4 Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal	8 Penguatan Sistem dan Operasionalisasi Penanganan Darurat Bencana;	23 Optimalisasi sistem penanggulangan kedaruratan bencana yang terintegrasi dengan Sistem Ketahanan Kesehatan Masyarakat	92 Adanya rencana penanggulangan kedaruratan bencana yang mempertimbang--kan aspek <i>Sosio Culture</i> yang berkembang di masyarakat	Nasional, 34 Provinsi, 514 Kabupaten/Kota	BNPB, Bappenas, TNI, POLRI						
			93 Adanya Rencana Kontinjensi Nasional untuk bencana-bencana prioritas	Nasional	BNPB, Bappenas, TNI, POLRI						
			94 Terkelolanya infrastruktur penanganan darurat secara optimal	34 Provinsi, 514 Kabupaten/Kota	BNPB, Bappenas						
			95 Adanya penguatan implemementasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	34 Provinsi, 514 Kabupaten/Kota	BNPB, Bappenas, TNI, POLRI						
			96 Adanya penguatan penanggulangan krisis kesehatan	Kabupaten/kota terdampak bencana dan DTPK. Prioritas untuk 6 provinsi, 26 kota, 85 kabupaten	Kemenkes, Bappenas, TNI, POLRI	Lembaga PBB dan Internasional					

KEBIJAKAN	FOKUS PRIORITAS	AKSI	INDIKATOR	LOKUS	KETERLIBATAN INSTITUSI		TAHUN PELAKSANAAN				
					K/L	NON K/L <sup>*)</sup>	20	21	22	23	24
4 Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal (lanjutan...)	8 Penguatan Sistem dan Operasionalisasi Penanganan Darurat Bencana (lanjutan...);	23 Optimalisasi sistem penanggulangan kedaruratan bencana yang terintegrasi dengan Sistem Ketahanan Masyarakat (lanjutan...)	97 Terlaksananya pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana berdasarkan data base kebutuhan dan bantuan kedaruratan bencana	Kabupaten/kota terdampak bencana	Kemensos, Bappenas, TNI, POLRI						
			98 Terkelolanya dana bantuan kedaruratan	Nasional	BNPB, Bappenas						
			99 Adanya dampingan terhadap penanganan korban dan pengungsi	Kabupaten/kota terdampak bencana	BNPB, Bappenas						
		24 Pemaduan sumber daya dalam operasi pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban	100 Adanya pemenuhan peralatan pendukung operasi SAR	34 Provinsi, 514 Kabupaten/ Kota	Basarnas, BNPB, Bappenas, TNI, POLRI						
			101 Adanya pembangunan prasarana pendukung operasi SAR	34 Provinsi, 514 Kabupaten/ Kota	Basarnas, BNPB, Bappenas, TNI, POLRI						
			102 Adanya Pengerahan Potensi dan Pengendalian Operasi SAR	34 Provinsi, 514 Kabupaten/ Kota	Basarnas, BNPB, Bappenas, TNI, POLRI						
			103 Adanya pemenuhan Sistem Komunikasi SAR	34 Provinsi, 514 Kabupaten/ Kota	Basarnas, BNPB, Bappenas, TNI, POLRI						
		25 Pengendalian penyakit menular	104 Adanya respon peringatan dini KLB Penyakit menular/zoonosis	Nasional	Kemenkes, Bappenas						
			105 Meningkatnya kapasitas implementasi sistem kekarantina kesehatan	Nasional	Kemenkes, Bappenas	Lembaga PBB dan Internasional					
			106 Terlaksananya pencegahan dan pengendalian penyakit menular	Nasional	Kemenkes, Bappenas						



KEBIJAKAN	FOKUS PRIORITAS	AKSI	INDIKATOR	LOKUS	KETERLIBATAN INSTITUSI		TAHUN PELAKSANAAN				
					K/L	NON K/L <sup>*)</sup>	20	21	22	23	24
4 Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal (lanjutan...)	8 Penguatan Sistem dan Operasionalisasi Penanganan Darurat Bencana (lanjutan...);	25 Pengendalian penyakit menular (lanjutan...)	107 Terlaksananya Promosi kesehatan dan perilaku hidup bersih	Nasional	Kemenkes, Bappenas						
			108 Adanya penguatan pengembangan penelitian, inovasi pengobatan, dan vaksin virus penyakit menular	Nasional	Kemenkes, Bappenas						
			109 Meningkatnya jumlah wilayah hijau Pandemi	Nasional	Kemenkes, Bappenas						
5 Percepatan pemulihan daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik	9 Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di daerah terdampak bencana;	26 Dukungan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana	110 Terbangunnya pembangunan infrastruktur air minum, sanitasi, drainase, dan persampahan terpadu pada kawasan Huntara dan Huntap	Kabupaten/kot a terdampak bencana	Kemen PU&Pera, Bappenas	Lembaga PBB dan Internasional; Organisasi Masyarakat Sipil					
			111 Pemulihan sektor-sektor produktif terdampak bencana	Kabupaten/kot a terdampak bencana	BNPB, Bappenas						
			112 Revitalisasi Pasar Rakyat di Daerah Tertinggal, Perbatasan, & Rawan Bencana	Daerah Tertinggal, Perbatasan terdampak Bencana	Kemendag, Bappenas						
			113 Adanya dukungan pemulihan fisik/bangunan terdampak bencana	Kabupaten/kot a terdampak bencana	BNPB, Bappenas						
		27 Penerapan perlindungan sosial yang adaptif	114 Adanya bantuan langsung tunai bersyarat bagi masyarakat miskin terdampak bencana	Kabupaten/kot a terdampak bencana	Kemensos, Bappenas, Kemenko PMK						

KEBIJAKAN	FOKUS PRIORITAS	AKSI	INDIKATOR	LOKUS	KETERLIBATAN INSTITUSI		TAHUN PELAKSANAAN				
					K/L	NON K/L *)	20	21	22	23	24
5 Percepatan pemulihan daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik (lanjutan...)	9 Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di daerah terdampak bencana (lanjutan...)	27 Penerapan perlindungan sosial yang adaptif (lanjutan...)	115 Terdistribusinya bantuan bencana alam/sosial bagi sekolah terdampak bencana	Kabupaten/kota terdampak bencana	Kemendikbud, Bappenas, Kemenko PMK						
			116 Adanya dukungan pemulihan sosial ekonomi terdampak bencana	Kabupaten/kota terdampak bencana	BNPB, Bappenas, Kemenko PMK	Lembaga PBB dan Internasional					
			117 Adanya peningkatan kapasitas mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat di daerah rawan bencana dan masyarakat korban bencana	Kabupaten/kota terdampak bencana	Kemensos, Bappenas						
			118 Adanya perlindungan sosial bagi masyarakat di kawasan rawan bencana dan masyarakat korban bencana	Kabupaten/kota terdampak bencana	Kemensos, Bappenas	Lembaga PBB dan Internasional					
			119 Meningkatnya kapasitas ekonomi dan <i>livelihood</i> masyarakat terdampak bencana	Kabupaten/kota terdampak bencana	Kemendes, PDT & Trans, Bappenas	Lembaga PBB dan Internasional					

**KETERANGAN:**

Tahun pelaksanaan Rencana Aksi diturunkan dari isu strategis pada RPJMN dan RIPB

Tahun pelaksanaan Rencana Aksi diturunkan dari isu strategis diluar RPJMN

\*) Seluruh Insititusi Non K/L (Akademisi, pakar, dan ahli; Lembaga Usaha, bisnis, dan filantropi; Lembaga PBB dan Internasional; Organisasi Masyarakat Sipil; dan Lembaga media) dapat berkontribusi dalam pelaksanaan dan pencapaian tiap-tiap aksi dengan mengikuti aturan dan mekanisme yang berlaku.

Institusi Non K/L yang tertulis adalah yang melaporkan rencana program dan kegiatannya kepada BNPB pada saat RENAS ini disusun.

# **Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2020-2024**



**BNPB**

Badan Nasional Penanggulangan Bencana